



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Rizal Zamzami**  
Alamat : Peranap, RT/001, RW/008, Kel/Desa. Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
2. Nama : **Yoghi Susilo**  
Alamat : Jalan Sultan, Nomor 01, RT/009, RW/004, Kel/Desa. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SKK-SMARTMAN/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, DR. Azhuri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., C.P.L., M.Rizqi Azmi, S.H., M.H., Samariadi, S.H., M.H., C.P.L., Eka Putra Sasmija, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H, Eri Surya Wibowo, S.H., Rike Ardila Saputri Nasution, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor "**SMARTMAN & ASSOCIATES LAW FIRM**" beralamat di Jalan Paus Nomor 72 EE, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu**, beralamat di Jalan Raya Pekan Heran KM 4, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/HK.06.5-SD/1402/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Sy, M.H., Rezi Tri Putri, S.Sy., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Rezita Meylani Yopi, S.E.**  
 Alamat : Jalan Pattimura Nomor 28, RT 006, RW 002, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Nama : **Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si.**  
 Alamat : Jalan Tugu Lima Nomor 20, RT 012 RW 003, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK-AR/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., M.H., Artion, S.H., Fitri Andrison, S.Ag., S.H., Malden Richardo Siaahan, S.H., M.H., Eko Indrawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryana Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Aswandi, S.H., Ahmad Razali., S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jalan Handayani Nomor 369C Lantai II, Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, dan Pihak Terkait.

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 75/P-BUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **93/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut “PMK No 6 Tahun 2020” menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh “peserta pemilihan (pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota) dan pemantau pemilihan”
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan di Jln. Raya Pematang Rebah-Pekan Heran, Pematang Rabah, Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, Kode Pos 29351, pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020; (**Bukti P-2**)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 194/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor

Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5. (**Bukti P-3**)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember Tahun 2020

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB (dua lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat
10. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 mengenai Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) **hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan maka penghitungan dimulai di hari "*Kamis tertanggal 17 Desember 2020, Jumat tertanggal 18 Desember 2020 dan Senin tertanggal 21 Desember 2020*" *sedangkan hari Sabtu tertanggal 19 Desember 2020, dan Minggu tertanggal 20 Desember 2020 merupakan hari Libur*". Maka Permohonan ini diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH	17.644
2	Rezita Meylani Yopi, SE Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	50.356
3	Dra. Siti Aisyah, SH, SpN Agus Rianto, SH	35.653
4	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi Hj. Supriati, S.Sos	36.156
5	Rizal Zamzami Yoghi Susilo	50.048
Jumlah Suara Sah		189.857

13. Berdasarkan tabel di atas, Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si sebesar 50356 suara dan Perolehan suara kedua di peroleh Pemohon sebesar 50.048 suara (Peringkat kedua)

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
-------	-----------------	---

		oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	➤ 500.000 – 1.000.000	1 %
4	➤ 1.000.000	0,5%

15. Bahwa penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 421. 922 Jiwa maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 1,5 persen;
16. Bahwa Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si sebesar 50356 suara dan Perolehan suara kedua di peroleh Pemohon sebesar 50.048 suara (Peringkat kedua) maka selisih suara adalah sebesar 308 suara, maka selisih suara tersebut memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
17. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020, Pukul 02.12 Wib. Hal ini dikarenakan adanya manipulasi/kelebihan kertas suara pada Rekapitulasi dan Penghitunagn di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Indra Giri Hulu, serta telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif;
18. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (**KPU Kabupaten Indragiri Hulu**) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si

yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara (dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas), Penggelembungan suara dan penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan secara terstruktur, sistematis dan massif diuraikan sebagai berikut:

**A. Terdapat Manipulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Diduga Dilakukan Termohon Beserta Jajarannya Dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 “Rezita Meylani Yopi, Se Dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si” Seperti Tersebut Di bawah Ini:**

19. Bahwa memperhatikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (**Bukti, P-4**). Maka ditemukan adanya Manipulasi Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di Tingkat Kecamatan yakni di Kecamatan RENGAT, PASIR PENYU, PERANAP, SEBERIDA, BATANG CENAKU, BATANG GANSAL (6 Kecamatan dari 14 Kecamatan);

20. Bahwa Manipulasi Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di jabarkan sebagai berikut:

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK  
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Rengat	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	36028	<b>36028</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	18	18 + 13299 + 22634 = <b>35.951</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13299	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	22634	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah 36028 **sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan



oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 35.951**

**Maka ada selisih surat suara  $36028 - 35.951 = 77$  surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan **sebesar 77 surat suara** diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si mengingat Calon Bupati Rezita Meylani merupakan Istri dari Bapak Bupati yang sedang menjabat yaitu Yopi Arianto, SE

21. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK  
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Pasir Penyu	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	24683	<b>24683</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	8	8 + 9745 + 14932 = <b>24.685</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	9745	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	14932	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **24683 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 24685**

**Maka ada selisih surat suara  $24.683 - 24.685 = 2$  surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Surat suara yang digunakan **sebesar 2 surat suara** diduga Manipulasi yang

dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

22. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK  
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Peranap	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	22495	<b>22495</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	14	14 + 7104 + 15380 = <b>22.498</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7104	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	15380	

Dari Tabel di atas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **22495 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 22498.**

**Maka ada selisih surat suara 22.495 – 22.498 = - 3 surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih berupa pengurangan jumlah surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang **minus 3 surat suara** diduga cara Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

23. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK  
Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Seberida	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	37899	<b>37899</b>

2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	24	24 + 16353 + 21632 = <b>38.009</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	16353	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	21632	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **37899 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 38.009**

Maka **ada selisih surat suara 37.899– 38.009= - 110 surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan berkurang 110 surat suara diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

#### 24. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Batang Cenaku	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	27740	<b>27740</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	1	1 + 8305 + 19415 = <b>27721</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8305	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	19415	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4) berjumlah **27740 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan

oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 27721**

**Maka ada selisih surat suara 27740– 27721= 19 surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih **penjumlahan** surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan adalah 19 surat suara diduga di Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi.

#### 25. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kabupaten/ Kota – KWK

Halaman 3 -1

No	Data Penggunaan Surat Suara	Kecamatan Batang Gansal	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2. III.3 dan III.4)	19047	<b>19047</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	105	105 + 7456 + 11584 = <b>19145</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7456	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	11584	

Dari Tabel diatas, seharusnya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.1052. III.3 dan III.4) berjumlah **19047 sama dengan** hasil jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan Jumlah surat suara yang digunakan, **Faktanya adalah berjumlah 19145**

**Maka ada selisih surat suara 19047– 19145= - 98 surat suara.**

Bahwa terjadinya selisih penjumlahan surat suara yang diterima dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang digunakan berkurang sebesar 98 surat suara diduga di

Manipulasi yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kelebihan surat suara yang terjadi di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Pranap, Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gansal adalah berjumlah 309 (*Tiga Ratus Sembilan*) Surat Suara; **(Bukti, P-5) (Bukti, P-6)**;
27. **Bahwa dugaan adanya Manipulasi Rekapitulasi surat suara berlanjut pada Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Model D. Hasil Kabupaten/ Kota– KWK Halaman 4-2, tergambar pada:**

No	Data Penggunaan Surat Suara	Jumlah Akhir	Keterangan
1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4)	<b>298692</b>	<b>298692</b>
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	<b>206</b>	206 + 105304 + 193299 = <b>298809</b>
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	<b>105304</b>	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	<b>193299</b>	
			Maka : 298692 <u>298809-</u> <b>117</b> <b>selisih sebesar 117</b>

Bahwa adanya selisih 117 surat suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, serta selisih juga terjadi pada Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gansal menunjukkan dan menggambarkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indra Giri Hulu melakukan manipulasi atau mengutak-atik suara dan prinsip serta asas Pemilukada. Termohon tidak mampu menjaga prinsip dan asas-asas Pemilukada.

28. Bahwa Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan :

*“Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (2),” terdiri atas:*

- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;*
- b. ....dst*

Bahwa Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2018 diatas merupakan dasar hukum Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan;

29. Bahwa yang menjadi dasar hukum terhadap Rekapitulasi surat suara baik pada tingkat TPS hingga Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu adalah merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan fakta yang terjadi adalah adanya ketidak sesuaian/ tidak cocok jumlah Surat Suara suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3, III.4) dengan Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, Jumlah surat suara yang digunakan

**B. Adanya Pemilih Terdaftar Dan Mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) Namun Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih Tersebut Digunakan Oleh Pemilih Lain, Dan Adanya Model C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Di Sampaikan Kepada Pemilih, Seperti Tersebut Di Bawah Ini:**

30. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Jasi**, Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 **(Bukti, P-7)**
31. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kupit**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 **(Bukti, P-8)**
32. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Liwaran**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 **(Bukti, P-9);**
33. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Camponuk**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 **(Bukti, P-10);**
34. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Dono**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 **(Bukti, P-11);**
35. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Donduk**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 **(Bukti, P-12);**
36. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Pidin**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 **(Bukti, P-13);**
37. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Atasan**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 **(Bukti, P-14);**
38. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Idi**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 **(Bukti, P-15);**
39. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ucut**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 **(Bukti, P-16);**

40. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Si Ruda**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-17**);
41. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rampit**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-18**);
42. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Mega**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-19**);
43. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sirus**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-20**);
44. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Asikan**, Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-21**);
45. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Putri Ayu**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-22**);
46. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Jambul**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-23**);
47. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sudirman Awal**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-24**);
48. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ahmad Quin**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-25**);
49. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Nisa**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-26**);



50. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Khairul Hendri**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-27**)
51. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rezki**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-28**);
52. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Lopiana**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-29**);
53. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Reskillah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-30**);
54. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Elya**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-31**);
55. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Amtah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-32**);
56. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Erni**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-33**);
57. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Juliana Emi**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-34**);
58. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Amin**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-35**);
59. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Lusi**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-36**)’
60. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Putri**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-37**);

61. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Junaidah**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-38**);
62. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Runa**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-39**);
63. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Adan**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-40**);
64. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ratnawati**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-41**);
65. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Arman**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-42**);
66. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Yusman Kadir**, Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 04 (**Bukti, P-43**);
67. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Subekti**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-44**);
68. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Yudo Maran Saputra**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-45**);
69. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Weli Prawati**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-46**);
70. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Emrizal**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-47**);
71. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Wiwit Maida**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-48**);

72. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Hendra**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-49**);
73. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ibrahim**, Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 03 (**Bukti, P-50**);
74. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Olil**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 01 (**Bukti, P-51**);
75. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Abdul Mupit Donal Anianto**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-52**);
76. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama M. Muklisin**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-53**);
77. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Gustiyani**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-54**);
78. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Suharni**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-55**);
79. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sutrisno**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-56**);
80. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Fajar Sidik**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-57**);
81. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kursih**, Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, TPS : 02 (**Bukti, P-58**);
82. Bahwa atas banyaknya surat undangan yang di duga digunakan oleh Pemilih lain, tidak diserahkan kepada Pemilih yang merupakan basis dari Pemohon telah dilakukan Pelaporan Ke BAWASLU Kabupaten Indragiri

Hulu dengan hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan bernomor: 497/K. RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti, P-59**);

**C. KPPS Mengoyak Surat Suara Pada Proses Penghitungan Surat Suara Sebanyak 76 Lembar yang sudah di coblos, seperti tersebut di bawah ini:**

83. Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 09 Desember Tahun 2020 di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal, (**Bukti, P-60**) KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah di coblos dari dalam kotak suara, kemudian mulai membacakan satu persatu surat suara yang sudah di coblos, akan tetapi Oleh oknum KPPS melakukan Penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar terhadap surat suara yang sudah digunakan.
84. Bahwa atas penyobekan/ pengrusakan terhadap surat suara yang telah digunakan pemilih sebanyak 76 Lembar di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal telah dibuatkan keberatan berupa berita acara oleh saksi ke KPPS dan ditandatangani Ketua KPPS. (**Bukti, P-61**) serta juga dilakukan Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 009/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020. (**Bukti, P-62**)

**D. Pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE, ASN, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (Rajut) Merupakan Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif, seperti tersebut di bawah ini:**

85. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany merupakan Istri dari Bapak Yopi Arianto, SE menjabat Bupati Indragiri Hulu 2 (dua) Periode dengan demikian sebagai calon Bupati yang dapat menggunakan posisinya untuk memanfaatkan dan mengerahkan Kepala Desa dan ASN dan menyelewengkan anggaran dan fasilitas demi memenangkan pemilihan kepala daerah;
86. Bahwa berdasarkan fakta, Bapak Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemenangan Istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu. (**Bukti, P-63a**), atas keterlibatan Bupati Indra Giri Hulu yang aktif

memfasilitasi Istrinya dalam pemenangan sebagai calon Bupati maka mendapat teguran dari Kemendagri. **(Bukti, P-63b)**

87. Bahwa upaya sistematis, **tertuktur dan massif** terkonfirmasi dari adanya Keterlibatan Kepala Desa dalam Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT), telah dilakukan sejak **Bulan Oktober 2020 (Tahapan Masa Kampanye)**, terbukti dari adanya keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, ST Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dan atas keterlibatannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Rengat bernomor: 380/Pid.sus/2020/PN Rgt, yang menyatakan “Terdakwa Edi Priyanto, ST Alias Edi bin (alm) Nahirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye”* dst. **(Bukti, P-64)**
88. Bahwa pelibatan Kepala Desa secara **sistematis, tertuktur dan massif** terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020 yakni 1 (satu) hari setelah pencoblosan. Keterlibatan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan cara pemanfaatan program BLT DD dengan melibatkan Kepala Desa dalam penyerahan kepada masyarakat dengan janji dan atau mempengaruhi masyarakat penerima BLT DD untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT), Kegiatan dan Keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Nomor Urut 2 tersebut atas arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE
89. Adanya keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepada Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu di buktikan dari adanya Grup Whatshap bernama **“BINWAS KADES INHU”**. Pembentukan group Whatshap semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu berubah menjadi group Whatshap tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD sebagai sarana untuk

mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk memilih memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Dalam Group Whatshap tergabung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE, Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, 14 (empat belas) camat se Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti, P-65)**

90. Bahwa dalam Grub Whatshap bernama "BINWAS KADES INHU" secara terang menerangkan adanya pemanfaatan program penyaluran BLT DD untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua) dengan singkatan RAJUT seperti dalam Whatshap ada "Penyaluran dan Penyerahan BLT di daerah Rawa Sekip, atas penyerahan ke warga maka Kepala Dinas PMD meminta agar Kepala Desa juga mensosialisasikan RAJUT Paslon Nomor Urut 2 agar memilih pada tanggal 9 Desember 2020, Kemudian Kepala Desa juga dalam group WAG menanyakan kepada Kepala Dinas PMD tentang info penyaluran BLT DD akan segera dicairkan maka Kepala Dinas PMD Riswantoro juga menjawab, akan diusahakan namunmainkan dan sebarakan RAJUT, selain hal tersebut juga diketahui banyaknya Kepala Desa- Kepala Desa yang aktif untuk memenangkan RAJUT dengan pola penyaluran BLT.
91. Dalam group whatshap, Kepala Desa yang tergabung dalam Kepala desa se Kabupaten Indragiri Hulu secara terang terangan menyampaikan untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dan setiap membalas pesan dalam group whatshap maka yang dilakukan Kepala Desa dengan mengirimkan stiker-stiker RAJUT yakni Paslon Nomor Urut 2, dalam group whatshap tersebut juga ada tergabung camat berjumlah 14 camat, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Inspektorat mereka mengetahui adanya Tindakan pelanggaran Pilkada berupa pemanfaatan BLT DD namun para Camat, Sekda dan Inspektorat tidak melakukan pelarangan dalam artian membiarkan adanya Tindakan yang menciderai amanah UU No. 10 Tahun 2016 dan peraturan pilkada lainnya
92. Bahwa kuatnya terjadi pelibatan ASN, Kepala Desa secara sistematis, tertuktur dan massif bukan hanya melalui Group Whatshap saja, namun dalam kewenangan yang dimiliki para ASN seperti Camat, Kepala Desa

secara fakta terlihat pada : Dalam akun RAJUT Pasangan Calon Nomor Urut 2 memposting Keterlibatan Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Bersama-sama Team Relawan RAJUT menunjukkan Pose 2 (dua) jari. **(Bukti, P-66)**. Dalam akun pemilik Seorang Guru ASN sebagai guru SD di Kelurahan Pangkalan Kasai Bapak Kusbandono juga ikut menshare serta mensosialisasikan adanya Kepala Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat dalam pemenangan RAJUT Paslon Nomor Urut 2, Kepala Desa M. Ridwan Danau Baru Kecamatan Rengat Barat. **(Bukti, P-67)**. Adanya Keterlibatan Camat dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 2 “RAJUT”, **(Bukti, P-68)**

93. Bahwa terhadap keterlibatan Kepala Desa se Kabupaten Indra Giri Hulu dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepada Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu di buktikan dari adanya Grup Whatshap bernama **“BINWAS KADES INHU”** telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Indra Giri Hulu dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020. **(Bukti, P-69)**, Kemudian juga Laporan terhadap Pemanfaatan Program BLT dalam Pemenagan Paslon Nomor Urut 2 tercantum dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020. **(Bukti, P-70)** disertai adanya bukti pemberitahuan Kelengkapan laporan bernomor 492/K.RA.03/PM.00.00/12/2020. **(Bukti, P-71)**;

94. Bahwa keterlibatan ASN yang merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif terkonfirmasi dan diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan di media social yang menjelaskan adanya Dua ASN Indra Giri Hulu (INHU) Melanggar Netralitas, Bawaslu Rekomendasikan ke KASN. **(Bukti, P-72a)**, **(Bukti, P-72b)**

95. Bahwa ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

**Pasal 70** menyatakan:

(1). Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. **Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan**

**Pasal 71 (3)** menyatakan:

(1).....

(2).....

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain.....dst

(4).....

(5).....

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

96. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang bersifat imperative tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

**Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016:**

***“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”***

Pasal 73 ayat (4) UU No. 10/2016:

*”Selain Calon atau Pasangan Calon anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- a. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan*



c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*”

**E. Termohon Melanggar Ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, seperti tersebut di bawah ini:**

97. Bahwa Termohon dalam melaksanakan/ melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf “l” dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 mengenai syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan **”Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu”**

98. Bahwa fakta yang terjadi adalah, Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan perkawinan yakni: **atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida, (Bukti, P-73)**. Adapun istrinya bernama **Selfi Mediasari** merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/ Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida. **(Bukti, P-74)** dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida Nomor 02/K-Ri-03-04/HK.01.01/XI/2020 **(Bukti, P-75)**. Untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Bapak Raja Andessulpaheri dengan Ibu Selfi Mediasari dilihat dari Kartu Keluarga No. 1402060511130002. **(Bukti, P-76)**

99. Bahwa saat Rapat Pleno berkaitan dengan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Model DB2-KWK tertanggal 17 Desember 2020. **(Bukti, P-77)**

**V. PETITUM**

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indra Giri Hulu Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT) adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB (dua lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat, sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, Rakit Kulim;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, terkhusus di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, Rakit Kulim, secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Indragiri Hulu yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama (Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI)
4. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap:
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon "Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI";
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri

Hulu Tahun 2020 atas nama Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI dengan Nomor Urut 2.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-118, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pilkada Inhu 2020 terancam PSU, tak sesuai PKPU, terdapat Kelebihan 309 Surat Suara di 6 Kecamatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Bawaslu Inhu dalam Dugaan Kelebihan Suara di Pilkada Inhu 2020, Bisa PSU?;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Kupit pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 03, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Liwaran pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat Dusun III Tanah Datar, Kecamatan Rokul;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama camponuk pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Dono pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Donduk pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Pidin pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Atasan pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Idi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Ucut pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Siruda pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Rampit pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Mega pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Sirius pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Asikan pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Talang Perigi, alamat SDN 021 Lada Usang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Putri Ayu pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Jambul pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Sudirman Awal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Ahmad Quin pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Nisa pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Khairul Hendri pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Rezki pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Lopiana pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Reskillah pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Elya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Amtah pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Erni pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Juliana Emi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Amin pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Lusi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Putri pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Junaidah pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Runa pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Adan pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Ratnawati pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Arman pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Yusman Kadir pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 04, Desa Petonggan, alamat SDN 006 Petonggan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Subekti pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 03, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun III KP.Baru, Lubuk Sitarak;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Yudo Masran Saputra pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun I Kampung Tengah, Lubuk Sitarak;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Wely Prawati pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun I Kampung Tengah, Lubuk Sitarak;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Emrizal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun I Kampung Tengah, Lubuk Sitarak;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Wiwit Maida pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 03, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun III KP.Baru, Lubuk Sitarak;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Hendra pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 03, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun III KP.Baru, Lubuk Sitarak;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Ibrahim pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 03, Desa Lubuk Sitarak, alamat Dusun III KP.Baru, Lubuk Sitarak;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Olil pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 01, Desa Bukit Indah, alamat Kantor Desa;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Abdul Mupit Donal Anianto pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama H. Muklisiin pada hari Rabu,

- tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Gustiyani pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
  54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Suharni pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
  55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Sutrisno pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
  56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Fajar Sidik pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
  57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Kursih pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Bukit Indah, alamat Halaman Rumah Ibu Kartini Suka Jadi;
  58. Bukti P-58 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020;
  59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara tulis tangan yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS 03 atas nama Kamarudin, dan disaksikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1, 4 dan 5 atas penyobekan/pengerusakan surat suara yang telah digunakan sebanyak 76 lembar;
  61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor 009/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020 tertanggal 15 desember 2020 atas nama Muhammad Syafa'at;
  62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama camponuk pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, TPS 02, Desa Talang Perigi, alamat MDA;
  63. Bukti P-63a : Fotokopi Disamping Poster Paslon 2 ada gambar Bupati Inhu masih memakai Seragam;
  64. Bukti P-63b : Fotokopi Kemendagri Tegur 4 Bupati di Riau, Ini Penyebabnya;



65. Bukti P-64 : Fotokopi Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Rgt;
66. Bukti P-65 : Fotokopi Bukti Screenshoot WhatsApp Sekda Indragiri Hulu;
67. Bukti P-66 : Fotokopi Screenshoot tanggal 02 November 2020 sebelum dihapus Admin Akun, dan Foto Kepala Desa Bukit selanjut Kecamatan Kelayang berpose 2 (dua) jari bersama Relawan Rajut (Paslon No.2) dirumahnya;
68. Bukti P-67 : Fotokopi Keterlibatan Kepala Desa Danau Baru Ridwan dalam Proses Perhitungan Suara di Markas Rajut;
69. Bukti P-68 : Fotokopi Keikutsertaan amat dalam mendukung Paslon Nomor 2 (dua);
70. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020;
71. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/04.05/XII/2020;
72. Bukti P-71 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Dokumen Laporan Nomor 492/K.RA.03/PM.00.00/12/2020;
73. Bukti P-72a : Fotokopi Screenshoot Berita 2 (dua) ASN Inhu melanggar Netralitas, Bawaslu Rekomendasikan ke KASN;
74. Bukti P-72b : Fotokopi Screenshoot Berita Ikut Politik, Bawaslu Inhu Laporan 2 (dua) ASN ke Komisi.
75. Bukti P-73 : Fotokopi Menerangkan Bapak Raja Andessulpaheri, S.Pd merupakan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan suara kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan Pengawas TPS bernama Selfie Mediasari yang bertugas di TPS 30 kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida;
76. Bukti P-74 : Fotokopi Menerangkan Selfie Mediasari adalah Pengawas TPS 30 pada kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang merupakan istri dari Raja Andessulpaheri, S.Pd yang memiliki ikatan Perkawinan;
77. Bukti P-75 : Fotokopi Menerangkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida Nomor 02/K.RI-03-04/ HK.01.01/XI/2020 tentang Penetapan Pengawas tempat pemungutan suara se Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2020 tertanggal 16 November 2020;
78. Bukti P-76 : Fotokopi Menerangkan Kartu Keluarga Nomor 1402060511130002 dengan nama kepala keluarga Raja Andessulpaheri beralamat di Pegegas, RT/RW 034/009,

- Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Indragiri Hulu, Riau;
79. Bukti P-77 : Fotokopi Menerangkan Catatan Kejadian khusus dan/atau keberataan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
80. Bukti P-78 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama RISWIDIANTORO, SE alias ARIS Bin (alm) TAMBYAN bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye”;  
Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 649/PP.04.2-Pu/1402/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
81. Bukti P-79 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama GUSPAN ARDODI alias DODI bin (alm) ABDUL KADIR bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama kampanye”;  
Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 91/PP.04.2-Pu/1402/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
82. Bukti P-80 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 19/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama RAJISKHAN, S.Pd alias AJIS bin (alm) HUSEN bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama kampanye”;  
Fotokopi Berita riaupos.co, Pelaku Politik uang di Inhu ditetapkan tersangka;
83. Bukti P-81 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama SAID USMAN alias SAID bin (alm) SYUKUR bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan

- yang menguntungkan salah satu calon selama kampanye”;
- Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 03/TM/PB/KEC.RENGAT BARAT/04.05/XII/2020;
84. Bukti P-82 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama SUHERMAN, S.Kep alias HERMAN bin APIDIN bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama kampanye”;
- Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 006/TM/PB/Kab/04.05/XI/2020;
85. Bukti P-83 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pid.Sus/PN.Rgt atas nama SEPTIAN EKO PRASITYO alias PRAS bin SUNDONO bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama kampanye”;
- Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020;
86. Bukti P-84 : Fotokopi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-701/KASN/2/2021, Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. RISWIDIANTORO. NIP (19740901 199703 1 004);
- Fotokopi foto penyerahan barang bukti (kaos 02/Rajut) yang disisipkan ke dalam sembako untuk penerima Program Harapan (PKH) oleh Pemilik E Warung PKH yang juga sebagai Timses Rajut, lokasi di Kel. Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
87. Bukti P-85 : Fotokopi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-703/KASN/2/2021, perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. ELI NARYON. NIP (19640406 198401 1 001);
- Fotokopi Bukti laporan pengaduan pada sistem Laporan KASN Nomor 00051-012021 oleh Robby Ardi;
88. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di WAARMERKING Nomor 261/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama PURNA WINDRA menerangkan bahwa ia dan Sdr. Riswidianoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU. Dan Sdr. Riswidianoro merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu yang mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor urut 2;

Fotokopi Bukti laporan pengaduan ke Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Nomor 55.6691 Robby Ardi ;

89. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 262/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama BAHARUDIN menerangkan bahwa ia dan Sdr. Riswidianoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU. Dan Sdr. Riswidianoro merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu yang mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor urut 2;  
Fotokopi e-mail Humas Bawaslu Inhu, Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN a.n Riswidianoro dan Eli Naryon;
90. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 263/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SYAFRI.KH menerangkan bahwa ia dan Sdr. Riswidianoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU. Dan Sdr. Riswidianoro merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu yang mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor urut 2;  
Fotokopi Whatsapp Plt Kadis PMD tanggal 1 Oktober 2020;
91. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 264/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama JONARIS menerangkan bahwa ia dan Sdr. Riswidianoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU. Dan Sdr. Riswidianoro merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu yang mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor urut 2;  
Fotokopi Berita riaupos.co, Satu Kadis dan Lima Kades Ditetapkan Tersangka;
92. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor: 265/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama AJISMAN menerangkan bahwa ia dan Sdr. Riswidianoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU. Dan Sdr. Riswidianoro merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu yang mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor urut 2;  
Fotokopi Berita pelitariau.com, Sekda Hendrizal jadi Saksi, terdakwa Riswidianoro ajak Kades Bisik-Bisik Menangkan Rajut saat Penyaluran BLT DD;
93. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 266/W/2021 oleh Notaris DESY

ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SAIDUL BAHRI menerangkan bahwa ia merupakan Kepala Desa Koto Tuo Kec. Batang Peranap sejak 2007 sampai dengan 2021. Sdr. Riswidiatoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU yang merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu, Group tersebut dibentuk untuk wadah saling berbagi informasi, namun menjelang Pilkada Kab. Inhu Group beralih fungsi menjadi Pendukung Paslon Nomor Urut 2. Serta didalam Group tersebut Sdr. Riswidiatoro mengarahkan kepala desa se INHU untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. serta Pemanfaatan Program Pemerintah INHU berupa bantuan BLT DD yang dipergunakan oleh Paslon Nomor Urut 2;

Fotokopi Berita pelitariau.com, KPU Inhu Buka Kunci Gudang dan Ambil Dokumen Dalam Kotak Suara, Komisioner Bawsalu Inhu Bantah Ikut menyaksikan;

94. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor:267/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SAMIUN menerangkan bahwa ia Kepala Desa Dusun Tua Kec. Kelayang sejak Tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan ia menerangkan bahwa Sdr. Riswidiatoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU yang merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu, Group tersebut dibentuk untuk wadah saling berbagi informasi, namun menjelang Pilkada Kab. Inhu Group beralih fungsi menjadi Pendukung Paslon Nomor Urut 2. Serta didalam Group tersebut Sdr. Riswidiatoro mengarahkan kepala desa se INHU untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2. serta Pemanfaatan Program Pemerintah INHU berupa bantuan BLT DD yang dipergunakan oleh Paslon Nomor Urut 2; Fotokopi Tanda Terima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tanda Terima Dokumen No.01-23/SET.02/I/2021;

95. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor:268/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama PURNA WINDRA menerangkan bahwa ia adalah Kepala Desa Bukit Petailing Kec.Rengat Barat, dan ia menerangkan Sdr. Riswidiatoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU yang merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu, Group tersebut dibentuk untuk wadah saling berbagi informasi, namun menjelang Pilkada Kab. Inhu Group beralih fungsi menjadi Pendukung Paslon Nomor Urut 2. Yang dimana didalam grup tersebut terdapat Stiker Nomor Urut 2 dengan Gambar Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama REZITA dan Stiker Foto Rezita bertuliskan SENYUMIN

AJA. Serta ia juga menjelaskan bahwa ia mengetahui jika Sdr. Riswiantoro selaku Plt. Kadis PMD INHU serta 5 (lima) orang kades lainnya telah di hukum Pidana.

96. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 269/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama BENNY SETIAWAN menerangkan bahwa ia adalah Kepala Desa Mekar Sari Kec. Lirik sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, Sdr. Riswiantoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU yang merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu, Group tersebut dibentuk untuk wadah saling berbagi informasi, namun menjelang Pilkada Kab. Inhu Group beralih fungsi menjadi Pendukung Paslon Nomor Urut 2. yang dimana didalam grup tersebut terdapat banyak stiker Paslon Nomor Urut 2, dan didalam Grup tersebut Program BLT-DD dipergunakan untuk mengajak memilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pilkada Inhu. Dan ia juga mengetahui bahwa Plt. Kadis PMD Inhu Sdr. Riswiantoro dan 5 (lima) orang Kadis diantaranya telah dilaporkan oleh Bawaslu ke Polres Inhu dalam dugaan Keterlibatan ASN dalam Pemilukada;
97. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor:270/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama MITRA ARIADI, S.Sos menerangkan bahwa ia adalah Kepala Desa Air Molek II Kec.Pasir Penyu sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. Dan ia bergabung pada Grup BINWAS KADIS INHU serta mengetahui Sdr. Riswiantoro benar berada dalam group Whatsapp BINWAS KADES INHU yang merupakan Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Inhu, serta Kepala Desa se-Indragiri Hulu, Sekda bernama HENDRIZAL, Kepala Inspektorat Kab.Inhu bernama BOYKE SITINJAK dan Camat se-Kabupaten Inhu. Group tersebut dibentuk untuk wadah saling berbagi informasi, namun menjelang Pilkada Kab. Inhu Group beralih fungsi menjadi Pendukung Paslon Nomor Urut 2. yang dimana didalam grup tersebut terdapat banyak stiker Paslon Nomor Urut 2, bahwa yang sangat aktif mengarahkan kepala Desa se Kabupaten INHU dalam pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Rezyta Meilani – Junaidi Rachmat) adalah Plt. Kepala Dinas PMD.
98. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 271/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama DEPY ARIAT menerangkan bahwa ia adalah Kepala Desa Bongkal malang, Kecamatan Kelayang Sejak Februari tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2021. Bahwa ia

dimasukkan kedalam group Whatsahap yang bernama "BINWAs KADES INHU 2020" yang dibuat oleh Bapak Riswiantoro selaku Plt Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dimana anggota n anggota group terdiridari Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, Camat, Kepala Inspektorat Boyke, Sekda Inhu Hendrizal.

99. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 272/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama TURIAH menerangkan bahwa ia merupakan warga Desa Bukit Indah kec. Rakit Kulim yang diman terdaftar didalam program PKH (Program Keluarga harapan) sejak Tahun 2011. Dan ia pernah diperiksa oleh Bawaslu INHU terkait adanya penyaluran BLT DD dan PKH yang dimana saat pemberian bantuan tersebut di arahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.
100. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 273/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SUNARNO menerangkan bahwa ia merupakan warga Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu dan ia merupakan Penerima bantuan Langsung Tunai yang dimana saat pemberian dana tersebut dibisikkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dan ia mengaku pada 09 desember ia memilih No 02. Dan yang unggul di daerahnya dalah Paslon Nomor Urut 2.
101. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 274/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama KURNIAWATI menerangkan bahwa ia merupakan warga Serai Wangi Kecamatan Peranap sejak tahun 2008 yang dimana terdaftar didalam program PKH (Program Keluarga harapan) sejak Tahun 2018. Pada saat Pilkada ia diperintahkan oleh Pak Syafriwan yang merupakan Pegawai kantor camat dan ia diperintahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 **dan mereka di ancam jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan Sembako lagi;**
102. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 275/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SANTI menerangkan bahwa ia merupakan warga Serai Wangi Kecamatan Peranap sejak tahun 2011 yang dimana terdaftar didalam program PKH (Program Keluarga harapan) dan sebelumnya ia pernah dikumpulkan di kantor camat oleh Pak Syafriwan dan diberikan Kartu Kuning bergambar Paslon Nomor Urut 2, dan ia menyampaikan untuk

memilih Paslon Nomor Urut 2 **dan mereka di ancam jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan Sembako lagi;**

103. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 276/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama IRAWATI menerangkan bahwa ia merupakan warga Serai Wangi Kecamatan Peranap sejak tahun 2011 yang dimana terdaftar didalam program PKH (Program Keluarga harapan) bahwa ia juga menerangkan pada tanggal 09 Desember 2020 ia memilih Paslon Nomor Urut 2 yang disuruh oleh Pegawai kantor camat sesuai dengan gambar kartu yang diberikan oleh Pegawai Kartu Camat Peranap **dan mereka di ancam jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan Sembako lagi;**
104. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 277/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama ELSAH menerangkan bahwa ia merupakan warga Desa Setako Raya Kec. Peranap dan ia pernah diberikan uang oleh perangkat desa dan diperintahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.
105. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 278/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama EDI CARPADI menerangkan bahwa pada program BLT-DD dan PKH di Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim digunakan untuk Kampanye Paslon Nomor Urut 2, dan pada saat Pleno dikantor Camat Rakit Kulim pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020 4 (empat) Kotak Suara C1 tidak pakai segel dan hal itu sudah dipertanyakan pada PPK dan PPK menjawab aman-aman saja;
106. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 279W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama M. IRVAN MELDA menerangkan bahwa adanya penyelenggara Pemilu yang pasangan suami istri yang melanggar Ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 yaitu ANDRIO PUTRA yang merupakan KPPS pada TPS 27 Pangkalan Kasai dan RATIH PITRIANI merupakan Ketua KPPS pada TPS 28 Pangkalan Kasai, serta adanya Kotak Surat Suara yang disegel;
107. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 280/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama HALIMAH menerangkan bahwa ia Penerima Program BANSOS dan PKH Tahun 2020, dana pada saat pemberian bantuan tersebut sekitar Bulan November 2020 didalam paket



tersebut terdapat bungkus plastik berisikan gambar Paslon Nomor Urut 2;

108. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 281/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama ROMLAN menerangkan bahwa ia menerangkan Kasi Kesra Desa Talang Jerinjing Sdr. SUHENDRI akan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 kepada Warga Pemilik Kartu RT.001 Namun harus memilih Paslon Nomor Urut 2;
109. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 282/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama JUNIARTO menerangkan bahwa ia menerangkan ada di Desa Buluh Rampai Kec. Seberida ada Pasangan Suami Istri menjadi Penyelenggara Pemilu yaitu SOLMIATI dan NURHADI MUNTOLIP, yang merupakan Ketua KPPS pada TPS 11 Desa Buluh Rampai;
110. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 283/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama SULISTYO menerangkan bahwa ia menerangkan adanya Penggelembungan Suara Paslon Nomor Urut 2 di TPS 02 Desa Bukit Indah Kec.Rakit Kulim, dimana adanya persentase Pemilih sebanyak 96% (sembilan puluh enam persen);
111. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 284/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama HUSAMAH menerangkan bahwa ia menerangkan Ketua KPPS menyobek Surat Suara sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar yang dimana telah diminta untuk membuat Berita Acara atas Penyobekan Surat Suara Tersebut;
112. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan yang telah di *WAARMERKING* Nomor 285/W/2021 oleh Notaris DESY ARISANTI, SH., M.Kn atas nama ERNA WATI menerangkan bahwa ia Penerima Program Bansos dan PKH Tahun 2020, dan pada saat pemberian bantuan tersebut sekitar Bulan November 2020 di dalam paket tersebut terdapat bungkus plastik berisikan gambar Paslon Nomor Urut 2;
113. Bukti P-111 : Fotokopi Screenshot Whatsapp dari PLT.Kadis PMD Bapak Riswiantoro yang memerintahkan Kepala Desa Sungai Dawu dan Kepala Desa Danau Tiga, Kec. Rengat Barat untuk memanfaatkan pengaruh BLT-DD untuk melonjukkan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 35% (tiga puluh lima persen);

114. Bukti P-112 : Fotokopi Stiker Paslon Nomor Urut 2 yang dimasukkan kedalam Sembako yang diberikan kepada Masyarakat sebagai bentuk penyaluran Bantuan Sosial dan PKH yang menjadi Program Pemerintah dan dimanfaatkan oleh Paslon Nomor Urut 2 sebagai bentuk untuk melonjakkan suara;
115. Bukti P-113 : Fotokopi Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT.PBR atas nama RISWIDIANTORO, SE alias ARIS Bin (alm) TAMBYAN bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntukan salah satu calon selama masa kampanye”**
116. Bukti P-114 : Fotokopi Putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT.PBR atas nama GUSPAN ARDODI alias DODI bin (alm) ABDUL KADIR bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntukan salah satu calon selama masa kampanye”**
117. Bukti P-115 : Fotokopi Putusan Nomor 71/PID.SUS/2021/PT.PBR atas nama SAID USMAN alias SAID bin (alm) SYUKUR bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntukan salah satu calon selama masa kampanye”**
118. Bukti P-116 : Fotokopi Putusan Nomor 72/PID.SUS/2021/PT.PBR atas nama SUHERMAN, S.Kep alias HERMAN bin APIDIN bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntukan salah satu calon selama masa kampanye”**
119. Bukti P-117 : Fotokopi Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT.PBR atas nama SEPTIAN EKO PRASITYO alias PRAS bin SUNDONO bahwa dalam Putusan tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntukan salah satu calon selama masa kampanye”**
120. Bukti P-118 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sri Jumiati yang dimana ia mengetahui adanya undangan dari Petugas TPS untuk Pasangan Calon Bupati pada 09 Desember 2020 du TPS 02 dan ia tidak bisa memenuhi undangan karena anak saya sakit;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dalam persidangan secara daring dan Prof. Dr. Topo Santoso, S. H., M. H., yang memberikan keterangan tertulis. Serta 3 (tiga) orang saksi atas nama Robby Ardi, Priyo Haryanto, dan Santi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

**1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**

Berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon, terdapat beberapa persoalan kenapa hasil Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu dipersoalkan keabsahannya. Persoalan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, di mana ketiganya diduga telah terjadi dan dinilai telah menyebabkan komposisi perolehan suara peserta Pilkada menjadi sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Masalah tersebut adalah: (1) penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah dalam menggunakan wewenang, program dan kegiatan untuk memberikan keuntungan elektoral bagi pasangan calon peraih suara terbanyak; (2) pelibatan pejabat ASN dan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak; dan (3) terjadinya pelanggaran proses pilkada lainnya yang menyebabkan integritas hasil pemilihan menjadi terganggu. Terkait hal itu, Keterangan ahli ini hanya akan fokus pada dua persoalan yang disebut lebih awal saja.

Pertama, masalah penyalahgunaan kekuasaan petahana dalam pilkada. Sejak pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, keterlibatan kepala daerah petahana hingga saat ini masih menjadi persoalan dalam konteks bagaimana pilkada dapat dilaksanakan secara jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Persoalan muncul karena kepala daerah petahana yang memegang kendali atas sumber daya daerah (anggaran dan sumber daya manusia).

sangat potenslal menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dlrinya untuk memenangkan kontestasl untuk periode kedua atau memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Potensl penyalahgunaan kekuasaan tersebut dinilai sangat mengganggu fairness penyelenggaraan Pilkada. Atas alasan itu, pembentuk undang-undang pun pernah menyusun rumusan UU Nomor 12 Tahun

2008 yang mensyaratkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai peserta pilkada wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak mendaftarkan diri.

Syarat yang dimuat dalam Pasal 58 huruf q UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut memang tidak sempat diterapkan karena tidak lama setelah disahkan langsung dimohonkan untuk diuji dan dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008 tanggal 8 Agustus 2008. Alasannya, syarat tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara. Walaupun demikian, MK sesungguhnya tetap melihat dan membaca adanya masalah penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah dalam proses Ppilkada. Hanya saja, MK tidak sependapat dengan pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang yang mensyaratkan kepala daerah mesti mundur dari jabatannya sebagai jalan mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Terkait hal itu, dalam salah satu pertimbangan Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, MK menyatakan sebagai berikut :

Mahkamah berpendapat bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Dalam suatu pemilihan umum sudah seharusnya dihindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain haruslah dipertimbangkan bahwa penggunaan upaya demikian tidak boleh tertalu bertebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum.

Masih terkait pilihan kebijakan dalam rangka mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan petahana, pembentuk undang-undang juga pernah mengadopsi syarat calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Hal itu dimuat dalam Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015, di mana konflik kepentingan dimaksud dijelaskan sebagai tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana. Hanya saja, syarat itu juga dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 karena dinilai menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara. Walaupun pengujian norma dimaksud dikabulkan, MK tetap menegaskan bahwa seharusnya objek yang

diatur bukan terkait pembatasan hak warga negara menjadi calon, melainkan tentang pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana, baik untuk kepentingan dirinya, anggota keluarganya, kerabatnya atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Hal itu dinyatakan dalam salah satu pertimbangan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

Bahwa, dengan seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (*Incumbent*) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembalasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma Undang-Undang.

Dinamika kebijakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah merupakan sesuatu yang nyata dan menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. Bahkan, sekalipun MK melakukan koreksi terhadap beberapa pilihan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah, namun MK tetap memberi panduan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan itu langsung ditujukan pada kekuasaan kepala daerah itu sendiri, bukan melalui pembatasan hak pilih yang cenderung terjebak pada pengaturan yang diskriminatif. Hal ini bermakna bahwa regulasi pilkada harus mengadopsi

pembatasan-pembatasan yang diperlukan terhadap kekuasaan kepala daerah yang mungkin atau potensial disalahgunakan untuk memenangkan dirinya, keluarganya, atau kelompok politiknya dalam Pilkada. Pembatasan tersebut tidak lain ditujukan agar penyelenggaraan pilkada berjalan fair, di mana sumber daya publik di daerah tidak digunakan secara curang oleh salah satu pihak untuk memenangkan kontestasi pilkada hanya karena ia tengah memegang kendali atas pengelolaan sumber daya dimaksud.

Dalam kerangka dan semangat membatasi sekaligus mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah itulah kemudian sejumlah norma UU Pilkada mengadopsi pembatasan-pembatasan yang dltujukan pada kekuasaan kepala daerah. Salah satunya pembatasan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Sesuai norma ini, kekuasaan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan dibatasi agar tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon.

Pembatasan itu dlmaksudkan agar kekuasaan kepala daerah, program dan kegiatan pemerintah yang berada di bawah kendalinya, tldak dgunakan untuk memberikan keuntungan elektoral bagi dirinya atau calon yang la dukung serta merugikan bagi calon lainnya. Terkait pembatasan ini, setiap kebijakan, program atau kegiatan pemerintah terlarang diboncengi maksud/tujuan untuk memberikan keuntungan elektoral bagi salah satu pasangan calon dalam pilkada. Lebih jauh, pembatasan tersebut juga ditujukan agar berbagai pengalaman penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam Pilkada-pilkada sebelumnya tidak terus terulang. Dengan adanya pembatasan, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi melalul pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah, pemanfaatan sumber daya birokrasi dan pemanfaatan kekuasaan untuk mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan guna mendapatkan keuntungan elektoral diharapkan tidak terjadi lagi. Terlepas masih terdapat catatan kelemahan dalam norma Pasal 71 UU Pilkada, ketentuan dimaksud sudah menjadi penanda agar setiap kepala daerah menjaga batas kekuasaan yang dimiliki demi terwujudnya kontestasi pilkada yang adil.

Sekalipun pembatasan kekuasaan kepala daerah sebagai petahana telah diadopsi dalam UU Pilkada, namun norma tersebut ternyata belum cukup efektif terlaksana. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya kasus di mana kepala daerah menggunakan wewenang, program dan kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon. Penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk seperti kepala daerah mengerahkan aparatur pemerintah daerah dalam mengkampanyekan calon yang ia dukung, memfasilitasi pemenangan salah satu pasangan calon menggunakan sumber daya publik yang ada di bawah kekuasaannya atau menggunakan program pemerintah (bantuan sosial bagi masyarakat) untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Dalam pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, dapat diketahui bahwa hal serupa patut diduga juga telah terjadi.

Membaca konstruksi Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan dapat terjadi melalui keputusan atau tindakan yang dilakukan kepala daerah petahana. Bahkan, walaupun seorang kepala daerah tidak melakukan tindakan langsung, namun membiarkan adanya penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan untuk tujuan memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon, juga merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam bentuk tindakan tidak langsung. Sebab, semua sumber daya daerah berada di bawah kekuasaan kepala daerah, ketika kepala daerah membiarkan adanya pelanggaran UU Pilkada, artinya ia merestui dan menjadi bagian dari pelanggaran itu sendiri.

Kedua, pelanggaran dalam bentuk keterlibatan pejabat ASN dan kepala desa dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Hal ini sesungguhnya juga telah diatur sebagai salah satu larangan dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Norma ini pada pokoknya memuat pembatasan kekuasaan kepala daerah dan juga pejabat ASN serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian elektoral bagi salah satu pasangan calon.

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar kekuasaan kepala daerah, pejabat ASN dan kepala desa dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam kapasitas jabatannya tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, segala keputusan

atau tindakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun bukan, sepanjang menguntungkan atau merugikan bagi salah satu pasangan calon, terlarang untuk diambil oleh kepala daerah, pejabat ASN maupun kepala desa. Pembatasan dalam norma dimaksud juga mencakup larangan bagi kepala daerah untuk mengerahkan pejabat ASN, ASN dan kepala desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Berkaitan dengan dua bentuk pelanggaran yang melibatkan kepala daerah, pejabat ASN dan kepala desa sebagaimana dijelaskan di atas, dalam permohonan perkara ini Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran dengan melibatkan pejabat ASN dan kepala desa terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Hal mana, pelanggaran itu dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat melalui tindakan mengarahkan dan mengajak secara aktif camat dan seluruh kepala desa melalui WhatsApp Group untuk memenangkan pasangan calon peraih suara terbanyak. Dalam WhatsApp Group tersebut tergabung pejabat-pejabat daerah, camat dan kepala desa.

Sehubungan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam keterangannya menjelaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa telah dilakukan. Selain itu, penindakan terhadap kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan terhadap pejabat ASN yang mengarahkan dan mengajak kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih salah satu pasangan calon dengan memanfaatkan penyaluran program BLT juga telah ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum pidana Pilkada. Sejalan dengan itu, Bawaslu juga menerangkan bahwa pelanggaran netralitas ASN juga terjadi dalam beberapa kasus, di mana pelakunya adalah kepala dinas, calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, camat dan beberapa pejabat ASN lainnya.

Fakta yang didalilkan Pemohon pada dasarnya terkonfirmasi dengan keterangan yang disampaikan Bawaslu Inhu, hal mana pelanggaran dalam bentuk keterlibatan ASN dan kepala desa, di mana calon wakil bupati juga salah satu diantaranya memang benar adanya. Dari keterangannya, Bawaslu Kabupaten Inhu pun telah melaksanakan tindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut. Walaupun demikian, dampak pelanggaran yang terjadi terhadap ketidakadilan proses penyelenggaraan Pilkada justru tertangani secara baik.



Benar, kepala desa yang terlibat memenangkan salah satu pasangan calon melalui tindakannya telah diproses menurut hukum Pilkada. Benar pula bahwa sejumlah ASN telah direkomendasikan kepada KASN untuk dijatuhi sanksi kepegawaian. Hanya saja, proses hukum tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan ketidakadilan Pilkada dalam bentuk adanya keuntungan elektoral yang diperoleh pasangan calon dari pelanggaran tersebut. Jika sebatas mendasarkan pada kerangka hukum yang diatur dalam UU Pilkada, Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu sama sekali tidak memiliki Instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka memulihkan hak pilih yang terlanggar akibat tindakan pejabat ASN, camat dan kepala desa. Sebab, tindakan hukum penegak hukum pilkada hanya mampu menjangkau personal pejabat ASN dan kepala desa, sedangkan terhadap dampak perbuatan pada ketidakadilan pilkada tidak dapat dipulihkan. Bahkan, walaupun seandainya pelanggaran yang dilakukan pejabat ASN yang mengerahkan kepala desa diproses sebagai pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, penegakan hukum pilkada (Bawaslu Provinsi) akan terjebak pada batasan pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A jo Pasal Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada.

Dikatakan demikian, karena berdasarkan norma dimaksud, pelanggaran yang bersifat TSM hanya dibatasi pada perbuatan/tindakan menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih yang dilakukan oleh calon. Adapun perbuatan menyalahgunakan program dan kegiatan yang melibatkan pejabat ASN dan struktur pemerintahan untuk tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tidak dapat dijangkau. Demikian pula, jika pelakunya bukan "calon" secara langsung, pelanggaran itu tidak dapat dijangkau atau ditangani menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

Celah hukum yang terdapat dalam UU Pilkada tersebut cenderung dimanfaatkan kepala daerah untuk mengerahkan pejabat ASN dan kepala desa untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Pada saat yang sama, program dan kegiatan pemerintah daerah seperti bantuan sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana kampanye pemenangan.

Oleh karena itu, agar *fairness* Pilkada tetap dapat dijaga, kelemahan hukum dan mekanisme penegakan hukum pelanggaran Pilkada tersebut mesti ditutup. Ranah ini tentu menjadi otoritas MK sebagai peradilan konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan. Salah satu jalannya adalah bagaimana batasan pelanggaran TSM yang terjadi dikembalikan kepada konsep pelanggaran TSM yang dibangun MK dalam putusan-putusan PHPU sebelumnya. Hal mana pelanggaran TSM adalah pelanggaran yang memang terjadi secara terencana atau didesain (baik oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemilu atau peserta pemilu) yang dilakukan oleh aparat struktural/penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang merusak sendi-sendi pemilu atau pilkada yang jujur dan adil. Dalam kerangka demikian, pelanggaran TSM bukan hanya sebatas ada atau tidaknya politik uang yang dilakukan secara TSM, melainkan mencakup semua bentuk pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat TSM.

Jika semangatnya adalah bagaimana menjaga agar sendi-sendi Pilkada yang jujur dan adil tetap dapat dijaga, maka makna pelanggaran TSM yang diartikan secara sempit dalam Pasal 73 UU Pilkada haruslah dikesampingkan. Pilihan ini mesti diambil agar hak pilih yang terlanggar oleh pelanggaran TSM yang tidak tercakup dalam norma tersebut dapat dipulihkan. Pada saat yang sama, pilihan ini pun dapat menutup ruang kelemahan regulasi Pilkada sekalligus menjadi peringatan (*warning*) bagi siapa pun yang memegang kendali kekuasaan pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan wewenang, program dan kegiatan pemerintah yang ada di bawah kendalinya untuk kontestasi pilkada. Lebih jauh, upaya tersebut juga dapat mengatasi persoalan sempitnya lingkup subjek pelaku pelanggaran TSM dalam UU Pilkada, yaitu hanya "calon". Dengan mengembalikan makna pelanggaran TSM pada konsep yang dibangun dan digunakan MK, maka pelanggaran TSM juga akan dapat menjangkau tim kampanye dan kepala daerah, terutama kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan (hubungan darah dan hubungan perkawinan) dengan salah satu pasangan calon. Dalam arti, apabila kepala daerah terlibat secara langsung maupun tidak langsung mengerahkan pejabat ASN dan kepala desa dalam pemenangan salah satu calon atau menyalahgunakan wewenang, program dan kegiatan pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon, maka

terhadap pasangan calon yang diuntungkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut juga harus dikenai sanksi administrasi pelanggaran yang bersifat TSM. Dalam konteks pembuktian terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk pelibatan pejabat ASN, kepala desa dan penggunaan program dan kegiatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut mesti ditempatkan sebagai pelanggaran formil. Dalam arti, ketika perbuatan pemenangan paslon dilakukan oleh Pejabat ASN (termasuk kepala dinas) dengan mengerahkan carnal dan kepala desa, maka pelanggaran dimaksud sudah dianggap selesai, tanpa harus membuktikan detail keuntungan elektoral yang diperoleh pasangan calon. Sebab, keuntungan elektoral dalam bentuk berapa banyak suara yang diperoleh karena faktor pelanggaran sama sekali tidak mungkin diukur dan dibuktikan. Hal yang dapat dibuktinya hanya ada atau tidak pelanggaran yang bersifat TSM, di mana perbuatan tersebut tentu memiliki efek positif elektoral bagi pasangan calon tertentu.

Terkait sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat TSM, dalam Pasal 135A UU Pilkada diatur bahwa terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Praktik sanksi pembatalan sebagai calon akibat melakukan pelanggaran yang bersifat TSM pernah diputus MK dalam kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain pembatalan, MK juga pernah memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang ketika pelanggaran TSM yang didalilkan terbukti adanya. Belajar dari pengalaman tersebut, dalam kasus ini, jika keterlibatan pejabat ASN mengerahkan kepala desa dan penyalahgunaan wewenang dan program oleh petahana baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti adanya, sanksi pembatalan sebagai pasangan calon merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Atau setidaknya, pelaksanaan pemungutan suara ulang juga dapat menjadi alternatif untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar akibat pelanggaran dimaksud.

Ahli akan menyampaikan 2 poin terkait dengan masalah yang disengketakan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Pertama, mengenai penyalahgunaan kekuasaan petahana, berdasarkan politik hukum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang sejak tahun 2005, upaya untuk membatasi kekuasaan petahana sudah dibatasi agar dalam pelaksanaan

pemilihan kepala daerah tidak disalahgunakan. Sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 sudah dilakukan upaya untuk membatasi kekuasaan kepala daerah dengan mensyaratkan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah maju sebagai calon kembali dia wajib mengundurkan diri. Namun syarat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena itu dianggap sebagai syarat yang diskriminatif atau tidak mempertimbangkan aspek keseimbangan antara hak setiap kepala daerah untuk menjabat 5 tahun dengan pertimbangan keadilan Pemilu.

Bahwa calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan, hal ini masi dalam rangka mengatur bagaimana kekuasaan kepala daerah itu tidak disalahgunakan dalam Pilkada. Hal ini juga dibatalkan Mahkamah, namun sebetulnya Mahkamah juga telah memberikan panduan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan itu, tidak ditujukan kepada orang lain tetapi ditujukan kepada kekuasaan kepala daerah itu sendiri. Bahwa pembatasan hak pilih yang cenderung terjebak pada hal yang bersifat diskriminatif itu tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, namun diarahkan bagaimana membatasi kekuasaan kepala daerah yaitu dengan mengawasi kekuasaan kepala daerah itu agar tidak disalahgunakan. Hal ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pilkada khususnya di Pasal 71 ayat (3) diatur bahwa kepala daerah yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang untuk menggunakan wewenang program dan kegiatan, karena hak tersebut melanggar *fairness* pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Namun dalam praktik, sekalipun pembatasan sudah dilakukan, namun tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang menyebabkan dan menunjukkan bahwa norma itu memang belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Masih banyak pemilihan kepala daerah dimana terdapat kepala daerah yang menggunakan wewenang program kegiatan untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon, atau menguntungkan bagi dirinya sebagai pasangan calon. Dan penyalahgunaan itu terjadi dalam berbagai bentuk, dapat dengan cara mengerahkan aparat pemerintah, mengkampanyekan dirinya melalui aparat, kemudian memfasilitasi kemenangan salah satu pasangan calon dengan menggunakan sumber daya publik yang ada dibawah kekuasaan, lalu ada juga menggunakan program bantuan sosial untuk kampanye.

Dan terkait dengan perkara ini, dari dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan juga jawaban Termohon dan keterangan dari Pihak Terkait, patut diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan ada yang dilakukan dengan tindakan secara langsung dan tindakan-tindakan yang tidak langsung.

Salah satu tindakan penyalahgunaan secara tidak langsung dilakukan dengan cara, menyuruh orang lain, mengerahkan aparaturnya, atau juga bisa dalam bentuk aparaturnya yang berada di bawah kekuasaannya menyalahgunakan kekuasaan dan dia tidak menghentikannya, keterlibatan pejabat ASN dan kepala desa dalam kampanye untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hal ini juga merupakan bagian dari bentuk penyalahgunaan wewenang program yang dimaksud dalam Pasal 71.

Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM dalam konteks penyalahgunaan program dan pengerahan pelibatan pejabat ASN dan kepala desa itu dalam bentuk seperti mengajak, mengarahkan untuk memilih, memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp grup untuk memenangkan pasangan calon. Hal ini merupakan salah satu contoh menggunakan kekuatan atau sumber daya yang ada untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Dan menurut Ahli, di dalam keterangannya Bawaslu Indragiri Hulu menjelaskan sudah ada upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa, dan juga sudah ada penindakan terhadap pihak yang melanggar, dan menurut ahli sejalan dengan apa yang disampaikan itu, ahli melihat ada keterlibatan ASN, kepala desa, dan wakil bupati, menunjukkan bahwa ada memang dugaan pelanggaran sehingga seharusnya menjadi poin yang harus dibuktikan lebih jauh. Terhadap adanya beberapa rekomendasi Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, menunjukkan bahwa memang terjadi persoalan pelanggaran-pelanggaran itu dalam pelaksanaan pemilihan bupati di Kabupaten Indragiri Hulu. Walaupun sudah ada upaya pencegahan dan penanganan oleh Bawaslu namun masih ada persoalan lain terkait dengan pelanggaran TSM.

Batasan TSM di dalam Pasal 135 A *juncto* Pasal 73 ayat (2A), hanya berkenaan dengan tindakan memberikan atau menjanjikan uang atau barang yang ditunjukkan untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih. Sementara jika dibandingkan dengan konstruksi pelanggaran TSM yang dibangun oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, itu tidak hanya sebatas itu. Tapi itu juga mencakup semua pelanggaran yang melibatkan struktur, apakah pemerintah, penyelenggaraan negara, penyelenggara Pemilu, yang memang terjadi secara terencana dan luas dan signifikan terhadap perolehan suara yang ditentukan.

Adanya disparitas antara apa yang dimaksud dalam TSM dalam Undang-Undang Pilkada dan dalam Putusan Mahkamah sebelum-sebelumnya, ini juga membuka celah untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian tidak terjangkau oleh mekanisme penanganan pelanggaran hukum Pemilu yang ada. Dan menurut ahli agar *fairness* Pilkada itu tetap dijaga kelemahan hukum itu memang mesti ditutup dan ranah ini tentu menjadi otoritas MK, sebagai peradilan konstitusi yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan dan salah satunya tentu adalah bagaimana batasan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilkada itu memang dikembalikan ke konstruksi TSM yang pernah diputus oleh Mahkamah sebelumnya dalam perkara-perkara Pilkada.

Dalam konteks pembuktian pelanggaran TSM dalam bentuk keterlibatan ASN, kepala desa, dan penggunaan program kegiatan dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, menurut Ahli, Pasal 71 ditempatkan sebagai pelanggaran formil. Dalam arti, pelanggaran itu sudah dianggap selesai dan tanpa harus membuktikan detail keuntungan elektoral. Karena memang keuntungan elektoral seperti berapa banyak suara yang diperoleh dari pelanggaran atau dampak dari pelanggaran itu memang tidak mungkin diukur secara pasti, sehingga kemudian perbuatan pelanggaran dalam bentuk yang diatur di Pasal 71 Undang-Undang Pilkada itu mesti diposisikan sebagai perbuatan formil dan apabila perbuatan itu sudah terbukti, maka itu sudah dianggap selesai pelanggarannya dan seharusnya ada sanksi terhadap pelanggaran itu.

Mengenai grup WhatsApp, merupakan salah satu metode kampanye pemilihan umum melalui penggunaan media sosial. Apabila grup WhatsApp pada awalnya

digunakan untuk komunikasi publik kemudian dimanfaatkan untuk kampanye dan didalamnya ada pejabat pemerintahnya, kepala desanya yang diberi arahan ataupun pengarahan terkait dengan pemenangan salah satu pasangan calon, maka pada saat itu sebetulnya pelanggaran yang bersifat terstruktur terjadi.

Bahwa pada dasarnya setiap pejabat negara, pejabat daerah, ASN itu dilarang untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tindakan yang dilakukan dapat dalam bentuk tindakan langsung positif dan negatif. Yang dimaksud dengan membiarkan adalah jika sesuatu menjadi bagian dari kewenangan dan dia tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dan yang terpenting adalah bagaimana melihat hubungan antara dugaan pelanggaran dengan apakah instruksi yang diberikan oleh pejabat tersebut ditindaklanjuti oleh pejabat-pejabat berikutnya. Jika, itu memang dilakukan, maka hal ini disebut dengan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur tadi dan konteks dengan permohonan Pemohon adalah adanya keterlibatan Sekda dan inspektorat di dalam grup whatsapp dan ini merupakan pelanggaran yang diatur di dalam Pasal 71 ayat (1). Terkait implikasi hukum dari penyalahgunaan wewenang program dan kegiatan terjadi apabila calon tersebut menerima manfaat bukan petahana. Bahwa Pasal 71 adresatnya adalah setiap keuntungan atau kerugian yang diterima oleh pasangan calon, sehingga sekalipun pun penerima manfaat itu bukan petahana, hal tersebut dilarang. Karena yang dituju oleh Pasal 71 ayat (3) itu adalah program, wewenang, kegiatan pemerintah tidak boleh digunakan untuk ditumpangi untuk memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon. Terlepas apakah pasangan calon itu dia merupakan kepala daerah petahana atau bukan. Kalau penerima manfaatnya petahana, sanksinya adalah sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Kalau penerima manfaatnya bukan merupakan kepala daerah petahana, di dalam Pasal 71 itu tidak diatur secara tegas apa sanksi yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Namun, yang perlu dilihat adalah bahwa apabila manfaat itu diterima oleh yang bukan petahana, apabila itu merupakan bagian dari pelanggaran terhadap integritas proses dan hasil Pilkada, tentunya ini juga menjadi bagian dari yang mesti dipertimbangkan untuk diperiksa lebih jauh dalam

sengketa hasil ini. Artinya, konsekuensi dari kemanfaatan yang diterima oleh calon dari penyalangunaan wewenang program dan kegiatan itu mesti juga diperiksa dalam perkara ini dan apa yang menjadi sanksi terhadap penyalahgunaan itu tentu juga bisa kita belajar dari beberapa putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Apabila ada penyalahgunaan wewenang yang kemudian menguntungkan salah satu pasangan calon dan dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, ada putusan bahwa yang bersangkutan dibatalkan dan juga pernah ada putusan yang memerintah PSU di daerah-daerah di mana pelanggaran-pelanggaran yang tadi itu terjadi dalam Pilkada.

Mengenai keberadaan WhatsApp grup dimana di situ ada panwascam, seharusnya ada tindakan pencegahan jika hal itu dianggap sebagai pelanggaran Pasal 71. Seharusnya dilakukan penegakan hukum dalam konteks apakah nanti menjadi temuan, apakah itu bisa menjadi laporan yang disampaikan masyarakat terhadap pelanggaran apakah itu karena pejabat negara, pejabat daerah itu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Atau bisa juga karena mereka dianggap sudah kemudian menggunakan wewenang, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Jadi, TSM dalam Undang-Undang Pilkada dan juga dalam putusan-putusan MK adalah terstruktur jika pemerintah, pejabat negara, pejabat daerah, penyelenggara pemilu terlibatnya dalam melakukan pelanggaran itu.

Kalau terkait dengan WhatsApp grup, ketika ada instruksi, sudah satu bagian, dari perbuatan itu sudah ada atau belum. Tapi apakah kemudian sudah selesai yang dianggap sebagai perbuatan terstruktur itu? Tentu harus ada tindak lanjut berikut dari siapa yang kemudian terlibat dalam pembuktian itu. Jika kemudian, camat, pejabat-pejabat yang kemudian menerima arahan ataupun instruksi itu melaksanakan tindakan itu, artinya perbuatan pelanggaran itu tidak lagi hanya dilakukan oleh satu orang pejabat, tapi sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat lain yang kemudian mendapatkan arahan dari pejabat itu. Dan di situlah menurut hemat Ahli, baru dikategorikan sebagai terstruktur, terjadi di situ. Jadi, ada kaitan antara arahan ataupun instruksi itu ke tindakan-tindakan konkret yang juga dilakukan oleh pejabat di bawahnya, termasuk level desa dan juga RT dan RW.



## 2. Prof. DR. Topo Santoso, S. H., M. H.,

### A. Pengantar

Pada perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Ini terdapat persoalan Hukum Pemilu/Pemilihan (*Election Law*) yang perlu ahli berikan analisis untuk menjawab beberapa permasalahan hukum yang ada di dalamnya. Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota secara langsung oleh rakyat ("Pemilihan") merupakan suatu mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang sangat menentukan kehidupan di provinsi, dan kabupaten/kota. Rakyat memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai nuraninya berdasarkan pertimbangan yang obyektif atas visi, misi dan program dari setiap kandidat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Pemilihan yang dilakukan itu harus dijauhkan dari berbagai bentuk penyimpangan, kecurangan, pelanggaran dan tindak pidana yang berakibat pada demoralisasi proses pemilihan, menurunnya kepercayaan masyarakat, menciderai demokrasi, bahkan bisa mempengaruhi siapa pemenangnya.

Dalam perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi ini, ahli akan rincinya ke dalam beberapa permasalahan hukum, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan keterlibatan Bupati aktif yang istrinya adalah calon Bupati dalam suatu pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), apakah pembuktian yang diajukan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi, harus didasari adanya laporan ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten terlebih dahulu?
- 2) Apakah dapat dikatakan terdapat pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dari adanya ketertibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas dalam kemenangan pasangan calon (dimana kepala desa dan kepala dinas sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) serta adanya bukti-bukti pasangan calon melibatkan ASN? Apakah pelanggaran-pelanggaran ini mempengaruhi hasil pemilihan sehingga menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya?
- 3) Apakah pelibatan Kepala Desa dalam pelanggaran pemilihan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif dapat dibuktikan dengan adanya

group whatshap beranggota 179 Kepala Desa, 14 Camat, Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat (PKM), Inspektorat yang semula digunakan untuk komunikasi kegiatan-kegiatan dan program pembangunan namun berubah menjadi group whatshap tentang penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD yang dijadikan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk salah satu pasangan calon yang merupakan istri dari Bupati yang masih aktif?

- 4) Apabila suatu pelanggaran tentang keterlibatan kepala desa untuk kepentingan pasangan calon yang terjadi sejak masa kampanye pemilihan (Oktober 2020) berlanjut hingga hari Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dan hal tersebut baru diketahui oleh pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah Pilkada), apakah dalam hal tersebut dapat dinyatakan adanya pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) secara berkelanjutan? Dikarenakan bukti dan fakta baru diketahui maka laporannya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah Pilkada), Apakah hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara Pemilihan?
  - 5) Apabila terjadi pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dan sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu hanya memproses perkara pidananya, sementara pelanggaran administrasi yang dapat berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon, apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang melakukan upaya sistematis, masif dan terstruktur?
- B. Kaitan antara pelaporan ke Bawaslu dengan Permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan keterlibatan Bupati aktif yang istrinya adalah calon Bupati dalam suatu pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), apakah pembuktian yang diajukan dalam Pemohon ke Mahkamah Konstitusi harus didasari adanya laporan ke Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten terlebih dahulu? Menurut pendapat Ahli, keterlibatan Bupati aktif yang istrinya adalah calon Bupati dalam suatu pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pembuktian yang diajukan dalam Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak

harus didasari adanya laporan ke Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon [Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan]. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih [Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan].

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan pada intinya mencegah agar tidak terjadi hal tersebut. Oleh sebab itu, diambil waktunya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Pembuat undang-undang sudah memperkirakan bahwa jauh sebelum adanya penetapan pasangan calon sudah mungkin terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang tidak adil, tidak fair, tidak sportif, yang bisa menguntungkan orang yang akan maju dalam Pemilihan, dan merugikan calon pesaingnya.

Permasalahan hukum yang ahli bahas ini adalah tentang bagaimana kaitan antara proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan, atau juga tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi? Apa perbedaan antara kedua macam penyelesaian tersebut ?

Menurut hemat Ahli, keduanya mesti dibedakan dengan jelas. Pertama, pelanggaran administrasi pemilihan menjadi "wilayah kekuasaan" dari Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi pemilihan berupa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif (Pasal 73 UU Pemilihan) dimana Bawaslu Provinsi berwenang melakukan pemeriksaan dan membuat putusan. Putusan ini kemudian dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota. Sanksi bagi calon dapat berupa sanksi terberat yaitu pembatalan sebagai calon. Pelanggaran administrasi pemilihan selalu itu, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan kajian dan membuat rekomendasi. Rekomendasi ini kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Tindak lanjut ini dilakukan dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan membuat putusan. Dimana putusannya bisa sama, bisa juga berbeda dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi, dalam pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, masih berkaitan dengan tahapan Pemilihan. Implikasi atau putusannya pun berkaitan dengan tahapan, termasuk di dalamnya pembatalan atau diskualifikasi calon. Bukan berkaitan dengan hasil pemilihan.

Sebelum maupun dalam tahapan-tahapan Pemilihan, maka kewenangan, program dan kegiatan kepala daerah tidak boleh digunakan secara salah, berat sebelah, tidak adil, tidak fair, merugikan seseorang atau menguntungkan seseorang dalam konteks pemilihan yang akan atau sedang dilakukan. Pelaksanaan kewenangan, program maupun kegiatan dari kepala daerah harus digunakan hanya untuk masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Mempergunakan kewenangan, program maupun kegiatan kepala daerah untuk mendukung kemenangan seseorang hal inilah yang disebut dengan *political corruption* atau korupsi politik, utamanya jika menggunakan anggaran pemerintah. Dalam konteks perkara yang sedang disidangkan ini, jika terbukti ada keterlibatan Bupati aktif yang istrinya adalah calon Bupati dalam suatu pelanggaran pemilihan maka ini merupakan suatu *political corruption*/korupsi politik yang sangat berbahaya dalam proses pemilihan karena bisa merusak integritas proses dan integritas hasil pemilihan. Dalam konteks electoral justice di Indonesia, keterlibatan kepala daerah untuk memenangkan istrinya atau keluarganya yang lain dengan jalan mempengaruhi kepala desa atau camat di bawah pimpinannya serta kepala-kepala dinas, maka dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran yang terstruktur dan sistematis. Jika dilakukan secara meluas di berbagai bagian wilayahnya maka tergolong pelanggaran yang massif. Jika semua terpenuhi, maka tergolong pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Dalam hukum Pemilu/ Pemilihan di Indonesia, maka terjadinya berbagai pelanggaran di atas, termasuk pelanggaran yang melibatkan bupati atau kepala daerah lainnya, maka hal itu sudah ada mekanisme pelaporan/ temuannya, serta prosesnya hingga putusan, baik melalui sarana administrasi atau pidana. Ada perkara-perkara yang bersifat tergolong pelanggaran administrasi dan tindak pidana pada saat yang bersamaan, seperti pelanggaran Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan. Penyelesaiannya juga meliputi dua jalur (*double track model*) yakni penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu kemudian KPU, serta penyelesaian tindak pidana Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu, kemudian Sentra Gakkumdu, penyidik, Jaksa penuntut umum, dan kemudian pengadilan.

Menurut hemat Ahli, sebenarnya pelanggaran atas Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan itu bukan hanya merusak integritas proses Pemilihan, namun juga merusak integritas hasil Pemilihan. Integritas proses pemilihan terutama dijaga dan diawasi serta ditegakkan oleh Bawaslu, KPU, dan penegak hukum, serta Pengadilan (PN,PT, PTUN, Mahkamah Agung). Sementara Integritas hasil Pemilihan terutama dijaga dan diputuskan sengketanya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sebetulnya ada tiga substansi hukum (hukum materiil) dalam berbagai persoalan pelanggaran Pemilihan (seperti Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan) yakni: tindak pidana pemilihan (*election offences*), pelanggaran administrasi pemilihan (*election administrative violation*), dan perselisihan hasil pemilihan (*election dispute/election contest*).

Dilanggarnya integritas proses pemilihan bisa berimplikasi pada dilanggarnya integritas hasil pemilihan. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan, tidak bisa diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi, apalagi jika sudah memenuhi terstruktur, sistematis dan masif maka hal itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan, dan dengan demikian menjadi alasan yang tepat untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang tergolong tindak pidana pemilihan yang terjadi sudah diproses oleh Bawaslu, sentra Gakkumdu, penyidik, JPU, dan pengadilan, dan sudah diputuskan, maka itu bisa menjadi

bukti memperkuat bagi MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan. Jika pelanggaran-pelanggaran itu tergolong pelanggaran administrasi pemilihan yang telah terjadi sudah diproses Bawaslu dan KPU dan sudah diputuskan, maka itu juga bisa menjadi bukti memperkuat bagi MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.

Menjadi persoalan apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kenyataannya tidak menyelesaikan atau tidak dapat menyelesaikan pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan atau sengketa dalam tahapan pemilihan sehingga ada hak-hak dari peserta pemilihan/pasangan calon yang tidak terlindungi, maka menjadi persoalan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menjadikan berbagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana yaitu sebagai bagian dari hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Dimana, persoalan hasil pemilihan sendiri satu-satunya yang berwenang mengadili dan memberi putusan adalah Mahkamah Konstitusi.

Demikian halnya, jika ada pelanggaran-pelanggaran yang karena sesuatu hal belum dilaporkan kepada Bawaslu atau tidak diterima oleh Bawaslu, namun pelanggaran-pelanggaran itu demikian substansialnya yang bisa mempengaruhi hasil Pemilihan dan terdapat bukti-bukti yang bisa diajukan ke MK, maka hal ini pun seharusnya juga bisa diterima karena relevan dengan persoalan integritas hasil Pemilihan.

Sementara itu, lembaga yang berwenang mengadili dan membuat putusan adalah Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilihan ini tidak lagi memeriksa persoalan tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sengketa pemilihan, dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Semua persoalan tersebut sudah diatur baik materilnya, prosedurnya, sanksi/solusinya, serta Lembaga yang menyelesaikannya.

Menurut pendapat ahli, Mahkamah Konstitusi dapat dan seharusnya memeriksa semua pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan yang terjadi selama proses pemilihan jika sedemikian luasnya sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. Memeriksa bukan dengan mekanisme pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan dan mekanisme

penyelesaian tindak pidana pemilihan. Melainkan, memeriksa dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Ini bisa dikatakan merupakan suatu quasi pelanggaran administrasi dan quasi tindak pidana pemilihan. Materi pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau tindak pidana pemilihan, namun prosedurnya dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP). Hal ini sejalan dengan kerangka hukum dan praktik di negara-negara lain, seperti Malaysia, Nigeria, dan Inggris, dan lain-lain.

### C. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

1. Apakah dapat dikatakan terdapat pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dari adanya keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas dalam pemenangan pasangan calon dimana kepala desa dan kepala dinas sudah dlpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta adanya bukti-bukti melibatkan ASN? Apakah pelanggaran-pelanggaran ini mempengaruhi hasil pemilihan sehingga menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya?
2. Apakah pelibatan Kepala Desa secara sistematis, terstruktur dan masif dapat dibuktikan dengan adanya group whatshap beranggota 179 Kepala Desa (Kepala Desa se-Kab. Inhu) 14 Camat se-Kab. Inhu, Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat (PKM), Inspektorat yang semula digunakan untuk komunikasi kegiatan-kegiatan dan program pembangunan Kepala Desa se-Kab. Inhu namun berubah menjadi group whatshap tentang penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD yang dijadikan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk salah satu pasangan calon yang merupakan istri dari Bupati yang masih aktif?

Dalam konteks pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, UU Pemilihan mengatur adanya enam (6) jenis pelanggaran/sengketa dalam yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana Pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; (4) Sengketa Tahapan/Proses Pemilihan; (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; dan (6) Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Meskipun berbeda-beda, menurut hemat ahli, keenam macam pelanggaran/sengketa Pemilihan tersebut sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua yaitu: (1) pelanggaran/sengketa di luar perselisihan hasil Pemilihan dan (2) perselisihan hasil pemilihan (PHP). Untuk kategori yang pertama itu, biasa disebut dalam kepustakaan Pemilu sebagai *irregularities/election fraud* serta *dispute* yang dalam konteks Pemilihan di Indonesia mencakup: tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tahapan/proses dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Untuk konteks Indonesia, termasuk juga di dalamnya pelanggaran kode etik penyelenggara. Sementara untuk kategori kedua adalah perselisihan hasil pemilihan (PHP). Ini yang dalam kepustakaan asing dikenal sebagai *electoral/election dispute* atau *election contest*.

Dalam bangunan electoral justice system di Indonesia, kategori pertama itu diselesaikan oleh Lembaga-lembaga di luar Mahkamah Konstitusi, yakni ada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk pelanggaran administrasi; ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk sengketa tahapan/proses; ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, ada Bawaslu dan sistem peradilan pidana untuk tindak pidana pemilihan; dan ada DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Sedangkan kategori kedua, yang disebut dengan *election contest* atau *election dispute* ini di Indonesia menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bisa dikatakan bahwa, integritas proses dan Integritas hasil adalah dua hal yang sangat berhubungan. Rusaknya atau dilanggarnya integritas proses dengan berbagai pelanggaran/kecurangan/*Irregularities* dengan cara demikian rupa, maka bisa menyebabkan rusaknya integritas hasil pemilihan. Rusaknya atau tercemarnya Integritas hasil pemilihan bukanlah semata-mata karena ada kecurangan atau kesalahan dalam proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara. Sangat mungkin kecurangan/pelanggaran/*Irregularities* misalnya politik uang, penyalahgunaan kewenangan, dll berakibat tercemarnya integritas hasil pemilihan.



Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) merupakan perselisihan antara pasangan calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan. Menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan hasil pemilihan ini diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak. Namun perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut [Pasal 157 ayat (3)].

Sebenarnya dasar permohonan utama dalam perselisihan hasil Pemilu (termasuk Pemilukada) adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam tafsir sempit, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara yang dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi meskipun ada kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya) tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil pemilu, maka gugatan Pemilu/permohonan sengketa hasil Pemilu ditolak.

Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa pelanggaran kesalahan dalam penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu mempengaruhi hasil pemilu/ pemilihan atau tidak.

Tugas dan wewenang Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" [Pasal 24C ayat (1)]. Mahkamah tidak memproses perkara pidana Pemilu/pemilihan ataupun pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan. Menurut hemat ahli, sebenarnya yang dimaksud di sini, Mahkamah Konstitusi tidak memproses perbuatan yang tergolong tindak pidana Pemilihan dengan

mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu/ Pemilihan. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak memproses pelanggaran administrasi dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi. Melainkan, pelanggaran yang tergolong tindak pidana Pemilu/pemilihan dan pelanggaran administrasi tetapi mempengaruhi integritas hasil Pemilu/Pemilihan atau dengan kata lain mempengaruhi hasil Pemilu/Pemilihan, maka semestinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya dan memutusnya dengan mekanisme/proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/Pemilihan.

Dapat dikatakan bahwa penyelesaian atas keenam jenis pelanggaran/sengketa itu merupakan bagian dari penegakan *Electoral Justice* dalam Pemilihan yang juga merupakan jaminan atas Integritas proses dan integritas hasil pemilihan. Menurut pendapat ahli, sebetulnya penegakan atas berbagai jenis pelanggaran/sengketa itu pada gilirannya akan menjamin Integritas hasil pemilihan. Namun demikian, puncak dari proses menjamin Integritas hasil pemilihan itu paling relevan adalah penyelesaian atas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Di negara lain selain di Mahkamah Konstitusi, juga dikenal adanya *election court*, *electoral tribunal*, dll.

Dalam konteks Hukum Pemilu/Pemilihan di Indonesia, maka yang menjadi persoalan utama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan itu adalah tentang hasil pemilihan, apakah terdapat peristiwa yang menyebabkan Hasil pemilihan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dengan kata lain, apakah terjadi pelanggaran yang menyebabkan hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ujungnya adalah soal apakah pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan atau tidak.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan dua pertanyaan di atas, yakni apakah dapat dikatakan terdapat pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dari adanya keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas dalam pemenangan pasangan calon dimana kepala desa dan kepala dinas sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta adanya bukti-bukti melibatkan ASN? Apakah pelanggaran-pelanggaran ini mempengaruhi hasil pemilihan sehingga menjadi kewenangan bagi

Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya? Menurut pendapat Ahli, dalam konteks yang demikian ini maka dapat dikatakan terdapat pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dari adanya keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas dalam pemenangan pasangan calon dimana kepala desa dan kepala dinas sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta adanya bukti-bukti melibatkan ASN. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran ini bisa mempengaruhi hasil pemilihan sehingga menjadi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

Sementara itu untuk pertanyaan kedua, yakni apakah pelibatan Kepala Desa secara sistematis, terstruktur dan masif dapat dibuktikan dengan adanya group whatsapp beranggota 179 Kepala Desa (Kepala Desa se-Kab. Inhu) 14 Camat se- Kab. Inhu, Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat (PKM), Inspektorat yang semula digunakan untuk komunikasi kegiatan-kegiatan dan program pembangunan Kepala Desa se-Kab. Inhu namun berubah menjadi group whatsapp tentang penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD yang dijadikan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk salah satu pasangan calon yang merupakan istri dari Bupati yang masih aktif? Menurut pendapat ahli, jika dapat dibuktikan bahwa adanya group whatsapp beranggota 179 Kepala Desa (Kepala Desa se-Kab. Inhu) 14 Camat se-Kab. Inhu, Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat (PKM), Inspektorat yang semula digunakan untuk komunikasi kegiatan-kegiatan dan program pembangunan Kepala Desa se-Kab. Inhu namun berubah menjadi group whatsapp tentang penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD yang dijadikan untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk salah satu pasangan calon yang merupakan istri dari Bupati yang masih aktif maka unsur pelanggaran yang terstruktur dan sistematis telah terpenuhi.

Menurut pendapat ahli, kita dapat melihat bagaimana perkembangan signifikansi pengaturan soal pelanggaran yang TSM kembali ke tahun 2008 hingga 2011 dan seterusnya, yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada, khususnya pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan lain-lainnya. Pada masa

tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilukada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi Individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan *landmark decision* yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mengenai pelanggaran masif ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pelanggaran masif itu harus dilakukan secara luas. Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru bisa dianggap mempengaruhi hasil pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain, dalam

kasus-kasus Pemllu di Amerika Serikat, apabila terjadi pelanggaran yang begitu luas dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan maka bisa disebut adanya pelanggaran yang masif.

Lalu, apa pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif itu? Akan dimulai dari uraian mengenai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan kemudian Masif.

#### Pelanggaran yang Terstruktur

Menurut pendapat ahli, kata terstruktur itu tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilihan. Melainkan oleh siapa saja yang memiliki sifat ada strukturnya, ada pembagian tugas atau peranannya, jadi hal itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah, dinas, kepala desa, camat atau aparat penyelenggara Pemilihan, bisa juga oleh mereka yang terlibat dalam suatu organisasi atau asosiasi atau kelembagaan yang memiliki struktur atau pembagian tugas/ kerja. Jika pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan oleh aparat pemerintah, kepala desa, camat dan penyelenggara pemilihan maka dampaknya bisa jauh lebih berbahaya dan merugikan dalam konteks pemilihan. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

#### Pelanggaran yang Sistematis

Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan. Pelanggaran tidak berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan, melainkan dilakukan secara terencana (*by design*). Pelanggaran yang sistematis mengindikasikan adanya rencana secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari

masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran Pemilu yang sistematis.

#### Pelanggaran yang Masif

Ahli memahami pelanggaran pemilu/pemilihan yang masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilihan bisa menjadi terpengaruh. Menurut hemat ahli, pengertian Masif jika dikaitkan dengan "pengaruhnya terhadap hasil pemilihan" relevan dalam konteks Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan yang arahnya adalah menjaga Integritas Hasil Pemilihan. Hal ini menjadi Otoritas MK untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari pelanggaran yang demikian luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan itu. Jadi fokusnya pada integritas hasil.

Dengan demikian, menurut hemat ahli, cukup jika pelanggaran dilakukan secara luas, tidak hanya terjadi di satu, dua, atau beberapa tempat, melainkan di beberapa tempat, misalnya di Sebagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Atau mungkin juga terjadi kurang dari setengah wilayah provinsi atau kabupaten/kota namun demikian luasnya terjadi di banyak desa/kelurahan atau nama lainnya. Pelanggaran di sejumlah tempat yang luas itu, bisa dikatakan telah merusak integritas proses Pemilihan.

#### D. Hukum Acara Pemilihan

Apabila suatu pelanggaran tentang keterlibatan kepala desa untuk kepentingan pasangan calon yang terjadi sejak masa kampanye (Oktober 2020) berlanjut hingga hari Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dan hal tersebut baru diketahui oleh pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah Pilkada), apakah dalam hal tersebut dapat dinyatakan adanya pelanggaran Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara berkelanjutan? dikarenakan bukti dan fakta baru diketahui maka laporannya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah Pilkada), Apakah hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara Pemilihan?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ahli Kembali jelaskan jenis-jenis pelanggaran/sengketa Pemilihan karena ini berkaitan dengan Batasan waktu

masing- masing untuk melaporkan dan memprosesnya. Dalam konteks pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota, UU Pemilihan mengatur adanya enam (6) jenis pelanggaran/ sengketa dalam yaitu: (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (2) Tindak Pidana pemilihan; (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; (4) Sengketa Tahapan/Proses Pemilihan; (5) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan; dan (6) Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang agar penyelesaian pelanggaran/ sengketa itu berada pada jalur Fast Track Model, maka ada Batasan waktu pelaporan untuk tindak pidana pemilihan dan pelanggaran, serta sengketa. Demikian pula ada Batasan waktu untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks mengajukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi, maka Batasan waktunya adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan]. Sementara untuk pelaporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan [Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan]. Kata-kata "sejak diketahui dan/atau ditemukan" ini memang sengaja dipilih oleh pembuat UU untuk menghindari terlalu pendeknya daluwarsa pelaporan pelanggaran. Jadi bukan "sejak terjadinya" pelanggaran, tetapi "sejak diketahui/ditemukan".

Oleh sebab itu, dalam pelaporan adanya tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi Pemilihan, sepanjang pelapor belum melewati 7 hari sejak mengetahui atau menemukan adanya pelanggaran maka masih bisa melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/ Kota. Jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diadili ini, dalam hal pelanggaran tentang keterlibatan kepala desa untuk kepentingan pasangan calon yang terjadi sejak masa kampanye (Oktober 2020) berlanjut hingga hari Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dan hal tersebut baru ketahui oleh pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah pilkada), dan hal tersebut baru diketahui pada tanggal 10 Desember 2020 (1 hari setelah Pilkada), maka hal tersebut masih sesuai dengan hukum acara Pemilihan.

Jika dihubungkan dengan perkara PHP ini, menurut pendapat Ahli, dalam hal terjadi pelanggaran pemilihan sepanjang tahapan-tahapan Pemilihan yang hal itu melanggar Integritas proses dan hasil pemilihan, dan dengan demikian bisa mempengaruhi hasil pemilihan maka dapat saja dijadikan dasar untuk permohonan PHP, jadi Batasan waktunya berbeda dengan pelaporan pelanggaran administrasi dan pidana yang perlu dilaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota.

#### E. Diskualifikasi Calon

Apabila terjadi pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif dan sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu, namun Bawaslu hanya memproses perkara pidananya, sementara pelanggaran administrasi yang dapat berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon (misalnya pada Perkara *money politics* di Pasal 73 UU Pemilihan), apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran secara sistematis, massif dan terstruktur?

Untuk pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan massif, Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan bahwa: "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota." Pasal 73 UU Pemilihan ini harus dikaitkan dengan Pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan bahwa: "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. "

Berkaitan dengan proses penyelesaian pelanggaran dalam Pasal 73 itu dan berdasarkan perintah dari Pasal 135A UU Pemilihan, maka Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dalam hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang "Politik uang" yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Bawaslu Provinsi melakukan



pemeriksaan dan membuat putusan atas pelanggaran administrasi "politik uang" yang terstruktur, sistematis dan masif baik pada pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan diskualifikasi calon bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota atas pelanggaran administrasi "politik uang" yang terstruktur, sistematis dan masif yang putusannya dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi. KPU Provinsi melaksanakan putusan diskualifikasi calon gubernur, wakil gubernur atas pelanggaran administrasi "politik uang" yang terstruktur, sistematis dan masif yang putusannya dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi.

Pada awalnya (dalam UU No. 1 Tahun 2015) Pasal 73 berbunyi:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 73 tersebut kemudian diubah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016. Pasal 73 yang lama terdiri atas 3 (tiga) ayat, sementara pada UU perubahannya, Pasal 73 menjadi 5 (lima) ayat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari perubahan itu yaitu:

1. Pada rumusan Pasal 73 ayat (1) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih." Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (1) yang baru, pihak yang dipengaruhi ditambahkan yaitu selain pemilih juga penyelenggara.
2. Pada Pasal 73 ayat (2) yang lama, dinyatakan bahwa: "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sedangkan pada Pasal 73 ayat (2) yang baru, frasa " berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" diubah menjadi " berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi". Selain itu, makin jelas bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran administrasi dan sanksinya pun adalah sanksi administrasi yakni pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian jelas di sini, bahwa pelanggaran dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yakni "Calon dan/atau tim Kampanye yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih" merupakan pelanggaran administrasi yang diproses dan diputus oleh Bawaslu Provinsi, bukan oleh pengadilan. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) juga menegaskan bahwa pelanggaran atas norma Pasal 73 (1) itu selain merupakan pelanggaran administrasi juga merupakan tindak pidana. Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 135 A UU Pemilihan dan adanya Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020.

3. Dalam Pasal 73 yang lama yang disebut secara tegas diancam pidana atas pelanggaran Pasal 73 adalah Tim Kampanye, sementara dalam Pasal 73 yang baru khususnya di ayat (3) dan (4) yang diancam pidana termasuk tim kampanye, calon dan pasangan calon, anggota Parpol, tim kampanye, relawan dan pihak lainnya.

Jika kita hanya melihat pada bunyi Pasal 73 ayat (3) jo. Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan maka dapat dibaca bahwa "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/ Pemilih" maka dapat dijatuhkan sanksi administratif pelanggaran berupa pembatalan sebagai calon. Tidak ditentukan di Pasal 73 itu bagaimana sifat dari pelanggaran tersebut, apakah cukup sekali atau lebih dari sekali, apakah sistematis ataukah tidak, dan sebagainya. Namun kemudian berdasarkan penafsiran logis/sistematis kita harus mengaitkannya dengan Pasal 135A UU Pemilihan yang menyatakan

bahwa: " Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut pendapat ahli, kita dapat melihat bagaimana perkembangan signifikansi pengaturan soal pelanggaran yang TSM kembali ke tahun 2008 hingga 2011 dan seterusnya, yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada, khususnya pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan lainnya. Pada masa tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pilkada sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pilkada. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pilkada, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilukada. Kedua, pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pilkada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan "*landmark decision*" yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 itulah kemudian banyak permohonan

PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut ahli, pengertian Masif jika dikaitkan dengan "pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan" hanya relevan dalam konteks Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang arahnya adalah menjaga Integritas Hasil Pemilihan. Hal ini menjadi Otoritas MK untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh dari pelanggaran yang demikian luas dan mempengaruhi hasil Pemilihan itu.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK No. 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan "landmark decision" yakni Putusan MK No. 41/PHPU .D-VI/2008. Dari data ini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi, telah membuka ruang lebih luas dalam mengartikan "ground of election petition" atau dasar gugatan.

Menurut pendapat ahli, dalam hal terjadi *money politics* secara luas dan temyata masalah ini tidak dituntaskan melalui penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan, maka hal ini dapat dibawa sebagai *ground of election petition* atau dasar menggugat hasil Pemilihan. Jika kita merujuk, sebagai perbandingan, ke pengaturan gugatan Pemilu di Inggris, di sana dikenal adanya dua macam penyelesaian dalam hal gugatan hasil Pemilu yakni: (1) Jika yang dianggap salah oleh pengadilan adalah hasil pemilihan nya maka pengadilan melakukan "koreksi" atas hasil pemilihan tersebut, misalnya pengadilan menyatakan bahwa kandidat yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU nya kemenangannya dinyatakan tidak tepat dan kandidat lainnya yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai pemenang yang sesungguhnya; dan ke (2) jika yang dianggap salah adalah proses pemilunya maka pemilihan yang sudah berjalan diputuskan sebagai tidak valid, dengan demikian pemilihannya harus diulang.

Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan yang sedang disidangkan ini, menurut hemat ahli, jika terbukti terjadi *money politics* secara meluas dilakukan oleh salah satu kandidat pasangan calon, dan kemudian hal ini ternyata tidak terselesaikan pada tahapan-tahapan Pemilihan, maka sudah

semestinya masalah ini di bawah ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamahlah yang harus memutuskannya melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan.

Dalam perselisihan hasil pemilihan, intinya adalah apakah hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota benar atau tidak, dengan demikian inti putusannya adalah apakah gugatan (*election petition*) dari pemohon dikabulkan atau tidak. Dalam putusan MK, adakalanya bukan hanya menetapkan perolehan suara yang benar, tapi juga ada putusan berupa penghitungan suara ulang. Namun, dalam perselisihan hasil pemilihan itu, MK tidak lagi mempersoalkan tentang sah atau tidaknya pasangan calon menjadi peserta pemilihan. Dengan demikian, persoalan diskualifikasi/pembatalan pasangan calon bukanlah ranah atau kewenangan dari MK untuk menilainya. Persoalan sah atau tidaknya pasangan calon serta diskualifikasi atau pembatalan calon merupakan ranah atau kewenangan dari Lembaga lainnya, yaitu Bawaslu dan KPU, bukan MK.

Namun demikian, apabila Bawaslu/Bawaslu Provinsi ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka terdapat ketidakadilan yang harus dikoreksi, diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini bukan berarti Mahkamah bertindak seperti majelis banding, melainkan MK memutuskan perkara itu sesuai dengan kewenangannya yakni menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Dimana pelanggaran-pelanggaran atas Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan yang terjadi namun tidak diselesaikan oleh Bawaslu hal ini jelas dapat mempengaruhi hasil pemilihan, sehingga sangat tepat jika MK memberikan keadilan dengan jalan memeriksa apakah benar terjadi pelanggaran-pelanggaran atas Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan dan/atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Hasilnya akan berbeda apabila tidak dilakukan pelanggaran-pelanggaran Pasal 71 (dan juga Pasal 73) UU Pemilihan.

#### Saksi Pemohon

##### 1. Robby Ardi

- Saksi merupakan koordinator entry data Pasangan Ridho.
- Menurut Saksi Rekapitulasi Hasil penghitungan hasil pemilihan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020.

- Saksi menerima salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pilkada di Inhu dari Saudara Agung Budiono salah satu LO dari Pasangan Ridho satu hari setelah rekapitulasi.
- Saksi kemudian memeriksa Berita Acara tersebut berikut lampirannya, dan Saksi menemukan data yang tidak sinkron mengenai penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara tambahan harus sama dengan jumlah surat suara rusak atau dikembalikan karena keliru dicoblos.
- Ketidaksinkronan ini baru ditemukan pada saat rekapitulasi di Kabupaten. Total DPT di Kabupaten Indragiri Hulu adalah kurang lebih 290.000. Total suara yang diterima 296.692, jumlah surat suara yang keliru dicoblos itu sekitar 206.
- Saksi lupa mengenai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara yang tidak sah.
- Saksi menemukan terdapat selisih 117 surat suara di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gangsal dan Kecamatan Seberida, di 27 TPS diantaranya TPS 1 dan TPS 2 Kampung Besar Kota di Kecamatan Rengat.
- Terdapat pembukaan kotak suara oleh KPU pada tanggal 20 Januari 2021, pembukaan kotak dalam rangka mempersiapkan bukti untuk memberikan jawaban di Mahkamah Konstitusi. Saksi tidak hadir pada saat pembukaan kotak suara tersebut, saksi mengetahui dari media online bahwa yang hadir adalah saksi Paslon 2 dan 3, saksi Paslon 1 dan 5 tidak hadir. Menurut saksi pembukaan kotak suara tersebut tidak sesuai prosedur, dan Bawaslu pun tidak hadir.
- Saksi melapor ke Bawaslu mengenai adanya tindak kecurangan yang dilakukan para ASN Kades se-Indragiri Hulu, Camat se-Indragiri Hulu, sekda, kepala inspektorat ikut serta di dalam grup WA yang melakukan upaya pemenangan terhadap Paslon Nomor Urut 2, dengan memanfaatkan program pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian dilimpahkan kepada Polres Indragiri Hulu. Kemudian ditindaklanjutinya, dengan memanggil saksi-saksi Kemudian Plt Dinas PMD Riswidianoro dan ada 5 kades lainnya ditetapkan menjadi tersangka. Yang ikut serta dalam upaya pemenangan ada sekitar 20 orang kades, namun yang dijadikan tersangka hanya 5 orang.

- Saksi bukan merupakan anggota group whatsapp, Saksi mengetahui keberadaan *group whatsapp* ini dari salah satu anggota group.
- Saksi menemukan masyarakat di Desa Serai Wangi yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga diarahkan serta diminta, dan diancam untuk memilih Paslon Nomor Urut 2, jika tidak memilih bantuannya akan dihentikan. Masyarakat yang menerima BLT diseleksi oleh kepala desa melalui RT/RW. Saksi mengetahui ada pengancaman tersebut Ketika pemeriksaan di Bawaslu.
- Saksi menemukan saat penerimaan PKH di Kelurahan Tanah Merah didalam bungkusan sembako ada kaos di dalamnya. Sembako tersebut dibagi dari warung milik tim sukses Paslon Nomor Urut 2, namun Paslon Nomor Urut 2 tidak menang di kelurahan tersebut.
- Saksi menyatakan mengenai adanya partisipasi pemilih yang tinggi di TPS 3 Desa Bukit Indah, namun banyak masyarakat yang tidak memilih dengan bukti banyaknya surat undangan yang masih dipegang oleh masing-masing pemilih. Di TPS 2 Desa Bukit Indah, berdasarkan keterangan dari Bawaslu ada penggunaan surat suara yang tidak sinkron dengan daftar hadir. Saksi bertanya kepada salah seorang anggota Bawaslu Ketika melakukan investigasi atas laporan Muhammad Safaat, bahwa ada yang bernama Sri Pujiati tidak hadir di TPS namun di daftar hadir namanya ada. Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian ini hanya berdasarkan laporan. Saksi mendatangi Kades Desa Sungai Dawu untuk bersaksi di Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 namun Kades tersebut tidak bersedia. Yang menang di Desa Sungai Dawu adalah Paslon Nomor Urut 5.
- Saksi menyebutkan Riswidianoro adalah Plt PMD karena sesungguhnya jabatan beliau adalah sekretaris Dinas PMD, saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya menjabat.
- Saksi menyatakan hubungan Paslon Nomor Urut 2 dengan Bupati aktif adalah suami istri.
- Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa Talang Jerinjing di Kecamatan Rengat Barat telah dijatuhi putusan yang telah *inkracht* begitu juga terhadap laporan Saksi di Bawaslu.

- Saksi menyatakan yang melakukan pengancaman terhadap penerima BLT adalah Sapriwan staf Kantor Camat Peranap, Saksi tidak melaporkan kejadian ini ke Bawaslu karena baru mengetahui ketika bertanya kepada ibu Santi.
- Saksi tidak melihat ada instruksi dari Sekda untuk memilih salah satu pasangan calon dari grup WA.
- Inspektorat melakukan tidak secara langsung, tetapi dengan menggunakan simbol. Saksi mengetahui simbol tersebut merupakan simbol Paslon Nomor Urut 2.
- Saksi Paslon Nomor Urut 5 yang hadir di rekap kabupaten adalah Muhamad Safaat dan Saudara Tobi Irawan. Kedua orang saksi ini tidak menyampaikan mengenai adanya selisih penginputan data, Saksi mengetahuinya setelah melakukan *cross check* data sendiri ada selisih sebanyak 117 surat suara, namun tidak diketahui apakah penggunaan surat suaranya yang salah, atau surat suara yang diterima salah, atau terjadi kesalahan pada saat penggunaan surat suara, saksi menduga kesalahan terjadi di 3 item tersebut.

## 2. Priyo Haryanto

- Saksi sebagai Kepala Desa Pandanwangi, Kecamatan Peranap.
- Saksi adalah anggota group WA Binwas Inhu
- Grup WA Binwas ini dibentuk pada tanggal 20 Februari 2020. Semangat awal dari terbentuknya grup ini adalah terkait dengan informasi-informasi terkait dengan desa. Baik dari kementerian, kemudian kabupaten, kemudian regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan pemerintahan desa. Anggota Wa Group adalah kepala desa, camat dan sekcama se Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa PLT Kepala Dinas PMD Riswidianoro bertindak sebagai admin group. Total anggota seluruhnya kurang-lebih 200.
- Pada tanggal 9 Desember 2020, setelah pencoblosan setelah seluruh kepala desa melaporkan perolehan masing-masingnya. Kemudian, Admin mengeluarkan seluruh anggota dan grup berubah nama menjadi “Binwas Kades 2021”. Dari pemerintahan Inhu yang masuk di dalam group adalah Inspektorat dan sekda.
- Bentuk dukungan yang dilakukan dalam bentuk stiker, logo dan meme Paslon Nomor Urut 2, ada sekitar 50 Kades yang memberikan dukungan. Yang dibahas didalam group terkait BLT.



- Jumlah TPS di Desa Pandan Wangi ada 4 TPS, Perolehan suara per paslon di Desa Pandan Wangi, TPS 1 : Paslon 1 = 10, Paslon 2 = 15, Paslon 3, 88, Paslon 4 = 45, paslon 5 = 92, TPS 2 : Paslon 1 = 18, Paslon 2 = 51, Paslon 3 = 90, Paslon 4 = 25, paslon 5 = 71, TPS 3 : Paslon 1 = 4, Paslon 2 = 40, Paslon 3 = 81, Paslon 4 = 16, paslon 5 = 81, TPS 4 : Paslon 1 = 6, Paslon 2 = 54, Paslon 3 = 101, Paslon 4 = 12, paslon 5 = 83. Dari perolehan suara keseluruhan yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 3.
- Saksi tidak berani untuk mengingatkan mengenai percakapan yang mengarah pada pemenangan calon di group whatsapp karena merasa bukan kapasitasnya, namun Saksi mengingatkan beberapa orang kepala desa secara pribadi, diantaranya Kepala Desa Mekarsari atas nama Beni, Menurut Saksi ada arahan dari Sekda yang menyatakan ASN ataupun kepala desa dilarang melakukan apapun yang terkait dengan kampanye.
- Saksi pernah dikumpulkan oleh Camat Peranap atas nama Umar, S.Sos, ada sekitar 10 orang dan diberi pengarahan terkait BLT, kepala desa diminta untuk menyampaikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) jika menginginkan program BLT berlanjut harus memilih pasangan nomor urut 2.
- KPM Desa Pandan Wangi, BLT dari provinsi, kabupaten berjumlah 173. Kemudian dari BST (Bantuan Sosial Tunai) atau dari pemerintah itu berjumlah 56.
- Di Kecamatan Peranap ada 10 desa. Saksi mengetahui adanya perintah dari kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon. Namun saksi tidak memerintahkan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.

### 3. Santi

- Saksi adalah masyarakat penerima program pemerintah yang PKH.
- Saksi menerima bantuan PKH mulai dari Bulan Juli 2020 sampai sekarang.
- Menurut Saksi, ada 36 (tiga puluh enam) penerima sembako semua dikumpulkan di warung Tri di Desa Serai Wangi. Ke 36 orang penerima PKH adalah warga Desa Serai Wangi.
- Pengambilan sembako menggunakan kartu ATM .
- Warung Tris dipilih karena merupakan warung yang agak besar.

- Penerima bantuan PKH dikumpulkan oleh Sapriwan Pegawai kantor Camat menyatakan jika Saksi tidak memilih Nomor 2 tidak akan menerima bantuan lagi.
- Saksi menerima stiker yang kemudian dibawa pulang. Saksi beserta 35 orang lainnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena menurut Sapriwan dia tahu jika para penerima PKH tidak memilih Paslon Nomor Urut 2.
- Menurut Saksi, yang menang di TPS Saksi adalah Paslon Nomor Urut 5, di Desa Serai Wangi ada 1 TPS.
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pengawas pemilu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan**

**dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan khususnya pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa;
- 2) Bahwa mengacu pada angka 2 huruf g Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar/rujukan penentuan ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah jumlah penduduk yang terdapat dalam Data Agregat Kependudukan

per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (**Bukti T-2**);

- 3) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 412.922 jiwa yang digunakan Pemohon untuk menentukan ambang batas perbedaan perolehan suara dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tidak merujuk pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau jumlah penduduk yang digunakan tidak memiliki dasar/rujukan yang jelas (**Bukti T-3**);

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan pada halaman 1 dan 2 ternyata tidak hanya diajukan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020, tetapi juga untuk mengajukan pembatalan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, padahal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah obyek perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon **tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** kecuali hanya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;

- 4) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkhusus di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, dan Kecamatan Rakit Kulim, selain **tidak menjelaskan di TPS mana Pemungutan Suara Ulang (PSU) diminta dilaksanakan, juga tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020;
- 5) Bahwa **tuntutan** (*petitum*) Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tidak didukung dengan dalil-dalil yang menjelaskan adanya kesalahan dan/atau pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 PENDAHULUAN

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan rincian pelaksanaan beberapa tahapan Pemilihan sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi:

- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-4**), dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
dr. Nurhadi, SpOG.	Kapten (Purn) Toni Sutianto, S.H.	Perseorangan
Rezita Melyani Yopi, S.E.	Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	Nasdem, Hanura, dan Golkar
Dra. Siti Aisyah, S.H., SpN.	Agus Rianto, S.H.	Gerindra, PPP, dan PKPI
Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi	Hj. Supriati, S.Sos.	PDI P, Demokrat, Perindo, dan PAN
Rizal Zamzami	Yoghi Susilo	PKS dan PKB

- Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-5**), dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1 (satu)	dr. Nurhadi, SpOG.	Kapten (Purn) Toni Sutianto, S.H.	Perseorangan
2 (dua)	Rezita Melyani Yopi, S.E.	Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si.	Nasdem, Hanura, dan Golkar
3 (tiga)	Dra. Siti Aisyah, S.H., SpN	Agus Rianto, S.H.	Gerindra, PPP, dan PKPI
4 (empat)	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi	Hj. Supriati, S.Sos.	PDI P, Demokrat, Perindo, dan PAN
5 (lima)	Rizal Zamzami	Yoghi Susilo	PKS dan PKB

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 1.021 (seribu dua puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 194 (*seratus sembilan puluh empat*) Desa/Kelurahan dan 14 (*empat belas*) Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 9 Desember 2020 yang berjalan dengan aman dan lancar tanpa kejadian yang menimbulkan kerusuhan dan gangguan ketertiban umum;
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 yang berjalan dengan aman dan lancar tanpa kejadian yang menimbulkan kerusuhan dan gangguan ketertiban umum;
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.05 WIB sampai pukul 02.12 WIB pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, telah dilakukan perbaikan data penggunaan surat suara dan sudah dicatatkan dalam formulir kejadian Khusus tingkat Kabupaten, sehingga rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan lancar walaupun ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, tapi tidak berhubungan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten melainkan hanya mengenai pencatatan data penggunaan surat suara dengan hasil sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	dr. Nurhadi, SpOG. dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, S.H.	17.644 suara
2	Rezita Melyani Yopi, S.E. dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si.	50.356 suara
3	Dra. Siti Aisyah, S.H., SpN dan Agus Rianto, S.H.	35.653 suara
4	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Supriati, S.Sos.	36.156 suara
5	Rizal Zamzami dan yoghi Susilo	50.048 suara
Total suara sah		189.857 suara



## 2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 17 sampai 18 halaman 7 yang menyatakan sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 02.12 WIB dikarenakan adanya manipulasi/kelebihan kertas surat suara pada Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, serta telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan Termohon tidak pernah melakukan pengadaan surat suara khusus disabilitas melainkan hanya **alat bantu** coblos berupa *template* untuk tunanetra (**Bukti T-6**);
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 19 sampai 29 halaman 8 sampai 16 yang menyatakan adanya manipulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengenai Data Penggunaan Surat Suara di tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal diduga dilakukan Termohon beserta jajarannya dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 “Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan :
  - a. Kesalahan dalam pencatatan jumlah surat suara tidak sah dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 3 dalam dalil Permohonan Pemohon angka 20 sampai 27, penjelasan Termohon adalah sebagai berikut:
    1. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan **Rengat**

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-7** dan **Bukti T-8**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/ Kel.	TPS	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C. Hasil KWK	Seha- rusnya	keterangan
1	Kp. Besar Kota	4	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	189	189	189	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "0" seharusnya "90" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan	0	90	90	
			Jumlah surat suara yang digunakan	99	99	99	
			<b>Selisih</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Kp. Besar Kota	19	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	266	195	195	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada : 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4), yang terketik "266" seharusnya "195" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	3	3	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan	159	88	88	
			Jumlah surat suara yang digunakan	104	104	104	
			<b>Selisih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

							2. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "159" seharusnya "88" sesuai dengan C Hasil KWK
3	Sekip Hilir	8	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	285	285	285	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "1" Yang seharusnya ditulis "0".  Penjelasan: Penulisan "1" dicatat kembali oleh KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "1".
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	1	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	107	107	107	
			Jumlah surat suara yang digunakan	178	178	178	
			<b>Selisih</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	
4	Sekip Hilir	12	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	178	178	178	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "4" Yang seharusnya ditulis "0".  Penjelasan: Penulisan "4" dicatat kembali oleh
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	4	4	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	60	60	60	
			Jumlah surat suara yang digunakan	118	118	118	

							KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "4".
			<b>selisih</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	
5	Kp. Pulau	4	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	154	154	154	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yang terketik "2" seharusnya "0" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	2	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	43	43	43	
			Jumlah surat suara yang digunakan	111	111	111	
			<b>selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Pasir Kemil u	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	280	280	280	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yang terketik "6" seharusnya "0" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	6	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	85	85	85	
			Jumlah surat suara yang digunakan	195	195	195	
			<b>Selisih</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**Bukti T-8, vide Bukti T-7**) dalam tabel dibawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seharusnya	Selisih	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	36.028	35.957	71	

2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	18	5	13	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13.299	13.318	-19	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	22.634	22.634	0	
	<b>Selisih</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	

## 2. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan **Pasir Penyu**

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-9**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/ Kel.	TPS	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C. Hasil KWK	Seharusnya	Keterangan
1	Pasir Keranji	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	256	256	256	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "64" seharusnya "62" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	
			Jumlah surat suara yang digunakan	194	194	194	
			<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Sekar Mawar	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	340	340	340	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "64" seharusnya "62" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	

			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	156	154	154	dak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "156" seharusnya "154" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara yang digunakan	186	186	186	
			<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Sekar Mawar	4	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	285	283	283	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, terketik "285" seharusnya "283" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	133	133	133	
			Jumlah surat suara yang digunakan	150	150	150	
			<b>Selisih</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-9**) dalam tabel dibawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seharusnya	Selisih	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	24.683	24.681	2	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	8	8	0	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	9.745	9.741	4	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	14.932	14.932	0	
	<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	

### 3. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan Peranap

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-10**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/ Kel.	TPS	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C. Hasil KWK	Seharusnya	Keterangan
1	Semeling Tebing	7	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	109	109	109	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "3".  Yang seharusnya ditulis "0".  <b>Penjelasan:</b> Penulisan "3" dicatat kembali oleh KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "3"
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	3	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	15	15	15	
			Jumlah surat suara yang digunakan	94	94	94	
			<b>Selisih</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-10**) dalam tabel di bawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seharusnya	Selisih	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	22.495	22.495	0	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	14	11	3	

3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7.104	7.104	0	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	15.380	15.380	0	
	<b>Selisih</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	

#### 4. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan Seberida

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-11**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C Hasil KWK	Seharusnya	Keterangan
1	Pangkalan Kasai	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	465	465	465	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tercatat "271" Yang seharusnya "263".  <b>Penjelasan: 26</b> ; Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan "465" –
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	271	271	263	
			Jumlah surat suara yang digunakan	202	202		



			<b>Selisih</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak "202"  465 – 202 = 263
2	Pangkalan Kasai	4	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	465	465	465	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "148" seharusnya "248" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	148	248	248	
			Jumlah surat suara yang digunakan	217	217	217	
			<b>Selisih</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Pangkalan Kasai	10	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	400	402	402	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, yang terketik "400" seharusnya "402" sesuai
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	

			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	206	206	206	dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara yang digunakan	196	196	196	
			<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Pangkalan Kasai	12	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	347	347	347	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "202" seharusnya "203" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	202	203	203	
			Jumlah surat suara yang digunakan	144	144	144	
			<b>Selisih</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	Pangkalan Kasai	23	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	268	268	268	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "119"
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	

			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	119	115	115	seharusnya "115" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara yang digunakan	153	153	153	
			<b>Selisih</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Pangkalan Kasai	29	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	171	171		<p>1. Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "3" Yang seharusnya ditulis "0".</p> <p>2. Penjelasan :Penulisan "3" dicatat kembali oleh KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "3".</p> <p>3. Kesalahan pengetikan oleh PPK di D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara</p>
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	3	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	58	59	59	
			Jumlah surat suara yang digunakan	112	112		
			<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	

							cadangan, yang terketik "58" yang seharusnya "59" Sesuai dengan C Hasil KWK
7	Kelesa	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	290	290	290	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, yang terketik "3" seharusnya "0" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	122	122	122	
			Jumlah surat suara yang digunakan	168	168	168	
			<b>Selisih</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Buluh Rampai	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	376	376	376	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "7" Yang seharusnya ditulis "0".  <b>Penjelasan:</b> Penulisan "7" dicatat kembali oleh
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	7	7	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak	134	134	134	

			terpakai termasuk sisa surat suara cadangan				KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "7".
			Jumlah surat suara yang digunakan	242	242	242	
			<b>Selisih</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	
9	Titian Resak	10	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	241	421	421	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, yang terketik "241" seharusnya "421" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	160	160	160	
			Jumlah surat suara yang digunakan	261	261	261	
			<b>Selisih</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Sibabat	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	341	341	341	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "5" Yang seharusnya ditulis "0".  <b>Penjelasan:</b> Penulisan "5" dicatat kembali oleh KPPS dari
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5	5	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	113	113	113	
			Jumlah surat suara yang digunakan	228	228	228	
			<b>Selisih</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	

							Jumlah Suara Tidak Sah yakni "5"
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-11**) dalam tabel di bawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seharusnya	Selisih	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	37.899	38.081	-182	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	24	6	18	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	16.353	16.443	-90	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	21.632	21.632	0	
	<b>Selisih</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	

#### 5. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan **Batang Cenaku**

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-12**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/ Kel.	TPS	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C. Hasil KWK	Seharusnya	Keterangan
1	Kerubung Jaya	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	269	269	269	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "18" seharusnya "38" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	18	38	38	
			Jumlah surat suara yang digunakan	231	231	231	
			<b>selisih</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Aur Cina	2	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat	491	491	491	Terjadi kesalahan

			suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)				pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang terketik "124" seharusnya "123" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	124	123	123	
			Jumlah surat suara yang digunakan	368	368	368	
			<b>Selisih</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-12**) dalam tabel dibawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seharusnya	Selisih	Keterangan
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	27.740	27.740	0	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	1	0	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8.305	8.324	-19	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	19.415	19.415	0	
	<b>Selisih</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	

#### 6. Penggunaan Surat Suara Rekapitulasi di Kecamatan **Batang Gansal**

- a. Perbandingan penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil kecamatan-KWK untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Model C. Hasil-KWK di TPS (**Bukti T-13**) dalam tabel di bawah ini:

No	Desa/ Kel.	TP S	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	C. Hasil KWK	Seharusnya	Kete-rangan
1	Siambul	3	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat	263	263	263	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada

			suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)				D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, yang terketik "92" seharusnya "0" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	92	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	92	92	92	
			Jumlah surat suara yang digunakan	171	171	171	
			<b>Selisih</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Sungai Akar	9	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	103	105	105	Terjadi kesalahan pengetikan di PPK pada D Hasil Kecamatan pada Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, yang terketik "103" seharusnya "105" sesuai dengan C Hasil KWK
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	50	50	50	
			Jumlah surat suara yang digunakan	55	55	55	
			<b>Selisih</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	Seberida	7	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil	278	278	278	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara



			penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)				dikembali kan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "1" Yang seharusnya ditulis "0".
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	1	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	125	125	125	<b>Penjelasan:</b> Penulisan "1" dicatat kembali oleh KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "1".
			Jumlah surat suara yang digunakan	153	153		
			<b>Selisih</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	
4	Belimbing	7	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	216	216	216	Terjadi Kesalahan Pencatatan oleh KPPS, pada Jumlah surat suara dikembali kan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ditulis "3" Yang seharusnya ditulis "0".
			Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	3	3	0	
			Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	54	54	54	<b>Penjelasan:</b> Penulisan "3" dicatat kembali oleh KPPS dari Jumlah Suara Tidak Sah yakni "3".
			Jumlah surat suara yang digunakan	162	162		
			<b>Selisih</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	

- b. Data penggunaan surat suara dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK seluruh Desa/Kelurahan (**vide Bukti T-7 dan Bukti T-13**) dalam tabel di bawah ini:

NO	Data Penggunaan Surat Suara	D. Hasil Kec.	Seha- rusnya	Seli sah	Ketera ngan
----	-----------------------------	---------------------	-----------------	-------------	----------------

1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	19.047	19.049	-2
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	105	9	96
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7.456	7.456	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	11.584	11.584	0
	<b>Selisih</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>-98</b>

- c. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang disebut pada angka. 1. huruf a diatas pada Kecamatan Rengat (TPS 4 dan TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, TPS 8 dan TPS 12 Desa Sekip Hilir, TPS 4 Desa Kampung Pulau, TPS 3 Desa Pasir Kemilu), pada angka 2. huruf a Kecamatan Pasir Penyau (TPS 1 Desa Pasir Keranji, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar), pada angka huruf a pada Kecamatan Peranap (TPS 7 Desa Semelinang Tebing), pada angka 3 huruf a Kecamatan Seberida (TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 23, dan TPS 29 Kelurahan Pangkalan Kasai, TPS 3 Desa Kelesa, TPS 3 Desa Buluh Rampai, TPS 10 Desa Titian Resak, TPS 1 Desa Sibabat), pada angka 5 huruf a pada Kecamatan Batang Cenaku (TPS 3 Desa Kerubung Jaya, TPS 2 Desa Aur Cina), dan pada angka 6 huruf a Kecamatan Batang Gansal (TPS 3 Desa Siambul, TPS 9 Desa Sungai Akar, TPS 4 Desa Seberida, dan TPS 7 Desa Belimbing) tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi Pasangan Calon pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS (**vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13**);
- d. Dugaan manipulasi Data Penggunaan Surat Suara di tingkat Kecamatan Rengat, Pasir Penyau, Peranap,

- Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal yang dituduhkan Pemohon sekalipun faktanya tidak terjadi, sebagaimana sudah diterangkan dalam tabel pada halaman 8 sampai dengan halaman 19 tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten (**vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13**);
- e. Tidak ada pelanggaran Pemilihan terkait dengan manipulasi Data Penggunaan Surat Suara di tingkat Kecamatan Rengat, Pasir Peny, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal, melainkan kesalahan penulisan Data Penggunaan Surat Suara yang tidak memengaruhi Data Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah (**vide Bukti T-1**)
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 30 sampai 82 halaman 16 sampai 22 yang menyatakan adanya penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) oleh pemilih lain dan adanya Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih **di Desa Talang Perigi, Desa Petonggan, Desa Lubuk Sitarak, dan Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim**, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan :
- a. Penyerahan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) telah dilakukan oleh Petugas KPPS kepada Pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
1. Bahwa pemilih atas nama **Jasi**, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim (**Bukti T-14 dan Bukti T-15**)
  2. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Liwaran**, TPS 3 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada anak kandungnya atas nama Susi dan ada Tanda

Terimanya. Kemudian pemilih atas nama Liwaran tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena anaknya sakit dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan oleh pemilih lain (**Bukti T-16**, dan **Bukti T-17**, vide **Bukti T-15**);

3. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kupit**, TPS 2 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada ibu kandungnya atas nama Camponuk dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Kupit tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena anaknya sakit dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15**, **Bukti T-16**, dan **Bukti T-17**);
4. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Camponuk**, TPS 2 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Camponuk tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena cucunya sakit dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15**, **Bukti T-16**, dan **Bukti T-17**);
5. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Dono**, TPS 2 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada ibu kandungnya atas nama Camponuk dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Dono tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena keponakannya sakit dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15**, **Bukti T-16**, dan **Bukti T-17**);
6. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Donduk**, TPS 2 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada suaminya atas nama Pidin dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Donduk tersebut pada tanggal 9

Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

7. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Pidin**, TPS 2 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Pidin tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
8. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Atasan**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Atasan tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
9. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Idi**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada suaminya atas nama Atasan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Idi tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
10. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ucut**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada suaminya atas nama Si Ruda dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Ucut tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan

oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

11. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Si Ruda**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Si Ruda tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
12. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rampit**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Rampit tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
13. Model C. **Pemberitahuan-KWK atas nama Mega**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada bapak kandungnya atas nama Si Ruda dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Mega tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
14. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sirius**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada bapak kandungnya atas nama Rampit dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Sirius tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C.

Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

15. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Asikan**, TPS 1 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada suaminya atas nama Rampit dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Asikan tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena keluarganya ada yang meninggal dunia dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
16. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Putri Ayu dan Jambul**, TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Imelda (Istri dari Jambul dan Ibu kandung dari Putri Ayu) tapi Tanda Terima C. Pemberitahuan-KWK tidak ditandatangani oleh Imelda. Kemudian pemilih atas nama Putri Ayu dan Jambul tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena sedang bekerja diluar daerah dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
17. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Sudirman Awal**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada yang bersangkutan dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Sudirman Awal tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
18. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Ahmad Quin dan Arman**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Liana (Liana Istri dari Ahmad Quin dan Adik kandung dari Arman) dan ada Tanda Terimanya

tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Ahmad Quin dan Arman tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

19. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Nisa dan Khairul Hendri**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Romina (Istri dari Khairul Hendri dan Ibu kandung dari Nisa) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Nisa dan Khairul Hendri tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
20. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Rezki, Lopiana, Reskillah, Lusi dan Runa**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Lopiana (Lopiana adik kandung dari Rezki dan Lusi serta adik ipar dari Reskillah, anak kandung dari Runa) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Rezki, Lopiana, Reskillah, Lusi dan Runa tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
21. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Elya dan Amtah**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Tata (kakak ipar dari Elya dan adik ipar dari Amtah) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Elya dan Amtah tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS 4 dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan oleh pemilih lain (**vide**



**Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17);**

22. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Erni dan Juliana Emi**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Erni (Ibu kandung dari Juliana Emi) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Erni dan Juliana Emi tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
23. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Amin, Putri dan Junaidah**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Junaidah (Junaidah Istri dari Amin dan Ibu kandung dari Putri) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian pemilih atas nama Amin, Putrid an Junaidah tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
24. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Adan, Ratnawati dan Yusman Kadir**, TPS 4 Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Surfia (Surfia adik ipar dari Adan dan adik kandung dari Ratnawati dan Yusman Kadir) dan ada Tanda Terimanya tetapi tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian pemilih atas nama Adan, Ratnawati dan Yusman Kadir tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
25. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Subekti**, TPS 3 Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada Suaminya atas nama Zulsagita dan ada Tanda

Terimanya, kemudian pemilih atas nama Subekti tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena ke Pekanbaru dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

26. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Wiwit Maida, Hendra dan Ibrahim**, TPS 3 Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Wiwit Maida (Wiwit Maida Istri dari Ibrahim dan Tante dari Hendra) dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Wiwit Maida, Hendra dan Ibrahim tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Wiwit Maida ke Pasar, Ibrahim dan Hendra Kerja diluar Daerah dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
27. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Yudo Maran Saputra, Weli Prawati dan Emrizal**, TPS 1 Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Mardiana (Ibu kandung dari Yudo Maran Saputra dan adik dari Weli Prawati dan Emrizal) dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Yudo Maran saputra, Weli Prawati dan Emrizal tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena Weli Prawati dan Emrizal tinggal di luar Kecamatan dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
28. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Olil**, TPS 1 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada ibu kandungnya atas nama Mariam dan ada Tanda Terimanya. Kemudian pemilih atas nama Olil tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena diluar daerah dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan**

**Bukti T-17);**

29. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Abdul Mupit Donal Anianto dan Gustiyani**, TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Isrofi (Isrofi orang tua dari Abdul Mupit Donal Anianto dan Gustiyani) dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Abdul Mupit Donal Anianto dan Gustiyani tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena kerja di luar daerah dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
30. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama M. Muklisin**, TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada ibu kandungnya atas nama Suwarti dan ada Tanda Terimanya. Kemudian pemilih atas nama M. Muklisin tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
31. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Suharni, Sutrisno dan Fajar Sidik**, TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada atas nama Supatno (adik dari Suharni dan Sutrisno serta bapak dari Fajar Sidik) dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Suharni, Sutrisno dan Fajar Sidik tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak ada digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);
32. Model C. Pemberitahuan-KWK **atas nama Kursih**, TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim sudah diserahkan kepada adik iparnya atas nama Suparjo dan ada Tanda Terimanya, kemudian pemilih atas nama Kursih tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 tidak hadir ke TPS karena tinggal diluar Desa dan Model C. Pemberitahuan-KWK yang

bersangkutan tidak digunakan oleh pemilih lain (**vide Bukti T-15, Bukti T-16, dan Bukti T-17**);

- b. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, 02, 03 Desa Talang Perigi, TPS 04 Desa Petonggan, TPS 01 dan 03 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 01 dan 02 Desa Bukit Indah pada Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon terkait dengan adanya dugaan penggunaan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) oleh pemilih lain dan adanya Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- c. Pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan banyaknya surat undangan yang diduga digunakan Pemilih berdasarkan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 atau Formulir Form A.4.1, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota membuktikan bahwa Laporan terkait dengan banyaknya surat undangan yang diduga digunakan Pemilih tersebut belum memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel;
- d. Penggunaan hak pilih tetap dapat diberikan di TPS oleh setiap Warga Negara Indonesia dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (Surat Kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif), sekalipun pemegang hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, sebagaimana

diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 yang berbunyi “*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan*”;

- e. Bahwa masalah tidak diterimanya Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK oleh Pemilih bukan hanya tanggung jawab Termohon sepenuhnya, melainkan juga butuh peran serta masyarakat, khususnya Pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya Pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai Penyelenggara. Jangan sampai Pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum mengenai hal ini. (*vide Putusan MK RI Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 275*).
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 83 dan 84 halaman 23 yang menyatakan KPPS di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal mengoyak Surat Suara pada Proses Penghitungan Surat Suara sebanyak 76 Lembar yang sudah dicoblos, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:
    - a. KPPS 6 melakukan pengoyakan surat suara sebanyak 76 lembar surat suara yang sudah digunakan, setelah surat suara tersebut dihitung dan ditulis di dalam Model C. Hasil-KWK **tanpa menghilangkan hak suara Pemilih yang sudah dinyatakan Sah, hal ini bisa dilihat dari data penggunaan surat suara serta perolehan Suara Sah di TPS tersebut, Total pengguna hak pilih adalah sebanyak 233 pemilih dan perolehan suara**

- sah di TPS tersebut juga sebanyak 233 Suara (Bukti T-18);**
- b. Penyobekan atau perusakan surat suara yang telah digunakan pemilih sebanyak 76 lembar di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal telah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi-saksi Pasangan Calon serta diketahui oleh Pengawas TPS yang menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan ketidaktahuan anggota KPPS 6 sekalipun sudah pernah mendapatkan Bimbingan Teknis dari Termohon sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan pada saat itu saksi yang hadir beserta Pengawas TPS yang melihat kejadian tersebut tidak ada yang memberikan teguran atau sanggahan untuk mengingatkan tindakan pengoyakan surat suara tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan (**Bukti T-18**);
  - c. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon terkait dengan pengoyakan Surat Suara dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS dimaksud (**Bukti T-18**);
  - d. Terkait dengan pengoyakan 76 Surat Suara di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal telah dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal (**Bukti T-18**);
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 85 sampai 96 halaman 23 sampai 28 yang menyatakan adanya pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE, ASN dan Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi dan Junaidi

Rachmat (Rajut) merupakan upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif, sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan sampai saat ini Termohon belum ada menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 97 sampai 98 halaman 28 yang menyatakan Termohon melanggar ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu PPS Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida bernama Raja Andessulpaheri memiliki hubungan perkawinan dengan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida bernama Selfi Mediasari adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena sebelum Raja Andessulpaheri dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida pada bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Administrasi sebagai Anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara (**Bukti T-19**);
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 99 halaman 28 tidak menguraikan secara jelas apa maksudnya, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi dan demi hukum harus dikesampingkan.
- 8) Bahwa seluruh dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituduhkan Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor

Urut 2, andapun terbukti, tidak berimplikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, S.H	17.644 suara
2	Rezita Melyani Yopi, S.E dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	50.356 suara
3	Dra. Siti Aisyah, S.H., SpN dan Agus Rianto, S.H.	35.653 suara
4	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Supriati, S.Sos	36.156 suara
5	Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo	50.048 suara
Total Suara Sah		189.857 suara

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 470/DKPS-DAK/I/2021/10 perihal Pengiriman Jumlah Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) tanggal 21 Januari 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 perihal Jumlah kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, tanggal 25 September 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 740/PL.02.1-Und/KPU-Kab/1402/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 Kepada 5 PPK yaitu; PPK Kecamatan Rengat, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Pasir Penyau dan Batang Cenaku yang dilampiri dengan Kumpulan Berita Acara Klarifikasi kepada PPK tentang Data Penggunaan Data Surat Suara pada MODEL C.HASIL-KWK yang ada di 5 kecamatan, terdiri dari:
  1. Kecamatan Pasir Penyau;

2. Kecamatan Rengat;
  3. Kecamatan Seberida;
  4. Kecamatan Batang Cenaku;
  5. Kecamatan Batang Gansal;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 6 TPS di Kecamatan Rengat, terdiri dari:
1. TPS 4 dan TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota;
  2. TPS 8 dan TPS 12 Kelurahan Sekip Hilir;
  3. TPS 4 Desa Kampung Pulau;
  4. 3 Desa Pasir Kemilu;
- dan MODEL D.HASIL KECAMATAN, Kecamatan Rengat;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 3 TPS dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK di Kecamatan Pasir Penyu, terdiri dari:
- A. TPS 1 Desa Pasir Keranji;
  - B. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar;
  - C. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Pasir Penyu;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 1 TPS dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Peranap yaitu TPS 7 Desa Semelinang Tebing dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Peranap;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 10 TPS dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK di Kecamatan Seberida, terdiri dari:
1. TPS 2, TPS 4, TPS 10 (diambil dari Data Sirekap), TPS 12, TPS 23, dan TPS 29 Kelurahan Pangkalan Kasai;
  2. TPS 3 Desa Kelesa;
  3. TPS 3 Desa Buluh Rampai;
  4. TPS 10 Desa Titian Resak;
  5. TPS 1 Desa Sibabat;
  6. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Seberida;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 2 TPS dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK di Kecamatan Batang Cenaku, terdiri dari:
1. TPS 3 Desa Kerubung Jaya;
  2. TPS 2 Desa Aur Cina;

3. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Batang Cenaku;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Kumpulan alat bukti MODEL C.HASIL-KWK pada 4 TPS dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK di Kecamatan Batang Gansal, terdiri dari:
1. TPS 3 Desa Siambul;
  2. TPS 9 Desa Sungai Akar;
  3. TPS 7 Desa Seberida;
  4. TPS 7 Desa Belimbing;
  5. MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Kecamatan Batang Gansal;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) yang tidak terdistribusi TPS 03 Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada TPS 03 Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim;
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C. Daftar Hadir, pada beberapa TPS di Kecamatan Rakit Kulim tentang nama-nama pemilih terdaftar yang dilampiri dengan:
1. TPS 3 Desa Talang Perigi atas nama Liwaran;
  2. TPS 2 Desa Talang Perigi atas nama Kupit, Camponuk, Dono, Donduk dan Pidin;
  3. TPS 1 Desa Talang Perigi atas nama Atasan, Idi, Ucut, Si Ruda, Rampit, Mega, Sirius, Asikan;
  4. TPS 4 Desa Petonggan atas nama Putri Ayu, Jambul, Sudirman Awal, Ahmad Quin, Nisa, Khairul Hendri, Rezki, Lopiana, Reskillah, Elya, Amtah, Erni, Juliana Emi, Amin, Lusi, Putri, Junaidah, Runa, Adan, Ratnawati, Arman, Yusman Kadir;
  5. TPS 3 Desa Lubuk Sitarak atas nama Subekti, Wiwit Maida, Hendra dan Ibrahim;
  6. TPS 1 Desa Lubuk Sitarak atas nama Yudo Maran Saputra, Weli Prawati dan Emrizal;
  7. TPS 1 Desa Bukit Indah atas nama Olil;
  8. TPS 2 Desa Bukit Indah atas nama Abdul Mupit Donal Anianto, M. Muklisin, Gustiyani, Suharni, Sutrisno, Fajar Sidik dan Kursih;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda Terima MODEL C. Pemberitahuan pada beberapa TPS di Kecamatan Rakit Kulim atas nama:
1. Liwaran TPS 3 Desa Talang Perigi;
  2. Kupit, Camponuk, Dono, Donduk dan Pidin TPS 2 Desa Talang Perigi;

3. Atasan, Idi, Ucut, Si Ruda, Rampit, Mega, Sirius, Asikan TPS 1 Desa Talang Perigi;
  4. Putri Ayu, Jambul, Sudirman Awal, Ahmad Quin, Nisa, Khairul Hendri, Rezki, Lopiana, Reskillah, Elya, Amtah, Erni, Juliana Emi, Amin, Lusi, Putri, Junaidah, Runa, Adan, Ratnawati, Arman, Yusman Kadir TPS 4 Desa Petonggan;
  5. Subekti, Wiwit Maida, Hendra dan Ibrahim TPS 3 Desa Lubuk Sitarak;
  6. Yudo Maran Saputra, Weli Prawati dan Emrizal TPS 1 Desa Lubuk Sitarak;
  7. Olil TPS 1 Desa Bukit Indah;
  8. Abdul Mupit Donal Anianto, M. Muklisin, Gustiyani, Suharni, Sutrisno, Fajar Sidik dan Kursih TPS 2 Desa Bukit Indah;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Dokumen terkait kejadian penyobekan Surat Suara di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal, yang dilampiri dengan :
1. MODEL C.HASIL-KWK Plano TPS 3 Desa Ringin kecamatan Batang Gansal;
  2. Berita Acara Keberatan di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal;
  3. Kumpulan dokumen terkait bimtek di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumen terkait ikatan perkawinan sesama penyelenggara TPS 30 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, yang dilampiri dengan surat Surat pernyataan atas nama Raja Andessulpaheri;  
Surat kepada ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Surat kepada pejabat PPID Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 20/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/I2021 perihal Permintaan Salinan Surat Pengunduran Diri, tanggal 11 Januari 2020 dan Foto pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 578A/RA-03/PM.06.02/K/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 26 Desember 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Dokumen Tindak Lanjut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 22/HK.06-SD/1402/KPU-Kab/I/2021 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 19 Januari 2021;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Foto Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, di laman atau *web* KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, pada Papan Pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 60/PK.1-BA/14/Prov/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 61/PKL.1-BA/14/Prov/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
26. Bukti T-26 : Keterangan Tertulis dari **Carim** (Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan Seberida) tentang Kronologis Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pangkalan Kasasi yang mempunyai hubungan ikatan perkawinan dengan Pengawas TPS 30 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Siberida, tertanggal 3 Februari 2021.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Junaedi, M. Khairul Anwar, dan Harmonis Liana Putri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Junaedi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Jumlah TPS ada 71 TPS dan 10 Desa.
- Pada saat rekap kecamatan, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak hadir, panwas hadir dan PPS 10 Desa.

- Perolehan suara di Kecamatan Batang Gangsal:
  1. Paslon 1 = 872
  2. Paslon 2 = 2565
  3. Paslon 3 = 3172
  4. Paslon 4 = 3791
  5. Paslon 5 = 1007
- Saksi tidak mengetahui ada penyobekan surat suara.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Tidak ada perbedaan data jumlah surat suara yang digunakan dalam model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Batang Gansal.
- Tidak ada perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- Tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan karena perolehan suaranya berkurang Ketika rekap di kecamatan.
- Terhadap selisih penulisan penggunaan surat suara yang tidak mempengaruhi perolehan hasil suara yaitu ada di 4 TPS dengan 4 desa. Bahwa di TPS 3 Desa Siambul, terjadi kekeliruan, menggantikan di tingkat PPK, ada Model Hasil-KWK kecamatan di kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos diketik 92 yang seharusnya 0. Kemudian, Desa Sungai Akar, terjadi kekeliruan pengetikan di tingkat PPK pada C.Hasil Kecamatan yaitu kolom jumlah surat suara yang diterima beserta cadangan terketik 103, seharusnya 105.
- Di TPS 7 Desa Seberida, terjadi kesalahan pencatatan oleh KPPS pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ditulis di sana 1, yang seharusnya 0. Kemudian di TPS 7 Desa Belimbing, juga terjadi kesalahan pencatatan oleh KPPS pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ditulis 3, seharusnya 0.
- Kekeliruan penulisan tersebut ditemukan ketika di Kabupaten dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- Saksi menyampaikan hasil rekap di kecamatan di urutan ke 3, urutan pertama Kecamatan Kuala Cenaku, Urutan kedua Kecamatan Rengat Barat,

- Jumlah surat suara termasuk cadangan di Kecamatan Batang Gangsal sebanyak 19.047 berdasarkan Model C. Hasil, jumlah surat suara yang tidak digunakan 7.456, jumlah surat suara yang rusak 9, jumlah surat suara yang keliru dicoblos 105 ini tercatat di Model D. Hasil, jumlah surat suara yang digunakan 11.584 ada selisih minus 98. Menurut Saksi selisih suara tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil suara.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di Kabupaten, rekapitulasi suara yang disahkan adalah rekapitulasi suara yang belum dikoreksi.
- Saksi mengetahui adanya penyobekan surat suara di TPS 3 Desa Ringin, namun Saksi merasa tidak kompeten untuk menerangkan kejadian tersebut.

## 2. M. Khairul Anwar

- Saksi merupakan Ketua PPS Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Di Desa Ringin ada 7 TPS, bahwa terdapat permasalahan penyobekan surat suara 76 surat suara di TPS 3 Desa Ringin. Yang melakukan penyobekan adalah KPPS 6, KPPS 6 melakukan hal tersebut karena ketidaktahuannya.
- Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Ketua KPPS 3, Desa Ringin atas nama Kamarudin, bertanya mengenai Surat suara yang telah dicoblos, dihitung, dibacakan di depan saksi dan dinyatakan sah kemudian dicatat di papan plano atau tally, cek hasil selanjutnya surat suaranya diapakan. Saksi menjawab surat suara dilipat dan disusun dengan ukuran 25 per-ikatan. Kemudian, Kamarudin meminta maaf kepada Saksi karena surat suara sudah disobek, Saksi memohon ke Ketua KPPS untuk menunggu Saksi dan menghentikan sejenak penghitungan suara.
- Surat suara yang disobek adalah surat suara yang telah digunakan.
- Perolehan suara untuk semua pasangan calon adalah:
  1. Paslon 1 = 49
  2. Paslon 2 = 37
  3. Paslon 3 = 66
  4. Paslon 4 = 67
  5. Paslon 5 = 14

Total = 233

- Jumlah surat suara di TPS 3 termasuk suara cadangan adalah 315 surat suara. DPT = 307, jumlah surat suara yang digunakan 233, jumlah surat suara tidak sah = 0, surat suara yang tidak digunakan 146,
- Dari 233 surat suara sah 76 surat suara yang disobek, KPPS TPS 3 membacakan, dibuka yang disaksikan oleh Saksi dan pengawas TPS dan sudah disahkan, dicatat di tally atau C. Hasil kemudian diserahkan ke KPPS 6, dan KPPS 6 merobek surat suara, tidak ada yang mengingatkan apa yang dilakukan oleh KPPS 6, di TPS 3 Desa Ringin ada pengawas namun pengawas pun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. PPK menyarankan Saksi membuat Berita Acara Kronologis Kejadian, kemudian berita acara tersebut dibuat oleh Ketua KPPS Kamarudin. Tidak ada keberatan terhadap kejadian tersebut. Robekan surat suara dikumpulkan disatukan ke dalam kotak Kembali.
- Saksi yang hadir adalah saksi Paslon 1, Paslon 2, Paslon 4 dan Paslon 5.
- 76 surat suara yang disobek suaranya dibagi untuk semua pasangan calon adalah:
  - Paslon 1 = 10
  - Paslon 2 = 15
  - Paslon 3 = 30
  - Paslon 4 = 17
  - Paslon 5 = 4
- KPPS yang melakukan perobekan tidak pernah mengikuti bimtek sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Yang mengikuti Bimtek Kamaruddin dan Dewi Sartika, yang mengadakan Bimtek PPK Kecamatan Batang Gangsal. Didalam Bimtek disampaikan bagaimana surat suara harus dikemas setelah dihitung, selain itu juga ada buku panduannya. Petugas KPPS di TPS 03 sepengetahuan saksi belum pernah menjadi penyelenggara, baru semua. KPPS yang belum pernah mengikuti Bimtek tetap dapat menjadi penyelenggara. Pada saat penandatanganan Berita Acara, saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak menandatangani,

### 3. Harmonis Liana Putri

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.



- Saksi sudah mengikuti Bimtek dan sudah pernah menjadi penyelenggara
- Terhadap dalil tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan dan C.Pemberitahuan itu digunakan oleh orang lain, menurut Saksi semua sudah terdistribusikan ke pemilih hanya 1 C Pemberitahuan yang belum didistribusikan dengan alasan pemilih tersebut pindah alamat atas nama Simon P. Silalahi DPT nomor 34.
- DPT TPS 4 Desa Petonggan adalah 247 orang, surat suara yang diterima termasuk cadangan 253 surat suara, yang digunakan 158 surat suara, surat suara yang tidak sah 1 surat suara, sisa surat suara 95. Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Paslon 1 = 6

Paslon 2 = 77

Paslon 3 = 10

Paslon 4 = 22

Paslon 5 = 42

- Pada waktu proses pencoblosan sampai kemudian penghitungan itu tidak ada keberatan dari semua Saksi Paslon. Saksi pasangan calon dan pengawas hadir di TPS
- Saksi mengenal semua warga di dalam DPT TPS 4 Desa Petonggan, termasuk Putri Ayu, Jambul, dan Sudirman awal terdaftar di dalam DPT, namun ketiganya tidak menggunakan hak pilihnya.
- Pemilih yang tercantum di dalam DPT datang ke TPS membawa Form C. Pemberitahuan, ada 2 (dua) pemilih yang berasal dari luar DPT memilih menggunakan DPTb tambahan dengan menggunakan KTP. Pemilih yang menggunakan KTP, yang tidak mendapatkan undangan memilihnya pada pukul 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 yang di ajukan oleh Pemohon dengan dalil telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Indragiri Hulu) sebagai Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si yang dalam Hal ini merupakan Isteri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih Aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengatakan “Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum mengatakan

“DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon adanya dugaan atas tidak netralnya atau keberpihakan KPU Indragiri Hulu terhadap salah satu calon yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut adalah DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai dalil Permohonan Pemohon tersebut.

b. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti PT-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3/Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tanggal 24 September 2020 (Bukti PT-2);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 terpilih sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK (Bukti PT-3);
3. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak Konstitusional dan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/

2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, telah ditetapkan sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK oleh TERMOHON;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (4), maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 8 huruf A yang mendalilkan adanya manipulasi Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di Tingkat Kecamatan yakni Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi TPS-TPS di 6 (enam) kecamatan yang terjadi penggunaan surat suara tersebut, kapan waktu terjadi penggunaan surat suara dan siapa yang menggunakan surat suara tersebut berikut dengan bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon terutama yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 16 huruf B yang mendalilkan adanya pemilih terdaftar dan mendapatkan surat Pemberitahuan suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) namun surat Pemberitahuan suara kepada Pemilih tersebut digunakan oleh Pemilih Lain dan adanya Model C-KWK yang tidak disampaikan kepada Pemilih adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan

- dalil angka 30 s/d angka 80 (bukti P-7 s/d bukti P-58) tentang surat Pemberitahuan Pemungutan suara tersebut tidak menjelaskan surat pemberitahuan yang mana yang digunakan orang lain dan surat pemberitahuan mana yang tidak digunakan sehingga dalil angka 30 s/d angka 80 menjadi kabur apalagi tidak ditemukan dalil yang membuktikan surat pemberitahuan tersebut digunakan orang lain untuk mencoblos/memilih Pihak terkait (Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs.H. Junaidi Rachat, M.Si) dan dalil tersebut tidak membuktikan surat pemberitahuan yang tidak digunakan tersebut akan menambah suara Pemohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 23 huruf C yang mendalilkan KPPS mengoyak surat suara pada proses penghitungan surat suara sebanyak 76 lembar yang sudah dicoblos adalah tidak jelas karena dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan surat suara yang terkoyak adalah surat suara yang dicoblos oleh Pemilih yang memilih Pemohon (Pasangan No. 5) sehingga dengan tidak menjelaskan dan dilengkapi bukti surat suara yang dikoyak tersebut mengurangi perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait terutama tidak membuktikan adanya pengaruh kepada perolehan suara, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan kabur, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 23 huruf D yang mendalilkan Pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE., ASN, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (Rajut) merupakan upaya Sistematis, Terstruktur dan Massif adalah dalil yang tidak jelas karena dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan Kepala Dinas dan keterlibatan Bapak Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri

- Hulu dalam proses pemungutan suara yang mempengaruhi pemilih secara langsung untuk memilih/mencoblos pasangan No. 2 (Pihak Terkait) dan berpengaruh kepada hasil perolehan penghitungan suara;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 24 angka 87 yang mendalilkan keterlibatan Kepala Desa dalam pernenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 dan telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan Kepada Desa tersebut dalam proses pencoblosan surat suara yang berpengaruh kepada perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait karena tindakan Kepala Desa adalah bersifat pribadi yang tidak ada pengaruh kepada pilihan Pemilih dalam mencollos surat suara sehingga berpengaruh kepada hasil perhitungan suara;
  6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 24 angka 88 yang mendalilkan Pelibatan Kepala Desa secara sistematis, terstruktur dan massif terus berlanjut sampai tanggal 10 Desember 2020 yaitu 1 (satu) hari setelah pencoblosan adalah dalil yang tidak jelas karena pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 sehingga tidak jelas apakah janji dan pemberian tersebut masih dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Nomor 2 sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 24 angka 89 yang mendalilkan Keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Riswidianoro, SE., ASN, yang mengarahkan dan mengajak Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu dibuktikan dengan grup Whatshapp bernama "BINWAS KADES INHU" adalah dalil yang tidak jelas maksudnya dari grup Whatshapp tersebut karena grup yang diketahui dalam salah satu media sosial adalah grup WhatsApp (WA) sehingga dalil adanya grup Whatshapp adalah keliru dan tidak jelas;
- Bahwa ternyata grup yang dimaksud Pemohon adalah grup dengan nama "BINWAS KADES INHU" bukan grup yang identik dengan pasangan no.

- 2 apalagi hak untuk memilih adalah bersifat pribadi dan rahasia yang tidak dijelaskan oleh Pemohon anggota grup mana yang memilih dan mendukung pasangan Nomor 2 dan tidak dijelaskan berapa orang anggota grup tersebut yang terpengaruh untuk memilih pasangan Nomor 2 sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 25 angka 90 yang mendalilkan Grup Whatshapp "BINWAS KADES INHU" secara terang menerangkan adanya pemanfaatan program penyaluran BLT DD untuk pemenangan pasangan Nomor 2 dengan singkatan RAJUT adalah dalil yang tidak jelas apakah grup tersebut dibentuk saat adanya pemilihan kepala daerah ataukah jauh sebelumnya telah ada karena sesuai nama grup "BINWAS KADES INHU" tidak ada hubungannya dengan pasangan no. 2 dan tidak menjelaskan apakah Kepala Desa yang diarahkan tersebut melaksanakan arahan Kepala Dinas untuk memainkan dan menyebarkan RAJUT dan tidak menjelaskan Kepala Desa mana saja yang melaksanakan arahan untuk menyebarkan RAJUT tersebut karena dalam dalil hanya menyebutkan daerah RA WA SEKIP apakah sebuah kecamatan atau Kelurahan/Desa sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 25 angka 91 yang mendalilkan dalam Grup Whatshapp Kepala Desa secara terang terangan menyampaikan untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk memilih pasangan Nomor 2 dan mengirimkan stiker RAJUT adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan Kepala Desa mana yang mengirimkan stiker-stiker tersebut dan apakah pengiriman stiker tersebut berpengaruh kepada hasil pemilihan dan penghitungan suara apalagi dalam grup tersebut adalah grup bersifat privasi yang tidak diikuti keanggotaannya oleh masyarakat sehingga tidak ada pengaruh kepada masyarakat untuk memilih pasangan Nomor 2, sehingga cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

10. Bahwa Pernohon dalam Permohonannya dalam hal. 26 angka 92 yang mendalilkan terjadinya pelibatan ASN dalam kewenangan yang dimiliki ASN dalam akun RAJUT pasangan Nomor 2 memposting Keterlibatan Kepala Desa dan akun guru ASN yang ikut mensosialisasikan adanya Kepala Desa dalam pemenangan RAJUT adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan apakah Kepala Desa dan Guru ASN tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan Nomor 2 dan tidak menjelaskan tindakan Kepala Desa dan Guru ASN tersebut berdampak kepada Pemilih untuk mencoblos Nomor 2 karena tindakan tersebut adalah bersifat pribadi dan memiliki konsekwensi hukum tersendiri yang tidak berpengaruh kepada Perolehan dan perhitungan suara sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
11. Bahwa Pernohon dalam Permohonannya dalam hal. 26 angka 93 yang mendalilkan keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas PMD telah dilaporkan ke BAWASLU adalah dalil yang tidak jelas apakah terhadap laporan tersebut terbukti dan apakah tindakan Kades dan Kadis tersebut berpengaruh kepada pilihan pemilih untuk mencoblos pasangan Nomor 2 sehingga cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
12. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam hal. 26 angka 94 yang mendalilkan keterlibatan ASN diperkuat dengan berita di media sosial yang menjelaskan dua ASN melanggar netralitas adalah dalil yang tidak jelas dua ASN mana yang dimaksudkan oleh Pemohon dan tidak menjelaskan pengaruh keterlibatan dua ASN tersebut pada hasil pemilihan dan penghitungan suara sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pernohon tidak dapat diterima;
13. Bahwa Pernohon dalam Permohonannya dalam hal 28 angka 97 dan 98 yang mendalilkan Termohon tidak memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf I dalam PKPU No. 36 Tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS yang menyatakan tidak berada dalam



ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu 11 karena fakta yang terjadi Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan Perkawinan adalah daJil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan hubungan hukum antara ikatan perkawinan tersebut dengan hasil perhitungan suara dan tidak menjelaskan pengaruhnya kepada pemilih untuk memilih pasangan Nomor 2 sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pernohon tidak dapat diterima;

14. Bahwa Pernohon dalam Permohonannya dalam hal. 28 angka 99 yang mendalilkan saat Rapat Pleno berkaitan dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Model 082-KWK tertanggal 17 Desember 2020 adalah dalil yang tidak jelas kaitan Termohon dengan ikatan perkawinan dan saat rapat tersebut sehingga cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
15. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ada angka V PETITUM dalam hal. 29 angka 3 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara ulang terkhusus pada 7 kecamatan adalah dalil yang tidak jelas karena dalam dalil Permohonan Pemohon pada hal. 8 angka 19 mendalilkan adanya manipulasi surat suara di 6 (enam) kecamatan namun dalam Petitum meminta pemungutan suara di 7 (tujuh) kecamatan sehingga tidak sesuai antara Posita dan Petitum, oleh karena cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pernohon tidak dapat diterima;
16. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka V PETITUM dalam hal. 29 angka 3 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon kecuali Pasangan Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak jelas karena Mahkamah Konstusi bukan lembaga yang berwenang untuk menetapkan peserta pemilihan Kepala Daerah dan tidak ada dalil Posita Pemohon

juga tidak menjelaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan pasangan Nomor 2 sehingga Mahkamah dapat mengabulkan Petition Pemohon tersebut, oleh karena cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Pihak Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai Pemenang (Calon Terpilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dengan perolehan suara sebanyak 50.356 suara sedangkan pemohon memperoleh suara sebanyak 50.048;
3. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, di dalam petitum yang dimohonkan Kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 telah ditetapkan

sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih oleh Termohon yang telah terlaksana dengan jujur dan adil;

4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif hal tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pernohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 18 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsi-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 20 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon menggelembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Ors, H. Junaidi Rachmat, M .Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar dan membawa-bawa nama Bupati (Yopi Arianto.SE) selaku suami dari Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rengat

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Suptianto, SH	2.058
2.	Rezita Meylani Yopi, Se Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	4.597
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	3.250

4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	4.688
5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	7.684
	Total Suara Sah	22.277

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas jelas-jelas dalil pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak dengan Jumlah 7.684 Suara dan Pihak terkait memperoleh Suara terbanyak ke- 3 dengan jumlah 4.597 Suara dan dikecamatan Rengat Tersebut dimenangkan oleh Pemohon sendiri bukan Pihak Terkait (Bukti PT-4);

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 21 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon mengembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Drs, H. Junaidi Rachmat, M.Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar dan membawa- bawa nama Bupati (Yopi Arianto .SE) selaku suami dari calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pasir Penyu

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Suptianto, SH	1.394
2.	Rezita Meylani Yopi, Se Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	4.159
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	1.937
4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	2.367
5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	4.827
Total Suara Sah		14.684

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas jelas-jelas dalil pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak dengan Jumlah 4.827 Suara dan Pihak terkait memperoleh Suara terbanyak ke 2 dengan jumlah 4.159 suara dan dikecamatan Pasir

Penyu tersebut dimenangkan oleh Pemohon sendiri bukan Pihak Terkait (Bukti PT-5);

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 22 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon mengelembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Drs, H. Junaidi Rachmat, M.Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar dan membawa-bawa nama Bupati (Yopi Arianto.SE) selaku suami dari calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Peranap

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Suptianto, SH	506
2.	Rezita Meylani Yopi, Se Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	2.110
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	2.713
4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	1.874
5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	8.000
	Total Suara Sah	15.203

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas jelas-jelas dalil pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak dengan Jumlah 8.000 Suara dan Pihak terkait memperoleh Suara terbanyak ke 3 dengan jumlah 2.110 suara dan dikecamatan Peranap tersebut dimenangkan oleh Pemohon sendiri bukan Pihak Terkait (Bukti PT-6);

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 23 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon mengelembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Ors, H. Junaidi Rachmat, M.Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar

dan membawa-bawa nama Bupati (Yopi Arianto.SE) selaku suami dari calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Siberida

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kaptan (Purn) Toni Suptianto, SH	2.870
2.	Rezita Meylani Yopi, Se Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	5.012
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	5.203
4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	4.354
5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	3.784
Total Suara Sah		21.223

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas jelas-jelas dalil pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Nomor Urut 3 memperoleh suara yang terbanyak dengan jumlah 5.203 Suara dan Pihak terkait memperoleh Suara terbanyak ke 2 dengan jumlah 5.012 sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak ke 3 dengan jumlah 3.784 suara dan dikecamatan Seberida Tersebut dimenangkan oleh Nomor Urut 3 (Dra. Siti Aisyah, Sh SpN dan Agus Rianto, SH) bukan Pihak Terkait (Bukti PT- 7);

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 24 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon mengelembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Drs, H. Junaidi Rachmat, M.Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar dan membawa-bawa nama Bupati (Yopi Arianto.SE) selaku suami dari Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Batang Cenaku

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kaptan (Purn) Toni Suptianto, SH	2.333
2.	Rezita Meylani Yopi, Se	5.504

	Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	5.328
4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	3.465
5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	2.401
Total Suara Sah		19.301

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut di atas jelas-jelas dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Pihak Terkait Memperoleh suara dengan jumlah 5.504 dan Calon Nomor Urut 3 (Dra. Siti Aisyah, Sh SpN dan Agus Rianto, SH) memperoleh suara terbanyak 2 dengan jumlah 5.328 suara sedangkan Pemohon memperoleh Suara banyak ke 4 dengan jumlah 2.401 suara, dan dikecamatan Batang Cenaku Tersebut di menangkan Oleh Pihak Terkait dengan selisih suara dengan Nomor Urut 3 (Dra. Siti Aisyah, Sh SpN dan Agus Rianto, SH) sebanyak 176 suara; (Bukti PT-8);

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 25 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon mengelembungkan/menambah suara kepada Calon Nomor Urut 2 (Rezita Maylani Yopi, SE dan Drs, H. Junaidi Rachmat, M.Si) dan Pemohon telah mengambil kesimpulan sendiri dengan mencari alasan yang tidak benar dan membawa-bawa nama Bupati (Yopi Arianto.SE) selaku suami dari Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi);

#### Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Batang Gangsal

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	dr.Nurhadi, SpOG Kapten (Purn) Toni Suptianto, SH	872
2.	Rezita Meylani Yopi, Se Drs.H.Junaidi Rachat, M.Si	2.565
3.	Dra. Siti Aisyah, Sh SpN Agus Rianto, SH	3.172
4.	Irjen Pol (Purn) Ors. H. Wahyu Adi Hj. Suprianti, S.Sos	3.791

5.	Rizal Zamzami YoghiSusilo	1.007
	Total Suara Sah	11.407

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara tersebut diatas jelas-jelas dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan dimana Nomor Urut 4 memperoleh suara yang terbanyak dengan jumlah 3.791 Suara dan Pihak terkait memperoleh Suara terbanyak ke 3 dengan jumlah 2.565 sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak ke 4 dengan jumlah 1.007 suara dan dikecamatan Batang Gansai Tersebut dimenangkan oleh Nomor Urut 4 (Irfen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Suprianti, S.Sos) bukan Pihak Terkait (Bukti PT-9);

Bahwa dari hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan dari 6 (Enam) Kecamatan yang di permasalahan oleh Pemohon yaitu Kecamatan, Rengat, Kecamatan, Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Siberida, Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Batang Gangsai tersebut 3 Kecamatan di menangkan oleh Pemohon sendiri yaitu Kecamatan Rengat,

Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Peranap sedangkan Pihak Terkait hanya Memperoleh kemenangan di satu kecamatan yaitu kecamatan Batang Cenaku kemudian Pihak Terkait dari lima Kecamatan Jainnya yaitu Kecamatan Rengat Urutan Terbanyak ke 3, Kecamatan Pasir Penyu Urutan terbanyak ke 2, Kecamatan Peranap Urutan terbanyak ke 3, Kecamatan Siberida Urutan Terbanyak ke 2 dan Kecamatan Batang Gangsal Urutan Terbanyak ke 3;

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 82 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana didalam dalil Permohonan Pemohon tersebut mengatakan dan mengklaim di Kecamatan Rakit Kulim adalah Basis dari Pemohon Sendiri padahal sesuai dengan Fakta Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Rakit Kulim dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan 4.669 Suara sedangkan Pemohon mendapatkan 1.943 Suara; (Bukti PT-10);
13. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 83 dan 84 adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana Pemohon sudah mengetahui terhadap permasalahan yang ada di TPS 03, Kelurahan Ringin Kecamatan Batang



Gangsal tersebut dan terhadap 76 surat suara yang di sobek tersebut sudah selesai dan tidak ada permasalahan sehingga dibuatkan berita Acaranya dan ditanda tangani oleh ketua KPPS 03, Kelurahan Ringin Kecamatan Batang Gansal dan juga ditandatangani oleh saksi dari calon nomor urut 5 (Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo); (Bukti PT-11);

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 85 dan 86 adalah tidak benar dan keliru, dimana (Yopi Arianto, SE) selaku Bupati Indragiri Hulu tidak pernah menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachat, M.Si) seperti Tuduhan Pemohon serta tuduhan Pemohon terhadap memanfaatkan dan mengerahkan Kepala Desa dan ASN serta Menyelewengkan Anggaran untuk Memfasilitasi calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi, Sedan Drs. H. Junaidi Rachat, M.Si) adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar yang jelas;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut terbantahkan Oleh Rekapitulasi Suara Tingkat kecamatan dimana dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu 6 (enam) Kecamatan dimenangkan oleh Pihak Terkait Yaitu Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Lirik, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Kecamatan Rakit Kulim sedangkan 5 (lima) kecamatan di menangkan Oleh Pemohon sendiri yaitu Kecamatan Rengat, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap dan Kecamatan Batang Peranap;

Bahwa dari 6 (enam) kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon ternyata hanya 1 (satu) kecamatan yang dimenangkan oleh Pihak Terkait yaitu Kecamatan Batang Cenaku sehingga jelas tidak tepat dalil keberatan permohonan Pemohon tersebut dan cukup alasan majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon;

Bahwa dari rekapitulasi suara tingkat kecamatan tersebut terlihat tidak adanya keterlibatan (Yopi Arianto SE,) selaku Bupati Indragiri Hulu untuk memfasilitasi dan mengarahkan Kepala Desa maupun ASN untuk membantu Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs.H.Junaidi Rachat,

M.Si) dalam Pemilihan kepala Daerah di kabupaten Indragiri Hulu dimana Pihak Terkait hanya Unggul 1 (satu) kecamatan dari pada Pernohon;

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 87 adalah tidak benar dan keliru, sesuai dengan bukti dan fakta yang terjadi Edi Priyanto hadir daJam Surat Undangan Nomor 001/PC-IV /SR-01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pembentukan Panitia Hari Santri Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2020, (Bukti PT-12) adalah kapasitas selaku Sekretaris Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Nomor 589/A.II.04.d/04/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Pengesahan PBNU Kabupaten Indragiri Hulu Masa Khidmat 2015-2020 (Bukti PT-13) bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa sesuai dengan surat mandat yang di berikan oleh ketua pimpinan Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41/Tanf/R.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020 (Bukti PT-14);
16. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 88 adalah tidak benar dan keliru, dimana Kadis PMD (Riswidianoro 1 SE) tidak pernah memberikan arahan-arahan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi, SE dan H.Junaidi Rachmat M.Si), dimana kepala desa tidak pernah mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Rezita Meylani Yopi, SE dan H.Junaidi Rachmat M.Si) seperti dalil yang disampaikan oleh Pernohon;
17. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 89,90,91,92 dan 93 adalah tidak benar dan keliru, Berdasarkan data grup WA Binwas Kades Inhu, tidak ada satupun keputusan baik yang dilengkapi dengan bukti surat maupun lisan, atau tindakan mengajak dan atau mengarahkan kepada kepala desa untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon. Bahwa Tidak ada satupun bukti adanya keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) (Riswidianoro, SE) untuk merencanakan secara matang ataupun memerintahkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa menjelang hari pemungutan suara seperti yang diasumsikan Pemohon; Bahwa terhadap kata-kata yang di tulis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) (Riswidianoro, SE) yang di permasalahan di dalam

Groub WA Binwas Kades Inhu tersebut, sudah di panggil Oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) (Riswidianoro, SE) telah melakukan klarifikasi;

18. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 94 adalah tidak benar dan keliru, Pemohon hanya berpatokan pada berita-berita dari media yang belum jelas kebenarannya/sumbernya, dan Bupati Indragiri Hulu (Yopi Arianto, SE) telah melakukan Tugasnya selaku Bupati Indragiri Hulu dengan megirimkan surat Nomor 800/BKP2D/VII1/2020/853 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Pengajuan Peninjauan Kembali atas surat Ketua KASN/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 Perihal Netralitas ASN atas Nama Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. (Bukti PT-15)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan tidak berdasar hukum apalagi tidak ada satupun dalil Permohonan yang menyatakan dan membuktikan adanya kesalahan dalam perhitungan suara sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatenn Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6/Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rengat.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pasir Penyung;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Peranap;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Siberida;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Batang Canaku;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rakit Kulim;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Batang Gansal;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 09 Desember 2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 001/PC-IV/SR-01/X/2020 tetanggal 16 Oktober 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 41/Tanf/R.01/2020 tertanggal 17 Oktober 2020.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/BKP2D/VIII/2020/853 perihal Pengajuan peninjauan kembali atas Surat Ketua KASN No: R-2256-KASN/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Netralitas ASN atas Nama Drs. H. Junaidi Rachmat, M.SI., NIP. 196407081986031007.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Bukti Notulen Rapat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
17. Bukti PT-17 : Bukti Rekaman Suara Notulen Rapat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Mansyah Azhari Daulay, Subani dan Friyono, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Dr. Maruarar Siahaan

Perselisihan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, tampaknya berputar dalam suatu upaya mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat "Terstruktur, Sistematis dan Massif", suatu kualitas pelanggaran yang menuju pada usaha untuk membuktikan terjadinya pelanggaran yang secara kualitatif dapat mendorong Mahkamah

Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon yang telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Calon, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih untuk menduduki jabatan kepala daerah di daerah Provinsi, Kabupaten atau Walikota yang melangsungkan kontestasi pemilihan tersebut.

Tesis pelanggaran TSM yang mulai dirumuskan ketika MK menerima peralihan kewenangan memeriksa perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ketika MK menghadapi perselisihan hasil Pemilukada pertama kali yang menyangkut suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah hukumnya juga sebagai provinsi besar dengan kompleksitas masalah pemilihan dengan pelanggaran yang terjadi dalam skala yang besar dan melibatkan struktur pemerintahan. Ketika kemudian dengan perkembangan yang terjadi dalam pengalaman menangani sengketa Pemilukada tersebut yang merumuskan pengertian pelanggaran TSM, maka ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, kualifikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan tetapi dirumuskan dengan lebih sederhana dengan kesan seakan-akan tidak begitu sulit dalam konstruksi dan pembuktiannya.

#### Pengertian Pelanggaran TSM Dalam Perjalanan

Ketika ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang mengatur penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, MK dihadapkan kepada rumusan yang menentukan *objectum litis* yang ditangani MK terlihat dalam kalimat "memutus perselisihan hasil pemilihan umum", dan "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum ... oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi a.. terpilihnya calon...b.penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua, serta terpilihnya pasangan calon...".

Perkembangan yang terjadi kemudian ketika penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan pelanggaran-pelanggaran bersifat luas dan besar, maka perolehan suara calon/pasangan calon yang mempengaruhi keterpilihannya menjadi sesuatu yang kompleks secara kualitatif dan penghitungannya tidak dapat dilakukan secara sederhana jika pelanggaran yang terjadi berdampak pada jumlah suara yang besar. Oleh karena itu, untuk mencegah tuduhan bahwa MK hanya sekedar Mahkamah Kalkulator yang menghitung selisih perolehan suara yang dianggap dapat mempengaruhi keterpilihan calon atau pasangan calon, dan tidak menangani proses yang terjadi dengan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara yang jumlahnya besar, maka MK kemudian memproklamirkan diri tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator dan harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang berdampak besar pada perolehan suara, yang harus diperlakukan secara kualitatif

Dua hal mernerlukan rumusan lebih jauh, yaitu: (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan, (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pemahaman pelanggaran TSM, yang dikenal sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif diartikan berturut-turut sebagai berikut:

- a. Terstruktur, diartikan bahwa dalam pelanggaran aturan dan ketentuan pemilihan, struktur penyelenggara pemilu ikut serta dalam pelanggaran Pilkada yang terjadi, yang meliputi pejabat pemerintahan daerah seperti kepala desa, pejabat administratif dengan kesengajaan atau kelalaian Penyelenggara atau KPU.
- b. Sistematis, artinya merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan sistem sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan.
- c. Massif diartikan meliputi wilayah pemilihan di TPS dan Distrik, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan, secara relatif mempengaruhi hasil keseluruhan.

Dalam praktek lama, untuk dapat berlanjut kepada tindakan yang keras sebagai sanksi atas pelanggaran yang disebut TSM tersebut, semua unsur TSM tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya jika hendak diterapkan kualifikasi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan akibat diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh basil suara terbanyak dan akan menjadi pasangan calon terpilih, seluruh unsur pelanggaran TSM tersebut harus dipenuhi. Jika tidak sanksi yang hendak diterapkan adalah melihat dampaknya terhadap perolehan suara, apakah mempengaruhi keterpilihannya atau tidak.

Rumusan pelanggaran TSM saat ini dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah, tampaknya lebih sederhana. Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa "menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih, dapat dikenakan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon", dalam Pasal 135A, dinyatakan sebagai pelanggaran TSM dan dalam ayat (2) dikatakan "dapat" dikenakan sanksi.

#### Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

Untuk menentukan terjadi tidaknya pelanggaran yang sifatnya TSM, dengan mudah terlihat dari komposisi perolehan suara masing-masing calon dari Hasil Rekapitulasi KPU, yaitu suara pemilih tersebar di antara 5 (lima) Pasangan Calon, dengan jumlah perolehan masing-masing sesungguhnya secara relatif tidak jauh, terutama di antara Pihak Terkait dengan Pemohon. Dalam perolehan yang tergambar pada TPS-TPS yang ada juga itu tergambar dengan baik persaingan yang terjadi. Oleh karenanya dalam rumusan unsur massif dalam formula ISM yang dipergunakan MK lebih awal, juga pelanggaran TSM dengan sifat yang kumulatif tidak terpenuhi.

Pembagian BLT yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu i.c. Bupati Inderagiri Hulu - sekaligus suami Rezita dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan yang didalilkan melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengarahkan Kepala-Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan, memanfaatkan program penyaluran BLT, memerlukan peninjauan yang seksama dan fair oleh Mahkamah Konstitusi. Adalah merupakan kenyataan objektif, Pemerintah juga mengalami desakan untuk menunda Pilkada karena Pandemi Covid-19 yang dihadapi, yang menimbulkan dilema antara



keselamatan rakyat yang harus dijamin dengan keberlangsungan pemerintahan daerah. Ketika pelaksanaan Pilkada 2020 diputuskan dilangsungkan dalam situasi Pandemi Covid-19 menjadi kenyataan, maka program penanggulangan pandemi dan penanganan dampaknya secara ekonomi dan sosial pada rakyat, tentu Pemerintah dengan pendanaan yang besar sekaligus juga melaksanakan program bantuan-bantuan bagi rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam situasi pertemuan antara kegiatan Pilkada dengan kondisi Pandemi yang membutuhkan langkah segera, akan menimbulkan kecurigaan pemanfaatan BLT tersebut sebagai upaya untuk memenangkan secara tidak fair Pasangan calon Nomor 2, yang secara tidak kebetulan menjadi isteri dari Bupati/Kepala Daerah yang memerintah. Hubungan kausal demikian terhadap perolehan suara sebagaimana tergambar dalam basil rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon, tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang dirancang khusus untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jika hal demikian memang merupakan suatu rancangan yang direncanakan oleh Bupati/Kepala Daerah, maka secara logis dampak perolehan suara sudah barang tentu akan berada pada margin perbedaan yang sangat signifikan.

Dilain pihak, penggunaan Grup WA yang meliputi seluruh Kepala Desa, yang didalilkan menyampaikan pesan untuk mempengaruhi masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor 2, juga menjadi suatu asumsi yang harus masih dibuktikan. Penggunaan grup WA sebagai instrumen komunikasi kelompok masyarakat yang memiliki ikatan-ikatan tertentu pada masa ini bukan merupakan hal yang asing, bahkan terjadi pada semua kelompok yang mempersatukan diri berdasar adat, profesi dan interest lain. Tentu saja penyelenggara pemerintahan dengan mereka yang menjadi Kepala Desa, akan memerlukan komunikasi yang terpercaya dan intensif pada masa kini terutama ketika perlu melakukan koordinasi secara menyeluruh. Tidaklah serta merta hal demikian merupakan suatu upaya penggalangan yang dimaksudkan dalam suatu sistem yang terstruktur, dengan dampak massif untuk pasangan calon tertentu.

Akan tetapi tidak dapat dinafikan, bahwa adanya apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu sebagai tindak lanjut dari suatu laporan dan pengaduan tentang terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan, merupakan

indikator bahwa Pilkada tersebut tidak sempurna, akan tetapi pelanggaran yang ada dan penghitungan yang salah diletakkan secara proporsional. Dalil pelanggaran yang bersifat TSM yang didalilkan, harus diukur dan dinilai atas dasar bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim tanpa keragu-raguan sedikitpun, yang disebut sebagai "*beyond reasonable doubt*". Jika tidak demikian, maka terdapat bahaya bahwa secara mudah hasil pemilihan umum dalam penghitungan perolehan suara dapat dibatalkan, dengan dampak yang besar dalam beban biaya dan timbulnya kerenggangan ikatan sosial dalam masyarakat secara merugikan. Tanpa mengabaikan keluhan dalam pelanggaran yang didalilkan, menempatkan upaya penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu secara proporsional menjadi keseimbangan dalam menguji permohonan Pemohon.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa pelanggaran TSM merupakan pelanggaran yang bersifat kumulatif , yaitu ketiga komponen harus terpenuhi untuk disebut terbukti telah terjadi pelanggaran TSM;
2. Pelaksanaan Pilkada dalam masa Pandemi Covid-19, yang sedang ditanggulangi Pemerintah secara nasional dengan program penyelamatan negara dan masyarakat dari ancaman Covid-19 berupa antara lain langkah bantuan sosial secara tunai, tidak dapat disimpulkan terjadi pemanfaatan bantuan (BLT) sebagai upaya Pemerintah Daerah yang dijabat suami Pasangan Calon Nomor 2 sebagai dukungan pemenangan Pihak Terkait secara tidak sah;
3. Ketika pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pilkada terjadi dan memperoleh penanganan yang tidak serasi dengan ketentuan yang berlaku , MK dapat memeriksa proses yang tidak tepat dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang salah sebagaimana didalilkan, dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim tanpa keragu-raguan (*beyond reasonable doubt*).

Menurut ahli yang dikatakan dalil TSM menjadi sesuatu yang masih umum karena sesuatu pelanggaran yang dianggap bisa merebut apa yang disebutkan diskualifikasi sebagai suatu konsekuensinya. Bahwa rumusan TSM, sejak yurisprudensi, sebelum adanya pembagian kewenangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selalu dikaitkan dengan struktur pemerintahan atau penyelenggara yang dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu. Yang terjadi kebanyakan ketika

pasangan calon itu merupakan *incumbent* yang memiliki akses yang sangat luas dengan struktur pemerintahan dan juga memiliki hubungan yang baik, barangkali dengan penyelenggara. Tetapi kalau inti dari pengertian terstruktur itu harus ada suatu perintah yang menggambarkan hubungan hierarkis yang dapat mempergunakan kekuasaannya dari atas ke bawah oleh pimpinan dan pimpinan ini seorang *incumbent* atau jika *incumbent* tidak ikut serta tentu memiliki koneksitas dengan pasangan calon tertentu.

Bahwa sistematis itu tentu saja dengan suatu metode tertentu yang dipergunakan, kalau kita mengatakan itu dilakukan terstruktur, maka struktur itu mungkin berupa perintah secara langsung dan juga bisa dikaitkan dengan janji-janji atau pemberian-pemberian.

Bahwa yang dikatakan masif adalah akibat penggunaan struktur dengan suatu sistem tertentu itu, berdampak pada perolehan suara kepada pasangan calon tertentu yang didakwa melakukan TSM itu harus masif. Dalam arti sangat besar itu dibanding dengan pasangan calon yang lain.

Menurut ahli ketiga unsur itu adalah sesuatu karakter yang sifatnya kumulatif. Artinya, ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk bisa dikatakan merupakan pelanggaran TSM.

Aspek yang kedua. Bahwa setelah terjadinya perubahan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka ketentuan tentang TSM itu sedikit banyak agak sedikit berubah dalam arti bahwa Pasal 71, Pasal 73 juncto Pasal 135 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan jika ada janji saja atau menggunakan wewenang atau program yang untuk mempengaruhi keterpilihan atau memberikan sejumlah uang dalam mempengaruhi pemilih dan lain sebagainya itu sudah dianggap sebagai TSM.

Bahwa kewenangan untuk penanganan TSM ada pada Bawaslu. Dalam ketentuan lebih lanjut di Perbawaslu tersebut, suatu laporan tentang pelanggaran TSM itu yang dilaporkan kepada Bawaslu dapat diperiksa dan diputus oleh Bawaslu di tingkat provinsi, tetapi jika tidak disetujui boleh diajukan ke Bawaslu Republik Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan pokok di sini, apakah kewenangan seperti ini merupakan sesuatu kewenangan yang dapat dievaluasi oleh MK ketika perselisihan hasil suara itu sudah masuk di MK. Maka menurut Ahli, kalau di dalam

tesis yang ada bahwa proses mempengaruhi hasil. Kalau seandainya aspek atau ada unsur dari putusan Bawaslu itu yang memiliki suatu aspek yang boleh dikatakan bertentangan dengan konstitusi atau melanggar prinsip konstitusi, MK senantiasa boleh menilai, boleh menguji lagi putusan itu, dan boleh memeriksa lagi pelanggaran TSM itu.

Oleh karena itu, di dalam prosedur ini apa yang kita katakan di masa lalu, prosedur tidak menghalangi keadilan substantif, tetapi prosedur ini harus dilalui, tidak bisa meloncat demikian saja untuk menggunakan dalil TSM tersebut. Saya kira kalau kita lihat tadi juga unsur masif kalau kita lihat apa yang dikatakan salah satu unsur TSM itu tidak terpenuhi ketika saya melihat di dalam perolehan suara dari pasangan calon itu justru tidak terlalu jauh perbedaan antara pasangan-pasangan calon itu, sehingga tidak ada satu tumpukan atau perolehan suara secara masif yang boleh kita katakan telah diperoleh satu pasangan calon yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak.

Oleh karena itu menurut hemat saya, maka bahwa uraian seperti pelanggaran TSM itu harus dilihat bukan hanya bukan sebagai keseluruhan, tetapi mungkin pelanggaran-pelanggaran di dalam apa yang dikatakan pelanggaran penghitungan suara, pelanggaran keabsahan apa yang dikatakan pemilih yang melaksanakannya berdasarkan data tambahan yang barangkali ini merupakan juga suatu daftar pemilih yang tetap ada, tetapi kemudian dia memilih di tempat lainnya apa yang disebutkan DPPH itu.

Oleh karena itu, ini merupakan suatu katakanlah secara sporadis bisa diperiksa, tetapi kalau untuk menyatakan keseluruhan apa yang saya lihat dari apa yang bukti daripada Pemohon ini dan dalilnya, menurut hemat saya ini suatu kesulitan juga untuk membuktikan terjadinya pelanggaran TSM yang diharapkan.

#### Saksi Pihak Terkait

##### 1. Mansyah Azhari Daulay

- Saksi adalah Saksi Mandat Paslon Nomor 2, Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal.
- Terjadi penyobekan surat suara di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Saksi menyaksikan proses di TPS sampai dengan selesai pukul 15.00 WIB.

- Saksi tidak mengetahui jumlah DPT di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Saksi mengetahui mengenai surat suara yang diterima yaitu 315, surat suara yang digunakan 233, tidak ada surat suara yang rusak, surat suara yang tidak digunakan ada 82 surat suara. Perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu:

Paslon 1 = 49

Paslon 2 = 37

Paslon 3 = 66

Paslon 4 = 67

Paslon 5 = 14

- Penyobekan surat suara terjadi pada pukul 01.30 WIB, dilakukan oleh KPPS 6 (seorang laki-laki), Saksi mengenal KPPS 6, yang baru menjadi penyelenggara pada tahun ini. Pada saat terjadi penyobekan, semua saksi pasangan calon diam karena tidak paham, menduga hal tersebut merupakan bagian dari peraturan baru, begitu juga dengan pengawas hanya diam saja. Penyobekan baru berhenti setelah sudah tersobek sebanyak 76 surat suara. Surat suara yang disobek tersebut sudah dihitung dan ditulis di papan tulis, yang disaksikan oleh saksi pasangan calon, yang tidak hadir saksi Paslon Nomor Urut 3, semua tanda tangan, dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani juga oleh saksi paslon kecuali saksi Paslon Nomor Urut 3. Penyobekan surat suara ini tidak mempengaruhi perolehan hasil.
- Ketika KPPS 6 diberitahu untuk menghentikan penyobekan surat suara, KPPS 6 hanya terdiam.
- Nama PPS yang datang ke TPS 03 adalah Khairul.

## 2. Subani

- Saksi adalah Kepala Desa Petala Bumi.
- Mengenai group whatsapp yang dibentuk oleh Dinas PMD sebagai media atau alat untuk berkomunikasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi tentang perjalanan pemerintahan yang ada di desa. Group Whatsapp ini dibentuk tanggal 20 Februari 2020.
- Menurut sepengetahuan saksi, tidak pernah ada instruksi untuk Pilkada, bahasan yang terdapat dalam group whatsapp mengenai bantuan mengenai percepatan pencairan terhadap penerima. Admin group adalah Kades PNP

atas nama Riswidiyanto. Group Whatsapp masih ada sampai dengan persidangan ini.

- Riswidiyanto di dalam group membicarakan mengenai peraturan kementerian yang baru yang berubah karena kondisi covid dan perubahan tentang bantuan yang berkaitan dengan dana desa, bantuan dari Kemensos dan musyawarah di desa bersama-sama tokoh masyarakat untuk menentukan penerima bantuan. BLT mulai disalurkan pada bulan Juli. Tidak ada instruksi yang berkaitan dengan pasangan calon, saksi tidak memperhatikan adanya meme ataupun emoji. Saksi tidak mengetahui apakah ada pengawas di group tersebut.
- Yang menjadi anggota group adalah kepala desa se Indragiri Hulu, Camat, Kadis PMB Hari Suroyanto, Sekda. Saksi jarang berkomentar di group. Saksi tidak mengenal Priyo Haryanto, Kepala Desa Pandan Wangi.
- Saksi mengetahui ada 5 orang kepala desa yang telah disidang dan sudah ada putusan inkrah terkait persoalan kode etik, Saksi juga mengetahui ada kepala dinas yang dipenjarakan atas nama Riswidiyanto.
- Jumlah kepala desa yang menjadi anggota group whatsapp sebanyak 178 orang. Tidak pernah ada imbauan di WA grup itu untuk menyebarkan Rajut.

### 3. Friyono

- Saksi adalah Saksi mandat di Kabupaten.
- Saksi menyampaikan mengenai proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kabupaten. Di Indragiri Hulu ada 14 Kecamatan, 1.021 TPS. Proses penghitungan suara dimulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020, proses penghitungan suara dimulai pada pukul 10.00 WIB, dihadiri semua saksi dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Hasil perolehan suara tidak ada yang dirubah, hanya ada perbedaan penulisan pengguna data pemilih dan langsung dibacakan oleh PPK dan dilakukan perbaikan oleh KPU dan pimpinan yang disetujui oleh saksi dan kemudian disahkan. Yang Saksi ketahui perbedaan penulisan itu seharusnya 49 tertulis 47 sehingga ada selisih 2.
- Saksi tidak ingat selisih suara tersebut terjadi di TPS mana saja, pada saat pleno di kabupaten tidak dibahas mengenai C. Pemberitahuan, Ada permintaan dari Saksi Paslon Nomor Urut 5 untuk mengcross check daftar

hadir pemilih namun karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka KPU berkoordinasi dengan Bawaslu, dan Bawaslu merekomendasikan dalam kotak tersebut tidak dapat dibuka. kemudian mereka meninggalkan ruangan pada tanggal 17 pukul 12.42 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 membuat laporan rapat karena keinginannya tidak terakomodir, pada saat mengajukan permintaan membuka kotak suara masih ada 2 kecamatan yang belum dibacakan PPK.

- Di tingkat kabupaten tidak ada pembahasan mengenai penyobekan surat suara, sudah selesai secara berjenjang untuk penghitungan di TPS apabila terjadi perselisihan itu diselesaikan direkap di tingkat PP, untuk tingkat kabupaten itu adalah hasil atau keberatan saksi yang ada di tingkat kecamatan, maka ditindaklanjuti di tingkat kabupaten.
- Jumlah DPT 291.485, total suara sah 189.857 suara, suara tidak sah 3.442 suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
  - Paslon 1 = 17.644
  - Paslon 2 = 50.356
  - Paslon 3 = 35.653
  - Paslon 4 = 36.156
  - Paslon 5 = 50.048
- Pada saat penandatanganan proses rekapitulasi hanya ditandatangani saksi Paslon 2 dan 3, saksi Paslon 1 dan 4 keluar ruangan tanpa berita.
- Saksi tidak mengetahui adanya keterlibatan dari Bupati, tidak mengetahui adanya keberatan dari Paslon Nomor Urut 3 terkait pemilih disabilitas. Saksi menyatakan keberatan Paslon Nomor 4 terkait ada kotak yang tidak tersegel dan keberatan Paslon Nomor 5 terkait daftar hadir.
- Dari hasil rekapitulasi yang ada di kabupaten, setelah mereka membacakan hasil perolehan masing-masing kecamatan Bawaslu tidak ada sanggahan untuk keberatan.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

**1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Angka 12.**

Bahwa pada tanggal 16-17 Desember 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto dan Ali Muhtar melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 di Aula KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dr. Nurhadi, SpOG dan Kaptan (Purn) Toni Sutianto, SH yaitu 17.644.
- b. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si yaitu 50.356.
- c. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 Dra. Siti Aisyah, SH, SpN dan Agus Rianto, SH yaitu 35.653.
- d. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Supriati, S.Sos yaitu 36.156.
- e. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 5 Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo yaitu 50.048. **(Bukti PK- 01).**

## 2. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Angka 19 - 26.

*Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan model D hasil, ditemukan adanya selisih Data Penggunaan Surat Suara di tingkat Kecamatan pada 6 Kecamatan dari 14 Kecamatan. Surat suara yang diterima (jumlah DPT + surat suara cadangan 2.5 %) seharusnya sama dengan hasil penjumlahan surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, dan jumlah surat suara yang digunakan. Berikut selisih data Penggunaan Surat Suara yang didalilkan Pemohon.*

<b>Kecamatan</b>	<b>Surat Suara Masuk</b>	<b>Surat Suara Keluar</b>	<b>Selisih</b>
<i>Rengat</i>	36.028	35.951	77
<i>Pasir Penyau</i>	24.683	24.685	2



<i>Peranap</i>	<i>22.495</i>	<i>22.498</i>	<i>- 3</i>
<i>Seberida</i>	<i>37.899</i>	<i>38.009</i>	<i>- 110</i>
<i>Batang Cenaku</i>	<i>27.740</i>	<i>27.721</i>	<i>19</i>
<i>Batang Gangsal</i>	<i>19.047</i>	<i>19.145</i>	<i>- 98</i>

### **Hasil Pengawasan.**

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan pada 6 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tertuang dalam Form A.

a. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rengat pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat permasalahan/kejadian khusus.
- 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
- 3) Tidak terdapat keberatan saksi.
- 4) Adanya kesalahan penulisan angka pada Form C plano dan angka pada DPTb di 6 TPS dari 11 TPS desa Kampung Pulau. Kesalahan penulisan angka disampaikan oleh PPS saat rapat pleno di tingkat Kecamatan. Setelah dicermati, akhirnya disepakati untuk dilakukan perbaikan dan sinkronisasi oleh PPK dan ditandatangani oleh 5 Saksi Paslon serta disetujui oleh Panwaslu Kecamatan Rengat.
- 5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.

b. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasir Penyau pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat permasalahan/ kejadian khusus.
- 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
- 3) Tidak terdapat keberatan saksi.
- 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.

c. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Peranap pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat permasalahan/ kejadian khusus.
- 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
- 3) Tidak terdapat keberatan saksi.

- 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.
  - d. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberida pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:
    - 1) Tidak terdapat permasalahan/ kejadian khusus.
    - 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
    - 3) Tidak terdapat keberatan saksi.
    - 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.
  - e. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:
    - 1) Tidak terdapat permasalahan/ kejadian khusus.
    - 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
    - 3) Tidak terdapat keberatan saksi.
    - 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK.
  - f. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Gangsal pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:
    - 1) Tidak terdapat permasalahan/ kejadian khusus.
    - 2) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
    - 3) Tidak terdapat keberatan saksi.
    - 4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mengacu kepada Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK, **(Bukti PK- 02)**.
- 3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Angka 27.**

*Bahwa Pemohon mendalilkan, pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Model D hasil, ditemukan selisih Data Penggunaan Surat Suara sebesar 117 surat suara.*

**a. Hasil Pengawasan.**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 16-17 Desember 2020 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto dan Ali Muhtar melaksanakan

tugas pengawasan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 di Aula KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

- 2) Bahwa pada saat Pleno berlangsung terdapat beberapa Keberatan dari masing-masing Saksi Paslon terhadap hasil rekapitulasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
  - a) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yaitu tentang fasilitas yang diberikan oleh KPU pada saat melakukan pemilihan khususnya untuk Pemilih disabilitas.
  - b) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 4 dan 5 yaitu persoalan di TPS 7 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gangsal. Jumlah Data Pengguna Surat Suara Berjumlah 386 yang seharusnya 235 sangat jauh perbedaannya apabila dikatakan salah input atau salah tekan nomor. Maka para saksi Paslon Nomor Urut 4 dan 5 meminta untuk membuka C. Plano KWK. Begitu juga di TPS 10 Desa Sungai Akar, Jumlah Data Pengguna Surat Suara berjumlah 2.246 yang seharusnya 246.
  - c) Terjadinya selisih 100 DPT di TPS 4 Desa Kulim Jaya Kec. Lubuk batu Jaya.
  - d) Di TPS 19 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih, yaitu pemilih Laki-Laki ditulis 93 orang, seharusnya berjumlah 94 orang. Sedangkan pemilih Perempuan ditulis 94 orang, seharusnya berjumlah 93 orang.
  - e) Di Kecamatan Rakit Kulim Saksi paslon An. Ahmad Zainudin tidak menandatangani Berita Acara Pleno Model D. Hasil Kecamatan KWK;
  - f) Keberatan saksi Paslon Nomor Urut 5 yaitu terdapat 31 Orang yang tidak memilih di Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim, sehingga saksi meminta agar KPU Inhu membuka kotak 3 TPS;
  - g) Saksi Paslon Nomor Urut 3 dan 5 meninggalkan Rapat Pleno pada Pukul 00.54 Wib.
  - h) Terjadinya perubahan Model C Plano di TPS 1 Desa Sibabat Kecamatan Seberida, sehingga dilihat kembali Model C Plano hasil scan pada saat Rekapitulasi Kabupaten, dan benar ada perubahan yang ditandai dengan garis dua oleh anggota KPPS. Tetapi perubahan

tersebut tidak diketahui oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Beberapa keberatan saksi diselesaikan pada saat pleno Kabupaten.

- i) Di TPS 6 desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kotak suara tidak dipasang Kabel Ties namun kotak hanya diberi Segel (Stiker). Saksi keberatan dan mengisi Formulir Kejadian khusus. Sehingga Bawaslu merekomendasikan supaya membuka kotak untuk melihat hasil apakah ada perubahan atau tidak, dan ternyata tidak ada perubahan, **(Bukti PK- 03)**.
- j) Mengenai hasil perolehan suara pada pleno tingkat Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten.

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa berdasarkan pencermatan dan selanjutnya melalui rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri, dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 007/TM/ PB/Kab/04.05/XII/2020.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan klarifikasi, peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian data antara Jumlah Surat Suara yang diterima oleh PPK dengan Jumlah Total surat suara yang terpakai/ digunakan ditambah dengan Surat suara yang tidak digunakan, ditambah Surat Suara yang keliru dicoblos/rusak.

Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu, dapat disimpulkan bahwa **KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil sebagaimana Pasal 29 (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut: huruf e membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota, huruf f*

*mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap, huruf g melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f huruf h, mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan Salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”*

Bahwa kekeliruan/kesalahan serta ketidaksinkronan data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara merupakan Pelanggaran Administrasi.

Bahwa Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau;
- 2) Mengumumkan status penanganan Laporan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti PK-04).**

#### **4. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Huruf B dan Pada Angka 30 s.d 81.**

*Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih terdaftar yang mendapatkan surat pemberitahuan suara (Model C. Pemberitahuan-KWK) namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan oleh pemilih lain. Selanjutnya, terdapat surat pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak diberikan kepada pemilih, sejumlah 52 orang terdiri atas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim.*

##### **a. Hasil Pengawasan.**

Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 1, 2, dan 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS1 dan 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan Model C.Pemberitahuan-KWK yang digunakan oleh orang lain, **(Bukti PK-05).**

**b. Penanganan Pelanggaran.**

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Muhammad Syafa'at melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa Terlapor yaitu KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan/ penggunaan Surat Suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materil, laporan diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020.

Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 178C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016: *“Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Bahwa setelah didengar keterangan para saksi dan pemeriksaan alat bukti, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan dalam kajian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada TPS 1 desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan.
- 2) Bahwa pada TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil klarifikasi, yaitu:
  - a) Adanya peristiwa tentang ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan jumlah penggunaan surat suara (suara sah + suara tidak sah). Fakta ini diperoleh dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK pada TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim yang mana terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih.

- b) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan jumlah penggunaan surat suara (suara sah + suara tidak sah) adalah merupakan kesalahan petugas KPPS TPS 2 Desa Bukit Indah yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada **Pasal 14 ayat (7)** menyebutkan bahwa: *“Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada formulir C. Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.”* **Kemudian pada Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6** menyebutkan bahwa: *anggota KPPS Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- c) Bahwa tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan berupa adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih sebenarnya, melainkan menemukan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa kesalahan penulisan pada Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim.
- d) Bahwa kesalahan dalam proses mendatangi pemilih yang sakit oleh petugas selain KPPS, pada fakta di lapangan hal tersebut dilakukan oleh Petugas Sekretariat PPS Desa Bukit Indah kecamatan Rakit Kulim.
- 3) Bahwa pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim ditemukan fakta :
- a) Bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan yaitu menandatangani sendiri daftar hadir pemilih atas nama SADIRAH yang diakui oleh Petugas KPPS TPS 3 Desa Bukit Indah atas nama SINTA FITRIA SARI.

- b) Bahwa petugas KPPS pada TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan yaitu tidak cermat dan lalai dalam pengisian daftar hadir serta membiarkan daftar hadir atau Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK pada identitas pemilih atas nama RIFKI AFRIANTO ditandatangani oleh pemilih atas nama DEWI SUSANTI.
- c) Bahwa petugas PPS Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim terbukti melakukan kesalahan berupa kelalaian yaitu membiarkan terjadinya kesalahan prosedur pengisian daftar hadir di wilayah kerjanya yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, serta lalai karena tidak memastikan KPPS mendatangi Pemilih yang berhalangan hadir sehingga tugas tersebut dilakukan oleh petugas yang bukan merupakan KPPS di TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim.

Bahwa dari hasil kajian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dibahas pada forum Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu (Pembahasan Kedua);
- 2) Menghentikan proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan;
- 3) **Terlapor terbukti melanggar ketentuan prosedur tatacara pemungutan suara sebagaimana Pasal 14 dan 25 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.**
- 4) Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- 5) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, **(Bukti PK-06).**

**5. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Angka 83.**



*Bahwa pemohon mendalilkan, pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 03 Kelurahan Ringin Kecamatan Batang Gangsal, KPPS mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara. Selanjutnya melakukan penghitungan surat suara yang sudah di coblos. Akan tetapi oknum KPPS melakukan Penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar terhadap surat suara yang sudah digunakan.*

**a. Hasil Pengawasan.**

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dalam Formulir Model A sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat dugaan pelanggaran.
- 2) Tidak terdapat keberatan saksi.
- 3) Adanya catatan kejadian khusus, yaitu Anggota KPPS menyobek surat suara sah sebanyak 76 lembar. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.
- 4) Ketua KPPS membuat BA kejadian Khusus yang ditanda tangani oleh semua saksi Paslon, **(Bukti PK- 07)**.

**b. Penanganan Pelanggaran**

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Muhammad Syafa'at melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa Terlapor yaitu KPPS TPS 3, Desa Ringin Kec. Batang Gansal diduga melakukan tindakan pengrusakan surat suara sejumlah 76 Surat Suara dengan cara disobek setelah penghitungan surat suara.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materil, laporan diregistrasi pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020

Setelah dilakukan proses klarifikasi, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- 1) Peristiwa penyobekan surat suara di TPS 3, Desa Ringin Kec. Batang Gansal terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017** tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum dan **Pasal 50 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota: **“Pasal 50: setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan: a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.**

- 2) Bahwa perbuatan penyobekan surat suara tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan surat suara dan telah dituangkan dalam Model C. Plano dan surat suara telah dinyatakan sah.
- 3) Peristiwa penyobekan surat suara merupakan pelanggaran pemilihan yaitu termasuk kategori **Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**

Bahwa hasil kajian atas laporan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dibahas oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2) Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dengan meneruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- 3) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan surat peringatan tertulis tanggal 12 Januari 2020 tentang tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, **(Bukti PK-08).**

#### **6. Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Pokok Permohonan Pada Huruf D dan Angka 85 - 94.**

*Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pelibatan Kepala Dinas, Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, ASN untuk Memenangkan Pasangan Calon*

*Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat Merupakan Upaya Sistematis, Terstruktur, dan Masif.*

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan Pengawasan berupa pencegahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Stake Holder dalam Rangka Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Hotel Irma Bunda.
- b. Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu Anti Money Politik bertempat di Gedung Dang Purnama-Rengat. Kegiatan yang sama dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan Apel Bersama dan Patroli Money Politik di Halaman Mapolres Inhu. Kegiatan yang sama dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada Camat se-Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 225/K.RI-03/PM.01.00/8/2020 perihal Himbauan Netralitas ASN.
- e. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 232/K.RI-03/PM.01.00/9/2020 perihal Himbauan Netralitas dalam Pilkada 2020.
- f. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 250/K.RI-03/PM.06.02/IX/2020 perihal Penertiban Spanduk Pemerintah Daerah yang memuat foto Calon.
- g. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor 279/K.RI-03/PM.00.02/X/2020 perihal Himbauan Terkait Kampanye Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.

h. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat himbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. INHU Nomor 431/K.RI-03/PM.00.02/XII/2020 perihal Himbauan Terkait Larangan Masa Kampanye, Hari Tenang, dan Pemungutan Suara, **(Bukti PK-09)**.

6.1 Terkait Bahwa Pemohon mendalilkan: *Yopi Arianto selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemenangan Istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu. Atas keterlibatan Bupati Indragiri Hulu yang aktif memfasilitasi Istrinya dalam pemenangan sebagai calon Bupati maka telah mendapat teguran dari Kemendagri, (angka 86).*

Atas dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerima adanya Laporan atau memproses Temuan terkait dugaan Pelanggaran oleh Bupati dalam pemenangan salah satu Pasangan Calon.

6.2 Terkait Bahwa Pemohon mendalilkan: *Keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto dengan memberikan dukungan pada saat kampanye kepada Calon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi - Junaidi Rachmad, (angka 87).*

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Pelapor atas nama Jefri Hadi melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa Terlapor yaitu Edi Priyanto selaku Kepala Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu diduga melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan berupa deklarasi dukungan terhadap Paslon nomor urut 2 Rezita Meylani Yopi - Junaidi Rachmad.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materil, laporan diregistrasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/04.05/X/2020.

Bahwa pasal yang disangkakan yaitu: **Pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016**. ayat (1) “ *Pasal 71 ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*

Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”*.

Bahwa berdasarkan keterangan pihak terlapor, saksi-saksi pelapor, terlapor dan ahli, ditemukan fakta bahwa dalam video berdurasi 0,35 Detik yang berisikan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu atas nama Rezita Meylani Yopi – Junaidi Rachmat adalah benar diikuti oleh Kepala Desa Talang Jerinjing, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu atas nama Edi Priyanto. Sehingga unsur Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 terpenuhi unsurnya.

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi serta ahli, maka disimpulkan di dalam kajian yaitu:

- a. Laporan tersebut merupakan pelanggaran Pemilihan yaitu termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- b. Terlapor Edi Priyanto terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- c. Laporan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Polres Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa setelah dilaksanakan rangkaian penyidikan, selanjutnya dilakukan pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tahapan penuntutan. Setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat, Majelis Hakim telah memutuskan perkara Nomor 380/Pid.Sus/ 2020/PN Rgt yaitu bahwa Terdakwa Edi Priyanto terbukti bersalah dan menjatuhkan Pidana penjara

selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa setelah pembacaan putusan di PN Rengat, Terdakwa Edi Priyanto mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan Perkara Nomor 607/PID.SUS/2020/PT PBR yaitu menguatkan Putusan PN Rengat Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Rgt, **(Bukti PK-10)**.

6.3 Terkait Bahwa Pemohon mendalilkan: *Keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu RISWIDIANTORO, SE yang mengarahkan dan mengajak secara aktif kepada Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu melalui Grup Whatshap bernama "BINWAS KADES INHU". Cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk memilih memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Di dalam grup tersebut terdapat camat berjumlah 14 Kecamatan, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, dan namun pejabat tersebut membiarkan adanya tindakan yang menciderai amanah UU No. 10 Tahun 2016 dan peraturan pilkada lainnya, (angka 88-91).*

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Pelapor atas nama ROBBY ARDI melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan syarat formil dan materiil, laporan diregistrasi pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020.

Bahwa Terlapor yaitu RISWIDIANTORO selaku Kepala Dinas PMD Kab Indragiri Hulu, Kepala Desa Bukit Selanjut Kec. Kelayang, serta Kepala Desa yang aktif/Respon dalam grub Whasapp BINWAS KADES INHU untuk memenangkan Nomor Urut 2 Rajut, dan Camat Batang Gansal diduga melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan berupa:

a. **Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016:** *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk*

*mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

- b. **Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016** : “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”
- c. **Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016**: “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Bahwa setelah diperiksa bukti dan meminta keterangan dalam klarifikasi pihak-pihak yang dianggap perlu, maka disimpulkan dalam kajian, yaitu sebagai berikut:

- a. RISWIDIANTORO, SE Dkk terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. RISWIDIANTORO selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu dan ELI NARYON selaku Camat Batang Gansal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Netralitas ASN sebagaimana Pasal 3 huruf b dan g, Pasal 5 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peristiwa dalam perkara tersebut merupakan pelanggaran pemilihan yaitu termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa di dalam kajian, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dibahas pada forum Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu (Pembahasan Kedua);
- b. Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan meneruskan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu;
- c. Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
- d. Menindaklanjuti proses Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan, **(Bukti PK-11)**.

6.4 Terkait Bahwa Pemohon mendalilkan: *Keterlibatan ASN yang merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif terkonfirmasi serta diperkuat adanya pemberitaan di media sosial yang menjelaskan adanya ASN Kabupaten Indragiri Hulu yang melanggar Netralitas dan telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu ke KASN, (angka 94).*

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbuan kepada ASN di Kabupaten Indragiri Hulu agar menjaga sikap netralitas dalam Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menindak pelanggaran Netralitas ASN yang berdasarkan pada Temuan dan Laporan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN terhadap temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/04.05/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. Dalam kesimpulannya, Muhendra, S.Sos, MPA. terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan telah direkomendasikan kepada KASN.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN terhadap temuan Nomor 002/TM/PB/Kab 04.05/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020. Dalam kesimpulannya, JUNAIDI RACHMAT yang merupakan Calon Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 terbukti melanggar aturan netralitas dan telah direkomendasikan kepada KASN.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN terhadap temuan Nomor 001/LP/PB/Kab/04.05/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020. Dalam kesimpulannya,



ADEPIS terbukti melanggar aturan netralitas dan telah direkomendasikan kepada KASN.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN terhadap temuan Nomor 004/TM/PB/Kab/04.05/IX/2020 tanggal 1 September 2020. Dalam kesimpulannya, SUPANDI tidak terbukti melanggar aturan netralitas dan laporan tersebut dihentikan.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran Pidana terhadap temuan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. Dalam kesimpulannya, RISWIDIANTORO selain diteruskan kepada Polres Indragiri Hulu, yang bersangkutan merupakan ASN bersama Elinaryon selaku Camat Batang Gansal terbukti melanggar aturan netralitas dan telah direkomendasikan kepada KASN, **(Bukti PK- 12)**.

**7. Terkait Bahwa Pemohon mendalilkan: *Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Ketentuan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018. Hal tersebut dikerenakan Pemohon mengajukan bukti adanya hubungan perkawinan antara anggota PPS Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Raja Andessulpaheri dengan Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Selfi atas nama Mediasari, (Angka 97 s.d 98).***

**a. Pelaksanaan Pengawasan Berupa Tindakan Pencegahan:**

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat himbauan kepada Ketua KPU Kab. INHU Nomor 147A/K.RI-03/PM.00.00/7/2020 perihal Himbauan Terkait Pembentukan PPS.
- 2) Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat himbauan kepada Ketua KPU Kab. INHU Nomor 283/K.RI-03/PM.00.02/X/2020 perihal Himbauan Pengawasan dalam Pembentukan KPPS.
- 3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Seberida telah melaksanakan pembentukan Pengawas TPS dan melaksanakan pelantikan pada tanggal 16 November 2020, Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai

Kecamatan Seberida dilantik atas nama Selfi Media Sari, SK Pengawas TPS telah ditembuskan kepada PPK dan PPS se-Kecamatan Seberida.

- 4) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Seberida telah memanggil Ketua PPK Kecamatan Seberida atas nama M. Lukman Said perihal konfirmasi terhadap anggota PPS yang merupakan suami dari Pengawas TPS.
- 5) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Selfi Media Sari mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan adanya tugas tambahan dari sekolah terhadap yang bersangkutan.
- 6) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah mengirimkan surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 447/K.RI-03/HM.02.00/XII/2020 perihal Intruksi Penugasan PKD/staf Panwaslu Kecamatan.
- 7) Bahwa Panwaslu Kecamatan Seberida tidak dapat melakukan Penggantian Pengawas TPS karena tidak adanya daftar Pengganti Antar Waktu (PAW). Maka untuk melaksanakan tugas pengawasan di TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, dilakukan penugasan kepada Staff Pelaksana Sekretariat Panwaslu Kecamatan Seberida atas nama TULARNO, **(Bukti PK- 13)**.

**b. Penanganan Pelanggaran.**

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Seberida menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seberida.

Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan dibahas dalam rapat pleno Pimpinan, temuan diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Seberida/04.05/XII/2020.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan klarifikasi, peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi yaitu PPK Kecamatan Seberida melakukan perekrutan anggota PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Raja Andessulpaheri. Namun saat proses rekrutmen tersebut, istri Raja Andessulpaheri atas nama Selfi Mediasari sudah terdaftar sebagai Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.

Bahwa dalam klarifikasi dijelaskan, pembentukan susulan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Seberida karena PPS yang sebelumnya yang sudah dibentuk mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup menerima instruksi dari PPK. Sementara itu, daftar PAW PPS Kelurahan Pangkalan Kasai yang menjabat sebagai sekretariat PPS Kelurahan Pangkalan Kasai juga mengundurkan diri dengan alasan yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta dan kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK Kecamatan Seberida telah melanggar Ketentuan pada **Pasal 36 ayat (1) huruf L Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018** Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum: ***“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS: (L) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.”*** Selanjutnya pada **Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017** Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota: ***“Tugas Ketua PPK meliputi: d, mengadakan koodinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas”***.
- 2) Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WaliKota, Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK

Kecamatan Seberida dalam proses Penggantian Antar Waktu anggota PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Maka Panwaslu Kecamatan Seberida meneruskan Temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti.

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau.
- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau, **(Bukti PK-14)**.

### 8. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan

Berikut Tabel Daftar Laporan/Temuan Pelanggaran terkait Pokok Permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020:

No.	Nomor Registrasi	Tanggal	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Uraian Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Status	Tindakan
1.	001 /TM/ PB/Kab/ 04.05/VI/ 2020	29/6/2020	Bawaslu Inhu	Muhendra, S.Sos, MPA	Ditindaklanjuti	Netraliatis ASN	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke KASN
2.	002 /TM/ PB/Kab/ 04.05/V II/ 2020	14/7/2020	Bawaslu Inhu	JUNAIDI RACHMAT	Kode Etik PNS	Netraliatis ASN	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke KASN
3.	001 /LP/ PB/Kab/ 04.05/VIII/ 2020	4/8/2020	Musdiansyah	ADEPIS	Netraliatis ASN	Netraliatis ASN	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke KASN
4.	004 /TM/ PB/Kab/ 04.05/IX/ 2020	1/9/2020	Bawaslu Inhu	SUPANDI	Netraliatis ASN	Pelanggaran Hukum Lainnya	Tidak Ditindaklanjuti	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)
5.	002/Reg/ LP/PB/Kab/ 04.05/X/20 20	20/10/2020	Jefri Hadi	Edi Prianto,ST (Kepala Desa Talang Jerinjing)	Netraliatis Kepala Desa	Pidana	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke Polres Inhu
6.	003/Reg/L P/PB/Kab/ 04.05/X/ 2020	21/10/2020	Robby Ardi	Hj. JURIAH SOEGIANTO UMAR,S. Sos	Pelanggaran Kampanye menggunakan	Pidana	SG II	Dihentikan (Tidak Memenuhi)

				(CAMAT PERANA P)	fasilitas pemerintah			Unsur Pidana)
7.	005/TM/PB/Kab/04.05/X/2020	30/10/2020	Irwansyah Putra	Tengku Rendy Rudy Hartono Arifudin Ahalik	Perbuatan intimidasi dan menghalangi tugas pengawas	Pidana	SG II	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)
8.	004/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XI/2020	02/11/2020	Langa Keristian	Indra T Romi Mariman	Netralitas ASN	Pidana	SG II	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)
9.	006 /TM/PB/Kab/04.05/XI/2020	23/11/2020	Bawaslu Inhu	Muhendra, S.Sos, MPA	Netralitas ASN	Pidana	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke KASN
10.	005/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XI/2020	23/11/2020	Gerhana Adjie	NUR HASAN (Kordes Paslon Nomor Urut 4)	Dugaan Money Politik	Pidana	Tidak Ditindaklanjuti	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)
11.	03/TM/PB/KEC.REN GAT BARAT/04.05/XII/2020	08/12/2020	Loyren Nikita Siahaan	SUPRIANTO, Dkk	Dugaan Money Politik	Pidana	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke Polres Inhu
12.	006/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	06/12/2020	Ahmad Fatoni	HERBER LUBIS	Dugaan Money Politik	Pidana	Tidak Ditindaklanjuti	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)
13.	007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	13/12/2020	Robby Ardi	RISWIDI ANTORO, Dkk	Dugaan Perbuatan Menguntungkan/Merugikan Salah Satu Paslon	Pidana	Ditindaklanjuti	Diteruskan Ke Polres Inhu

14.	008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	15/12/2020	Muhammad Syafa'at	Ketua Kpps 1,2,3 Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim	Ketidaksesuaian Absen dengan Penggunaan Surat Suara	Pidana/Adminis Trasi	Dihentikan (Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran)	Administrasi Diteruskan Ke Kpu Kab Inhu
15.	009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020	15/12/2020	Muhammad Syafa'at	Ketua Kpps 3, Desa Ringin Kec. Batang Gansal	Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS	Administrasi	Sudah Diteruskan Ke Bawasl u Inhu	Rekomendasi Ke Kpu Kab Inhu
16.	007 /TM/ PB/Kab/04.05/XII/2020	24/12/2020	Bawaslu Inhu	KPU Kab Inhu	Data Penggunaan Surat Suara tidak sama dengan Surat Suara Yang didistribusikan	Administrasi	Sudah Diteruskan Ke Bawasl u Inhu	Rekomendasi Ke Kpu Kab Inhu
17.	002/TM/ PB/Kec. Seberida/04.05/XII/2020	8/12/2020	Panwaslu Seberida	PPK Seberida	Penyele nggara terikat hubungan suami-istri	Administrasi	Ditinda klanjuti	Sudah Diteruskan Ke KPU Provinsi Riau Melalui Bawaslu Provinsi Riau

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti PK-2 : a. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Rengat.

- b. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Pasir Penyu.
  - c. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Peranap.
  - d. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Seberida.
  - e. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Batang Cenaku.
  - f. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Batang Gansal.
3. Bukti PK-3 : a. Fotokopi Form A Rapat Pleno tingkat Kabupaten Inhu.  
b. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen penanganan pelanggaran Nomor 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020 tentang temuan Bawaslu Kabupaten Inhu terhadap dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kab Inhu atas peristiwa adanya data penggunaan surat suara tidak sama dengan surat suara yang didistribusikan.
- a. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan.
  - b. Fotokopi BA Penetapan Registrasi Temuan.
  - c. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Terlapor/Pelaku, Saksi, dan Ahli.
  - d. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.
  - e. Fotokopi BA Penetapan Tindak Lanjut Temuan.
  - f. Fotokopi Surat penerusan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau.
  - g. Fotokopi Surat penerusan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau kepada KPU Provinsi Riau.
5. Bukti PK-5 : a. Fotokopi Form A Pengawas TPS 1 Desa Talang Perigi Kec. Rakit Kulim.  
b. Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Talang Perigi Kec. Rakit Kulim.  
c. Fotokopi Form A Pengawas TPS 3 Desa Talang Perigi Kec. Rakit Kulim.  
d. Fotokopi Form A Pengawas TPS 4 Desa Desa Petonggan Kec. Rakit Kulim.

- e. Fotokopi Form A Pengawas TPS 1 Desa Lubuk Sitarak Kec.Rakit Kulim.
  - f. Fotokopi Form A Pengawas TPS 3 Desa Lubuk Sitarak Kec. Rakit Kulim.
  - g. Fotokopi Form A Pengawas TPS 1 Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim.
  - h. Fotokopi Form A Pengawas TPS 2 Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim.
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Dokumen penanganan pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 tentang laporan Muhammad Syafa'at terhadap Ketua KPPS 1,2,3 Desa Bukit Indah Kec. Rakit Kulim atas peristiwa ketidaksesuaian Absen dengan Penggunaan Surat Suara.
- a. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan.
  - b. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.
  - c. Fotokopi BA Penetapan Registrasi laporan.
  - d. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor, Terlapor/Pelaku, Saksi, dan Ahli.
  - e. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.
  - f. Fotokopi BA Penetapan Tindak Lanjut Laporan.
  - g. Fotokopi Pemberitahuan status laporan.
  - h. Fotokopi Surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
  - i. Fotokopi Surat peringatan tertulis KPU Inhu tentang tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 tentang laporan Muhammad Syafa'at terhadap Ketua KPPS 3, Desa Ringin Kec. Batang Gansal atas peristiwa adanya Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS.
- a. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan.
  - b. Fotokopi BA Penetapan Registrasi laporan.
  - c. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor, Terlapor/Pelaku, Saksi, dan Ahli.
  - d. Fotokopi BA Penetapan tindak lanjut laporan.
  - e. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.



- f. Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
  - g. Fotokopi Surat Peringatan Tertulis KPU Inhu tanggal 12 Januari 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
9. Bukti PK-9 :
- a. Fotokopi Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Stake Holder dalam Rangka Pengawasan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - b. Fotokopi Foto Kegiatan Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu Anti Money Politik.
  - c. Fotokopi Foto Kegiatan Apel Bersama dan Patroli Money Politik.
  - d. Fotokopi Surat Himbauan Nomor 225/K.RI-03/PM.01.00/8/2020 tentang Himbauan kepada Camat se-Kabupaten Indragiri Hulu terkait netralitas ASN.
  - e. Fotokopi Surat himbauan Nomor 232/K.RI-03/PM.01.00/9/2020 tentang Himbauan Netralitas ASN, Lurah dan Kepala Desa pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
  - f. Fotokopi Surat Hhimbauan Nomor 250/K.RI-03/PM.06.02/IX/2020 tentang Himbauan Kepada Bupati dan Skretaris Daerah Indragiri Hulu terkait larangan dalam Pilkada Tahun 2020.
  - g. Fotokopi Surat Himbauan Nomor 279/K.RI-03/PM.00.02/X/2020 tentang Himbauan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Terkait Kampanye Pilkada Inhu Tahun 2020.
  - h. Fotokopi Surat Himbauan Nomor 431/K.RI-03/PM.00.02/XII/2020 tentang Himbauan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terkait larangan masa Kampanye, Hari Tenang, dan Pemungutan Suara.
10. Bukti PK-10 :
- Fotokopi Dokumen penanganan pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/04.05/X/2020 tentang Laporan Jefri Hadi terhadap Edi Prianto,ST (Kepala Desa Talang Jerinjing) atas dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan.
  - a. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan.
  - b. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.
  - c. Fotokopi BA Penetapan Registrasi laporan.
  - d. Fotokopi BA Pembahasan 1 Sentra Gakkumdu.
  - e. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor, Terlapor/Pelaku, Saksi, dan Ahli.
  - f. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.

- g. Fotokopi BA Pembahasan 2 Sentra Gakkumdu.
  - h. Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.
  - i. Fotokopi BA Penetapan tindak lanjut laporan.
  - j. Fotokopi Formulir Model A.17 Tentang pemberitahuan status laporan.
  - k. Fotokopi BA Pembahasan 3 Sentra Gakkumdu.
  - l. Fotokopi Putusan PN Rengat nomor: 380/Pid.Sus/2020/PN Rgt.
  - m. Fotokopi Putusan PT Pekanbaru Nomor 607 /PID.SUS/2020/PT PBR.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 tentang laporan Robby Ardi terhadap Riswidianoro, Dkk atas dugaan Pidana Pemilihan yaitu perbuatan menguntungkan/merugikan salah satu Paslon.
- a. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan.
  - b. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.
  - c. Fotokopi BA Penetapan Registrasi Laporan.
  - d. Fotokopi BA Pembahasan 1 Sentra Gakkumdu.
  - e. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Pelapor, Terlapor/ Pelaku, Saksi, dan Ahli.
  - f. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.
  - g. Fotokopi BA Pembahasan 2 Sentra Gakkumdu.
  - h. Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.
  - i. Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
12. Bukti PK-12 : a. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua KASN Nomor 143/K.RI-03/PM.00.00/07/2020 tanggal 4 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralitas ASN.
- b. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua KASN Nomor 170/K.RI-03/PM.00.00/07/2020 tanggal 18 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralitas ASN.
  - c. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua KASN Nomor 203/K.RI-03/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Agustus 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralitas ASN.

- d. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua KASN Nomor 583/K.RA-03/PM.05.02/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya/Netralitas ASN.
13. Bukti PK-13 : a. Fotokopi Surat Hhimbauan Nomor 147A/K.RI-03/PM.00.00/7/2020 perihal Himbauan Terkait Pembentukan PPS.  
 b. Fotokopi Surat Himbauan Nomor 283/K.RI-03/PM.00.02/X/2020 perihal Himbauan Pengawasan dalam Pembentukan KPPS.  
 c. Fotokopi SK Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.  
 d. Fotokopi Surat pengunduran diri Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Selfi Media Sari  
 e. Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 447/K.RI-03/HM.02.00/XII/2020 perihal Intruksi Penugasan PKD/staf Panwaslu Kecamatan.  
 f. Fotokopi Surat tugas pengawasan di TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor 002/TM/PB/Kec. Seberida/04.05/XII/2020 tentang Temuan Panwaslu Seberida terhadap PPK Seberida tentang dugaan pelanggaran administrasi.  
 a. Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan.  
 b. Fotokopi BA Penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran.  
 c. Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi.  
 d. Fotokopi Keterangan Klarifikasi Terlapor/Pelaku, Saksi, dan Ahli.  
 e. Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran.  
 f. Fotokopi Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.  
 g. Fotokopi Pemberitahuan stataus Temuan.  
 h. Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau.  
 i. Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau kepada KPU Provinsi Riau.
15. Bukti PK-15 : a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. RISWIDIANTORO als ARIS bin TAMBYAN (alm).

- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. EDI PRIYANTO, ST Als EDI Bin (Alm) NAHIRIN.
  - c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. RAJIS KHAN, S.Pd als AJIS bin HUSEN (alm).
  - d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. SAID USMAN Als SAID SYUKUR (Alm).
  - e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. SUHERMAN, S.Kep NS bin APIDIN.
  - f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. GUSPAN ARDODI als DODI bin ABDUL KADIR (alm).
  - g. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Tindak Pidanan Pemilihan a.n. SEPTIAN EKO PRASTIYO als PRAS bin SUNDONO.
16. Bukti PK-16 :
- a. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. RISWIDIANTORO als ARIS bin TAMBYAN (alm).
  - b. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. GUSPAN ARDODI als DODI bin ABDUL KADIR (alm).
  - c. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. RAJIS KHAN, S.Pd als AJIS bin HUSEN (alm).
  - d. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. SAID USMAN Als SAID SYUKUR (Alm).
  - e. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. SUHERMAN, S.Kep NS bin APIDIN.
  - f. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Rgt, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. SEPTIAN EKO PRASTIYO als PRAS bin SUNDONO.
  - g. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 68/Pid.Sus/2021/PT PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. RISWIDIANTORO als ARIS bin TAMBYAN (alm).

- h. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. GUSPAN ARDODI als DODI bin ABDUL KADIR (alm).
  - i. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. RAJIS KHAN, S.Pd als AJIS bin HUSEN (alm).
  - j. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. . SAID USMAN Als SAID SYUKUR (Alm).
  - k. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. SUHERMAN, S.Kep NS bin APIDIN.
  - l. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN PBR, Terdakwa Tindak Pidana Pemilihan a.n. SEPTIAN EKO PRASTIYO als PRAS bin SUNDONO.
17. Bukti PK-17 : a. Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-701/KASN/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Riswidianoro.
- b. Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-703/KASN/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Eli Naryon.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-01];

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.3.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.3.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.12 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-01];

**[3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 13.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;



**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

**[3.6.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 [vide Bukti P-2 = bukti T-4 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3.Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-2];

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ....
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.6.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu adalah **431.515** (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

**[3.6.6]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3 = bukti PK-01]; perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Nurhadi, SpOG dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH	17.644
2	Rezita Meylani Yopi, SE dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si	50.356
3	Dra. Siti Aisyah, SH, SpN dan Agus Rianto, SH	35.653
4	Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi dan Hj. Supriati, S.Sos	36.156
5	Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo	50.048
Total Suara Sah		<b>189.857</b>

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 189.857** suara (total suara sah) = **2.848** suara;

**[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **50.048** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.356** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**50.356** suara - **50.048** suara) = **308** suara (**0,16%**) atau kurang dari **2.848** suara;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan Kabur (*Obscuur libel*)**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya Pemohon menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, serta di dalam petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan dilakukan PSU di 7 (tujuh) kecamatan. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon yang diajukan telah memenuhi sistematika permohonan dan telah pula dilengkapi dengan dalil-dalil permohonan (*posita*) dan juga petitum permohonan. Demikian juga telah tergambar hubungan yang jelas antara pokok permohonan (*posita*) dan petitum permohonan. Oleh karena itu,

permohonan *a quo* haruslah dipandang sebagai permohonan yang telah jelas, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang setelah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, saksi dan ahli serta fakta persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal.
2. Adanya 52 pemilih yang terdaftar dan tidak mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran tersebut, pemilih yang merupakan pendukung Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
3. Adanya keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, Riswidianoro, S. E, yang mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan media sosial grup *Whatsapp* bernama "Bimas Kades Inhu" sebagai sarana untuk memengaruhi dan mengajak

masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa (DD) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Bahwa grup *Whatsapp* ini semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian berubah menjadi grup *Whatsapp* tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD.

4. Adanya keterlibatan Kepala Desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, S.T. Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
5. Keterlibatan Yopi Arianto, S.E. selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati dalam kegiatan pemenangan istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu. Atas keterlibatan ini, Bupati Indragiri Hulu mendapat teguran dari Kemendagri.
6. Adanya keterlibatan ASN secara sistematis, terstruktur dan masif yang terkonfirmasi dan diperkuat dengan pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang menjelaskan adanya dua ASN Indragiri Hulu (INHU) melanggar netralitas.
7. Termohon melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 36/2018). Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana PPS memiliki hubungan perkawinan yakni atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Adapun istrinya bernama Selfi Mediasari merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.
8. Adanya keterlibatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit, Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat atas nama M. Ridwan dan Camat, dimana bukti keterlibatannya dibagikan melalui foto di media sosial.
9. Terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-5 dan bukti P-6 dan saksi atas nama Robby Ardi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara melainkan kesalahan penulisan data penggunaan surat suara yang dilakukan oleh PPK atau KPPS di:

1. Kecamatan Rengat (TPS 4 dan TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, TPS 8 dan TPS 12 Desa Sekip Hilir, TPS 4 Desa Kampung Pulau, TPS 3 Desa Pasir Kemilu),
2. Kecamatan Pasir Penyu (TPS 1 Desa Pasir Keranji, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar),
3. Kecamatan Peranap (TPS 7 Desa Semelinang Tebing),
4. Kecamatan Seberida (TPS 2, TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 23, dan TPS 29 Kelurahan Pangkalan Kasai, TPS 3 Desa Kelesa, TPS 3 Desa Buluh Rampai, TPS 10 Desa Titian Resak, TPS 1 Desa Sibabat),
5. Kecamatan Batang Cenaku (TPS 3 Desa Kerubung Jaya, TPS 2 Desa Aur Cina), dan
6. Kecamatan Batang Gangsal (TPS 3 Desa Siambul, TPS 9 Desa Sungai Akar, TPS 7 Desa Seberida, dan TPS 7 Desa Belimbing).

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS tersebut di atas tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan sekalipun terdapat kesalahan penulisan data penggunaan surat suara namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau dengan kata lain tidak memengaruhi data perolehan suara sah dan tidak sah.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-13 dan bukti T-24 serta saksi atas nama Junaedi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan keliru karena tidak ada bukti dari Pemohon yang memperlihatkan Termohon menggelembungkan atau menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara di 6 (enam) kecamatan, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Rengat, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 7.684 suara dan Pihak Terkait memperoleh 4.597 suara.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Pasir Penyus, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 4.827 suara dan Pihak Terkait memperoleh 4.159 suara.
3. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Peranap, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 8000 suara dan Pihak Terkait memperoleh 2.110 suara.
4. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Seberida, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak. Pemohon memperoleh 3.784 suara dan Pihak Terkait memperoleh 5.012 suara.
5. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Batang Cenaku, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 5.504 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.328 suara dan Pemohon memperoleh 2.401 suara. Selisih suara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 176 suara.
6. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Batang Gangsal, dalil Pemohon terbantahkan dan tidak beralasan karena di kecamatan ini

Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh suara terbanyak bukan Pihak Terkait. Perolehan suara Pemohon 1.007 suara dan Pihak Terkait memperoleh 2.565 suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-8 dan bukti PT-10 serta mengajukan saksi atas nama Friyono (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan berdasarkan bukti Form A, yaitu hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 6 kecamatan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, tidak menemukan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. Mengenai selisih data penggunaan suara, tidak tertuang dalam hasil pengawasan. Mengenai perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon mengacu pada formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK. Namun, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada saat rapat pleno tingkat kabupaten terdapat selisih data penggunaan suara yang tidak tertuang dalam form A hasil pengawasan. Terhadap hal ini langsung dibahas dan dilakukan perbaikan pada saat Pleno di tingkat kabupaten. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, 1 hari setelah rapat pleno tingkat kabupaten yaitu pada tanggal 18 Desember 2020, ditemukan kembali adanya selisih penggunaan surat suara. Maka, melalui rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, hal tersebut dijadikan temuan dengan Nomor 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil keterangan klarifikasi, peristiwa atau fakta pelanggaran yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak. KPU Kabupaten Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau dengan surat Nomor 001/P.00.02/K/01/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.



Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-02 sampai dengan bukti PK-04.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rengat (vide bukti T-8)

- TPS 4 Kelurahan Kampung Besar Kota, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, tertulis "90" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4), tertulis "195" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "266". Pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang tertulis "88" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "159". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 8 Desa Sekip Hilir, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ada coretan dari "x" jadi tertulis "1" namun pada coretan tersebut tidak ada paraf renvoi, sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 12 Desa Sekip Hilir, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka

jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

- TPS 4 Desa Kampung Pulau, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ada coretan dari "2" jadi tertulis "x" namun pada coretan tersebut tidak ada paraf renvoi sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
  - TPS 3 Desa Pasir Kemilu, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, ada coretan dari "6" jadi tertulis "=" dan pada coretan tersebut terdapat paraf renvoi sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "6". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
2. Kecamatan Pasir Penyus (vide bukti T-9)
- TPS 1 Desa Pasir Keranji, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis "62" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "64". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
  - TPS 3 Kelurahan Sekar Mawar, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis "154" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "156". Jika melihat angka perolehan

- suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, terdapat coretan dari “3” jadi tertulis “x” dan pada coretan tersebut terdapat paraf renvoi. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
3. Kecamatan Peranap, TPS 7 Desa Semelinang Tebing, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. (vide bukti T-10)
4. Kecamatan Seberida (vide bukti T-11)
- TPS 2 Kelurahan Pangkalan Kasai, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4), terdapat coretan dari “465” menjadi tertulis “473” dan pada coretan tersebut terdapat paraf renvoi. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
  - TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 29, Kelurahan Pangkalan Kasai, pada formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan coretan pada bagian data penggunaan surat suara. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
  - TPS 23 Kelurahan Pangkalan Kasai, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak/keliru coblos, terdapat coretan dari "3" menjadi tertulis "X". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

- TPS 3 Desa Kelesa, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, terdapat coretan dari "3" menjadi tertulis "X". dan pada coretan tersebut terdapat paraf renvoi. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
  - TPS 3 Desa Buluh Rampai, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, terdapat tertulis dari "7" seharusnya "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
  - TPS 10 Desa Titian Resak, pada formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan coretan pada bagian data penggunaan surat suara. Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
  - TPS 1 Desa Sibabat, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, terdapat tertulis dari "5" seharusnya "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK tidak ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
5. Kecamatan Batang Cenaku (vide bukti T-12)
- TPS 3 Desa Kerubung Jaya, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka

perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

- TPS 2 Desa Aur Cina, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis "123" tetapi penulisannya seperti ditimpa diatas tulisan yang diberi cairan penghapus dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "123". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

6. Kecamatan Batang Gangsal (vide bukti T-13)

- TPS 3 Desa Siambul, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos tertulis "92" dan pada coretan tersebut terdapat paraf renvoi sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "0". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 9 Desa Sungai Akar, pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4), yang tertulis "105" hasil coretan sebelumnya tertulis 103 dan terhadap coretan tersebut terdapat paraf renvoi sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "103". Pada formulir Model C. Hasil KWK angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, yang tertulis "88" sedangkan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terketik "159". Jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.
- TPS 7 Desa Seberida, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan

angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

- TPS 7 Desa Belimbing, pada formulir Model C. Hasil KWK dan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir Model C. Hasil KWK dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan Mahkamah meskipun terdapat kekeliruan data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak, tetapi kesalahan penginputan data ini tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen formulir Model C. Hasil-KWK. Adapun terhadap kekeliruan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Muliando, S.E., menjadikannya sebagai temuan berdasarkan formulir Model A.2 Nomor 007/TM/PB/Kab/04.05/XII/2020 (vide bukti PK-04a) dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 004/RA-03/PM.06.02/K/I/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 4 Januari 2021 kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan rekomendasi agar KPU Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional dan terbukti melanggar ketentuan prosedur tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dan memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kesalahan pada formulir Model D. Hasil Kabupaten yang dibuat oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada formulir

tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan serta ketidaksinkronan data yaitu selisih antar data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara (surat suara keliru di coblos atau rusak + surat suara yang tidak digunakan + surat suara yang digunakan) [vide bukti PK-04f]. Kemudian Bawaslu Provinsi Riau dengan surat Nomor 001/P.00.02/K/01/2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bertanggal 18 Januari 2021 (vide bukti PK-04g) meneruskan rekomendasi tersebut ke KPU Provinsi Riau dan terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi Riau mengeluarkan formulir Model PAPTL-2 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yang pada pokoknya menyatakan terlapor KPU Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Yenny Mairida, S.H., M.M., Dwi Apriansyah Indra, S.E., M.M., Fitra Rovi, S.E., Ronaldi Ardian, S.E., Risman, SP, tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. (vide bukti P-24).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan temuan Bawaslu, namun oleh karena terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti. Selain itu, terhadap dalil sebagaimana yang Pemohon ajukan juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS hingga kabupaten, sedangkan terhadap kesalahan data jumlah surat suara langsung telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di Kabupaten serta dituangkan dalam berita acara perbaikan formulir Model D. Hasil Kecamatan (vide bukti T-7). Terlebih lagi tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon, sehingga seandainya benar ada penambahan atau pengurangan yang diakibatkan perbedaan angka tersebut, *quod non*, seharusnya telah tampak pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon mendalihkan adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK), namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran ini, pemilih yang merupakan pendukung dari Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-59, bukti P-77, dan bukti P-118 serta mengajukan saksi atas nama Robby Ardi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil adanya pemilih tidak memperoleh surat pemberitahuan suara, menurut Termohon surat pemberitahuan suara kepada pemilih sudah diserahkan kepada yang bersangkutan baik secara langsung kepada pemilih atau kepada keluarga pemilih, dan pemilih tersebut tidak memberikan suaranya dengan beberapa alasan di antaranya:

**Tidak Terdaftar Di TPS**

- TPS 03 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Jasi

**Keluarga Meninggal Dunia**

- TPS 01 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Atasan, Idi, Ucut, Si Ruda, Rampit, Mega, Sirius, Asikan

**Anak Sakit**

- TPS 02 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Kupit
- TPS 03 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Liwaran

**Keponakan Sakit**

- TPS 02 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Dono

**Bekerja di luar daerah**

- TPS 04 Petonggan, Kec. Rakit Kulim atas nama Putri Ayu dan Jambul
- TPS 03 Lubuk Sitarak, Kec. Rakit Kulim atas nama Ibrahim dan Hendra
- TPS 02 Bukit Indah, Kec. Rakit Kulim atas nama Abdul Mupit Donal Anianto dan Gustiyani



**Tanpa Keterangan**

- TPS 02 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Donduk dan Pidin
- TPS 04 Petonggan, Kec. Rakit Kulim atas nama Sudirman, Ahmad Quin, Arman, Nisa, Khairul Hendri, Rezki, Lopiana, Reskillah, Lusi, Runa, Elya, Amtah, Erni, Juliana Erni, Amin, Putri, Junaidah, Adan, Ratnawati, Yusman Kadir
- TPS 02 Bukit Indah, Kec. Rakit Kulim atas nama, Gustiyani, M. Muklisin, Suharni, Sutrisno, Fajar Sidik, Kursih

**Cucu Sakit**

- TPS 02 Talang Perigi, Kec. Rakit Kulim atas nama Camponuk

**Tinggal di luar Kecamatan Rakit Kulim**

- TPS 01 Lubuk Sitarak, Kec. Rakit Kulim atas nama, Yudo Maran Saputra. Weli Sitarak, Emrizal
- TPS 02 Bukit Indah, Kec. Rakit Kulim atas nama Kursih.

**Pergi ke Luar Daerah**

- TPS 03 Lubuk Sitarak, Kec. Rakit Kulim atas nama Subekti (pergi ke Pekanbaru)
- TPS 01 Bukit Indah, Kec. Rakit Kulim atas nama Olil

**Pergi ke Pasar**

- TPS 03 Lubuk Sitarak, Kec. Rakit Kulim atas nama, Wiwit Maida

Menurut Termohon, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Talang Perigi, TPS 04 Desa Petonggan, TPS 01 dan TPS 03 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Bukit Indah pada Kecamatan Rakit Kulim tidak ditemukan adanya keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS. Berkenaan dengan masalah tidak diterimanya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK oleh Pemilih bukan hanya tanggung jawab Termohon sepenuhnya, melainkan juga butuh peran serta masyarakat, khususnya pemilih.

Menurut Termohon Laporan Nomor 497/K.RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020 adalah surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor dalam hal ini Muhammad Syafaat dengan Laporan bernomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/ XII/2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan terkait dengan banyaknya surat undangan yang diduga digunakan Pemilih tersebut belum memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-14 sampai dengan bukti T-17 serta mengajukan saksi atas nama Harmonis Liana Putri (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar dan keliru, dimana Pemohon menyatakan di Kecamatan Rakit Kulim adalah basis Pemohon padahal sesuai dengan fakta rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Rakit Kulim dimenangkan oleh Pihak Terkait sebanyak 4.669 suara sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.943 suara.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-9.

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Talang Perigi, TPS 4 Desa Petonggan, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lubuk Sitarak, dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan tentang penggunaan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang digunakan oleh orang lain.

Bahwa terhadap laporan Muhammad Syafaat dengan Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang pada intinya melaporkan bahwa KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim diduga melakukan tindakan pencoblosan/penggunaan surat suara oleh seseorang yang bukan pemilih sebenarnya. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan klarifikasi kepada para pihak.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana pemilihan adanya orang yang melakukan pencoblosan menggunakan undangan pemilih yang bukan merupakan pemilih sebenarnya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Pada TPS 2 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam formulir Model C. Daftar Hadir-KWK

dengan jumlah penggunaan surat suara (suara sah + suara tidak sah), terdapat kelebihan pada daftar hadir tersebut sebanyak 3 orang pemilih. Hal ini disebabkan karena kesalahan petugas KPPS yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan hasil kajian ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran pidana namun pelanggaran administrasi Pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-05 sampai dengan bukti PK-06.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Termohon atas nama Harmonis yang merupakan KPPS TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim memberikan keterangan bahwa di TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim jumlah DPT 247, semua surat pemberitahuan suara kepada pemilih sudah terdistribusi hanya 1 (satu) surat pemberitahuan suara kepada pemilih yang tidak terdistribusi atas nama Simon P. Silalahi. Menurut saksi di TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, terdapat 2 (dua) orang yang menggunakan DPTb, dengan menggunakan KTP-el (vide Risalah Persidangan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 260 s.d. hlm. 267).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, telah dilaksanakan pembukaan kotak suara KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim, pembukaan kotak suara ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.6-BA/1402/KPU-Kab/XII/2020 perihal Pembukaan Kotak Suara berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 548/K.RI.03/PM.06.02/XII/2020 perihal memerlukan salinan data formulir Model C. Daftar Hadir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (vide bukti PK-06c)

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, nama-nama 52 orang yang didalilkan oleh Pemohon memang tidak hadir di TPS untuk memberikan suaranya (vide bukti T-15). Tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar surat suara yang dimiliki nama-nama 52 orang yang didalilkan oleh Pemohon digunakan oleh pemilih lain.

Bahwa terkait laporan Muhammad Syafaat dengan Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020, telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor 577/RA.03/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Administrasi Pemilihan (vide bukti PK-06h), dan terhadap surat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tersebut telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk memperoleh surat pemberitahuan untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) namun tidak disampaikan kepada pemilih dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain, Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dalil tersebut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Bahwa keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Riswidiatoro, S. E, mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan media sosial grup *Whatsapp* bernama "Bimas Kades Inhu" sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat penerima bantuan BLT DD untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Bahwa grup *Whatsapp* ini semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian berubah menjadi grup *Whatsapp* tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-65, bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, bukti P-78 sampai dengan bukti P-108, bukti P-110 sampai dengan bukti P-117 serta ahli atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Topo Santoso, S. H., M. H., serta saksi atas nama Robby Ardi, Priyo Haryanto, dan Santi (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan Termohon belum ada menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Riswidianoro, S. E, tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan data grup *Whatsapp* Binwas Kades Inhu, tidak ada satupun keputusan baik yang dilengkapi dengan bukti surat maupun lisan, atau tindakan mengajak dan/atau mengarahkan kepada kepala desa untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon. Bahwa tidak ada satupun bukti Riswidianoro, S.E. merencanakan secara matang ataupun memerintahkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa menjelang hari pemungutan suara seperti yang diasumsikan Pemohon. Bahwa Riswidianoro, S.E, telah dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah melakukan klarifikasi.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan dan saksi atas nama Subani (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, telah menerima laporan atas nama Robby Ardi yang diregistrasi pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan kajian dan melakukan klarifikasi, dan hasil kajian tersebut Riswidianoro, S.E, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, serta kepala desa yang aktif/ merespon dalam grup *Whatsapp* Binwas Kades Inhu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Camat Batang Gangsal diduga melakukan tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan yang melanggar Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 188 UU 10/2016.

Bahwa setelah diperiksa bukti dan meminta keterangan dalam klarifikasi pihak-pihak yang dianggap perlu, maka disimpulkan dalam kajian, yaitu sebagai berikut:

- a. Riswidianoro, S. E., terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Riswidianoro, S. E., selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu dan Eli Naryon selaku Camat Batang Gangsal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Netralitas ASN sebagaimana Pasal 3 huruf b dan g, Pasal 5 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peristiwa dalam perkara tersebut merupakan pelanggaran pemilihan yaitu termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa terhadap hasil kajian tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa hasil kajian Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dibahas pada forum Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu (pembahasan kedua), kemudian melakukan tindak lanjut terhadap Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang diteruskan kepada Kepolisian Resor Indragiri Hulu, dan untuk Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-11 sampai dengan bukti PK-12, bukti PK-16 sampai dengan bukti PK-17.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut saksi atas nama Santi, merupakan warga Desa Serai Wangi yang menjadi bagian dari 36 orang masyarakat yang menerima program pemerintah PKH, saksi dikumpulkan oleh Sapriwan, pegawai kantor camat di sebuah warung dengan nama "warung tri", untuk mengambil jatah paket sembako dan kemudian diberi sticker dan perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 147 s.d hlm. 166).

Bahwa menurut saksi Robby Ardi, penanganan pelanggaran pidana Pemilihan yang dilakukan Riswidianoro, S. E., telah dilimpahkan kepada Kepolisian

Resor Indragiri Hulu (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 1 Maret 2021, hlm. 47). Terhadap perkara pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Riswidianoro, S. E., telah diperiksa dan telah diputus pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rgt dengan amar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan dan pidana denda Rp6.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (vide bukti P-78 = bukti PK- 16). Bahwa terhadap putusan *a quo*, Riswidianoro, S.E., melakukan banding dan telah diputus dengan Putusan Nomor 68/Pid.SUS/2021/PT PBR dengan amar yang menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, memperbaiki Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Rgt tertanggal 3 Februari 2021 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana kurungan apabila denda tidak dibayar sehingga amarnya menjadi yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp6.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. (vide bukti P-113 = bukti PK- 16).

Bahwa untuk Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-701/KASN/2/2021 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama Riswidianoro, S.E., NIP. 197409011997031004 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, memberikan rekomendasi pemberian sanksi hukuman disiplin sedang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan data pelanggaran ini disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK

akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN. (vide bukti P-84 = bukti PK-17)

2. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-703/KASN/2/2021 perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN atas nama Eli Naryon NIP. 196404061984011001 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, memberikan rekomendasi pemberian sanksi moral sedang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Kode Perilaku PNS dan data pelanggaran ini disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN. (vide bukti P-85 = PK- 17)

**[3.11.4]** Bahwa adanya keterlibatan kepala desa Talang Jerinjing bernama Edi Priyanto, S.T. Alias Edi Bin (Alm) Nahirin dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-64;

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan keliru karena berdasarkan fakta yang terjadi Edi Priyanto hadir berdasarkan Surat Undangan Nomor 001/PC-IV/SR-01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan agenda pembahasan PKD, HSN, dan Komfercab dalam kapasitas selaku Sekretaris Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu bukan dalam kapasitas sebagai kepala desa sesuai dengan surat mandat yang diberikan oleh ketua pimpinan Nahdhatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 41/Tanf/R.01/2020 tanggal 17 Oktober 2020.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-12 sampai dengan bukti PT-14.

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 20 Oktober 2020, telah menerima laporan dari Jefri Hadi yang kemudian laporan diregistrasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/04.05/X/2020. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Edi Priyanto selaku Kepala Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang diduga melakukan



tindakan pelanggaran Pidana Pemilihan berupa deklarasi dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmad terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan kajian dengan mengklarifikasi para pihak dan ditemukan fakta bahwa Kepala Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Edi Priyanto terekam di dalam video berdurasi 0,35 detik mengikuti deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu atas nama Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat. Sehingga unsur Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 terpenuhi unsurnya. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi serta ahli, maka disimpulkan di dalam kajian yaitu Laporan tersebut merupakan pelanggaran Pemilihan yang termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, terlapor Edi Priyanto terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang dan pelanggaran ini diteruskan kepada Polres Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa terhadap pelanggaran ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rengat, dan diputus dengan Perkara Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Rgt, amar putusannya bahwa Terdakwa Edi Priyanto terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Bahwa terhadap putusan *a quo*, Edi Priyanto mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan Perkara tersebut dengan Putusan Nomor 607/PID.SUS/2020/PT.PBR yang amarnya menguatkan Putusan PN Rengat Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Rgt.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-10 dan bukti PK-15.

**[3.11.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Yopi Arianto, S.E. selaku Bupati Indragiri Hulu dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Bupati terlibat dalam kegiatan

pemenangan istrinya sebagai calon Bupati Indragiri Hulu dan atas keterlibatannya tersebut Bupati Indragiri Hulu mendapat teguran dari Kemendagri.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-63a dan bukti P-63b;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa tuduhan Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri Hulu pernah menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, memanfaatkan dan mengerahkan Kepala Desa dan ASN serta menyelewengkan anggaran untuk memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar yang jelas.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-17.

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerima adanya laporan atau memproses temuan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Bupati dalam pemenangan salah satu pasangan calon.

**[3.11.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan ASN yang merupakan upaya sistematis, terstruktur dan masif terkonfirmasi dan diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang menjelaskan adanya dua ASN Indragiri Hulu (Inhu) melanggar netralitas.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-72a dan P72b;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Riau untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif, dan Termohon belum menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon hanya berpatokan pada berita-berita dari media yang belum jelas kebenaran/sumbernya.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, telah melaksanakan proses pencegahan berupa himbauan kepada ASN di Kabupaten Indragiri Hulu agar menjaga sikap netralitas dalam Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020. Selain itu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menindak pelanggaran Netralitas ASN yang berdasarkan pada Temuan dan Laporan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-9.

**[3.11.7]** Bahwa menurut Mahkamah, terhadap semua dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Paragraf **[3.11.3]**, Paragraf **[3.11.4]**, Paragraf **[3.11.5]**, dan Paragraf **[3.11.6]**, telah ditindaklanjuti baik untuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Termohon membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS yang memiliki hubungan perkawinan yakni atas nama Raja Andessulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida. Adapun istrinya bernama Selfi Mediasari merupakan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-73 sampai dengan bukti P-76.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan PPS Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida bernama Raja Andessulpaheri memiliki hubungan perkawinan dengan Pengawas TPS 30 di Kelurahan/Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida bernama Selfi Mediasari adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena sebelum Raja Andessulpaheri dilantik sebagai Pengganti Antar

Waktu PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida pada bulan Desember 2020, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Administrasi sebagai Anggota PPS berupa pernyataan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-19;

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Panwaslu Kecamatan Seberida, pada tanggal 7 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Seberida menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seberida. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan dibahas dalam rapat pleno Pimpinan, temuan diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Seberida/04.05/XII/2020. Terhadap temuan ini Bawaslu telah mengklarifikasi terhadap pihak-pihak, di dalam proses klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa PPK Kecamatan Seberida melakukan perekrutan anggota PPS Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida atas nama Raja Andessulpaheri. Pada saat proses rekrutmen tersebut, istri Raja Andessulpaheri atas nama Selfi Mediasari telah terdaftar sebagai Pengawas TPS 30 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. Bahwa pembentukan susulan PPS Kelurahan Pangkalan Kasai dilakukan oleh PPK Kecamatan Seberida karena PPS yang sebelumnya telah dibentuk, mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup menerima instruksi dari PPK. Sementara itu, daftar PAW PPS Kelurahan Pangkalan Kasai yang menjabat sebagai sekretariat PPS Kelurahan Pangkalan Kasai juga mengundurkan diri dengan alasan yang sama. Berdasarkan fakta dan kajian Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan PPK Kecamatan Seberida telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, "Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS: (I) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu." dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siberida diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional. Kemudian meneruskan rekomendasi yaitu perlu dilakukan pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau telah meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-13 dan bukti PK-14.

Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida Nomor 02/K.RI-03-04/HK.01.01/XI/2020 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 16 November 2020, pada bagian lampiran nomor urut 68 menetapkan Selfi Mediasari sebagai Pengawas TPS 30 Kelurahan Pangkalan Kasai. (vide bukti PK-13-c).
2. Bahwa Raja Andessulpaheri menandatangani surat pernyataan untuk menjadi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 30 November 2020. (vide bukti T-19).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 menetapkan Raja Andessulpaheri sebagai pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida. (vide bukti PK-14-b)

4. Bahwa Selfi Mediasari membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TPS yang ditulis tangan pada tanggal 8 Desember 2020. (vide bukti PK-14-b)
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1402060511130002, Raja Andessulpaheeri dan Selfi Mediasari tercatat sebagai pasangan suami istri. (vide bukti P-76 = PK-14-b).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi serta telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak berkaitan dengan perolehan suara sehingga tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.9]** Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Desa Bukit, M. Ridwan (Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat) dan Camat, di mana keterlibatannya terlihat dalam foto yang diunggah di media sosial.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-66 sampai dengan bukti P-68;

Terhadap dalil tersebut, Termohon belum menerima rekomendasi dan/atau keputusan Bawaslu Provinsi Riau ataupun pihak berwenang lainnya;

Bahwa setelah meneliti dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan desa dengan nama "Desa Bukit" di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi yang ada hanya Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Bukit Petaling di Kecamatan Rengat Barat, begitupun terhadap dalil mengenai keterlibatan Camat, Pemohon tidak menjelaskan Camat dari kecamatan mana yang terlibat di dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas. Terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat atas nama M. Ridwan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas keterlibatan tersebut, selain itu juga tidak ada bantahan dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.10]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-60 sampai dengan bukti P-62, dan bukti P-109;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa benar telah terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, surat suara yang disobek tersebut adalah surat suara yang telah dihitung dan ditulis di dalam formulir Model C. Hasil-KWK sehingga menurut Termohon tidak menghilangkan hak suara pemilih yang telah dinyatakan sah. Peristiwa ini kemudian dituangkan di dalam berita acara yang dibuat secara manual yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 03 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti T-18). Peristiwa penyobekan surat suara ini terjadi karena ketidaktahuan anggota KPPS 6 dan pada saat itu saksi yang hadir beserta Pengawas TPS yang melihat kejadian tersebut tidak ada yang memberikan teguran atau sanggahan untuk mengingatkan tindakan penyobekan surat suara tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa terhadap peristiwa ini ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 yang diajukan oleh Muhammad Syafaat dan telah dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-18, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-25 dan bukti T-26 serta mengajukan saksi atas nama M. Khairul Anwar (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah mengetahui permasalahan penyobekan terhadap 76 surat suara di TPS 03 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan tidak ada permasalahan, karena telah dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

KPPS TPS 03 Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 5.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-11 serta saksi atas nama Mansyah Azhari Daulay (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dalam formulir Model A, tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi. Namun, ada catatan kejadian khusus, yaitu Anggota KPPS menyobek surat suara sah sebanyak 76 lembar di TPS 03 Desa Ringin. Ketua KPPS tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan kemudian Ketua KPPS membuat berita acara kejadian khusus yang ditandatangani oleh semua saksi Pasion.

Bahwa tindak lanjut terhadap laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/04.05/XII/2020 diajukan oleh Muhammad Syafaat, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan proses klarifikasi dan didapatkan fakta peristiwa penyobekan surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f [*sic!*] Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 50 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota namun peristiwa penyobekan surat suara ini tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, karena penyobekan surat suara dilakukan setelah penghitungan surat suara dan telah dituangkan dalam formulir Model C. Plano dan surat suara telah dinyatakan sah. Peristiwa ini termasuk pelanggaran pemilihan yaitu termasuk kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Untuk tindak lanjut proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah meneruskan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor 578A/RA-



03/PM.06.02/K/XII/2020. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan formulir Model PAPTL-2 Nomor 22/HK.06.SD/1402/KPU-Kab/I/2021 tanggal 12 Januari 2020 [sic!] tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-8.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah dari fakta persidangan memang benar telah terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, yang dilakukan oleh KPPS 6 (Rio Andika Saputra) karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti Bimtek/Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga tidak mengetahui perbuatannya telah melanggar peraturan. Saksi M. Khairul Anwar dalam persidangan menerangkan bahwa dari ke 76 surat suara tersebut suaranya terbagi rata yaitu untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara, untuk Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 15 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara, Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 17 suara, dan Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara. (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 1 Maret 2021, hlm. 248 s.d. hlm. 249)

Bahwa menurut Mahkamah, sebagai penyelenggara Pemilu alasan belum pernah mengikuti Bimtek/Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS tersebut, tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika KPPS secara sadar merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih. Sebagai penyelenggara, KPPS dianggap mengetahui setiap aturan dan tahapan yang harus dilakukan dimulai sejak pemungutan suara sampai dengan penghitungan jumlah suara yang kemudian menuangkannya ke dalam formulir rekapitulasi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan umum namun hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga

negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal. Dan, untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penggantian terhadap seluruh anggota KPPS yang lama sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Karena, menurut Mahkamah dengan diberikannya sanksi terhadap anggota KPPS yang lama membuktikan bahwa kinerja seluruh anggota KPPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal terbukti tidak profesional menjalankan tugasnya dalam tahapan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di satu TPS sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal.

**[3.13]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk terlaksananya pemungutan tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS yang baru dan bukan petugas KPPS yang sebelumnya di tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan Supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

**[3.16]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. sesuai dengan kewenangannya;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para

pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang baru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu/ yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ria Indriyani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.